
Jurnal
ILMU KEPOLISIAN

Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK dan dimaksudkan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian. Jurnal akademik kami adalah sumber referensi, baik bagi para ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya dengan masyarakat luas mengenai segala hal yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian. *Jurnal Ilmu Kepolisian* diterbitkan dalam edisi cetak ISSN: 2620-5025, dan edisi online E-ISSN: 2621-8410 (<http://u.lipi.go.id/1532313039>). Sesuai dengan hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2019, Jurnal Ilmu Kepolisian telah terakreditasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23/E/KPT/2019, tanggal 8 Agustus 2019 (Sinta 4).

Jurnal Ilmu Kepolisian berisi artikel hasil penelitian dan ulasan tentang disiplin ilmu yang berkaitan dengan Ilmu Kepolisian, yaitu Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Sosiologi, Ilmu Administrasi, Ilmu Kriminologi. Selain itu, Jurnal Ilmu Kepolisian juga mencakup banyak penelitian dan ulasan tentang ilmu kepolisian dalam arti yang lebih luas. Redaksi mengundang pada ahli, akademisi, praktisi, atau siapa saja yang berminat untuk berdiskusi dan menulis sambil mengkomunikasikan gagasan dan pikirannya dengan masyarakat luas.

Tulisan dalam *Jurnal Ilmu Kepolisian* tidak selalu mencerminkan pendapat redaksi.

ISSN : 2620-5025
E-ISSN : 2621-8410

Website: <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/index>

Alamat Redaksi / Tata Usaha:

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK,
Jl. Tirtayasa Raya No. 6, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan - 12160

Telp : 021-7222234, Faks: 021-7207142

No. Rek. : BRI 0193-01-030673-509 A.n. Jurnal Studi Kepolisian

E-mail : jurnalkepolisian@gmail.com

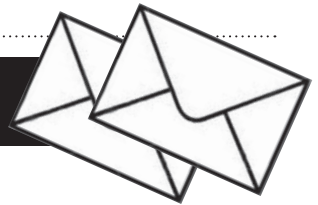


Jurnal
ILMU KEPOLISIAN

Pelindung	Gubernur/Ketua STIK-PTIK, Irjen. Pol. Drs Yazid Fanani, M.Si.
Penasehat	Wakil Ketua STIK-PTIK, Bidang PPITK Brigjen. Pol. Drs. Victor G. Manoppo, M.H.
Penanggung-jawab	Kepala Laboratorium Profesi dan Teknologi Kepolisian Bidang PPITK Kombes. Pol. Dr. Firman Fadillah, SH, M.H.
Dewan Pakar	Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH, MA Prof. Dr. Farouk Muhammad Prof. Dr. Iza Fadri, SH., M.H. Prof. Dr. TB. Roni Nitibaskara Prof. Dr. Paulus Wirutomo, M.Sc Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA. Prof. Dr. Indria Samego, MA. Prof. Dr. Indrianto Senoaji, SH, MH Prof. Drs. Adrianus Meliala, M.Si, M.Sc, Ph.D Dr. Zakarias Poerba, M.Si
Pemimpin Redaksi	Dr. A. Wahyurudhanto, M.Si
Sekretaris Redaksi	Dr. Ilham Prisgunanto, SS., M.Si
Dewan Redaksi	Dr. Sutrisno, M.Si Dr. Yundini, MA
Sekretaris	AKBP. Drs. H. Samsuri, MM. Kopol. I Gusti Bagus Nyoman Subudi Erna Yatmi, S.Pd
Bendahara	Sri Badri Kustiah, S.A.P
Produksi	Sriyanto
Sirkulasi	Siswanto Eka Agus Supriyanto

DAFTAR ISI

- 157 **Dari Redaksi**
- 158 **Peran Polisi Wanita dalam Polmas Berbasis Gender**
Adrianus Meliala
- 170 **Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian di Indonesia**
Roberto G. M. Pasaribu; Mulyadi; G. Ambar Wulan
- 189 **Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Terorisme**
Rezeki Revi Respati; A. Wahyurudhanto; Surya Dharma
- 210 **Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kamdagri**
Zulkarnaen
- 219 **Strategi SDM Polri Mempersiapkan Generasi “Y”
di Era Revolusi Industri 4.0**
Rifaizal Samual; Azhar Kasim
- 231 **Komunitas Keamanan Terpadu Berbasis *Collaborative
Governance***
M. Syafe’I; Intan Fitri Meutia; Devi Yulianti



Sidang pembaca yang kami hormati.

Selamat bertemu lagi dalam *Jurnal Ilmu Kepolisian* Volume 14, Nomor 3, Edisi Desember 2020. Jurnal ini mengunjung para pembaca lagi, nanti bulan April 2021. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, kami menghaturkan Selamat Tahun Baru 2021. Semoga keberkahan, kesuksesan, dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Edisi kali ini masih berisi mengenai dinamika tugas-tugas kepolisian terutama dalam menghadapi kejahatan-kejahatan kerah putih yang menggunakan teknologi, serta berbagai permasalahan kompleksitas tugas kepolisian selaku penegak hukum terkait dengan ketentuan perundang-undangan maupun dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Sebagai jurnal ilmiah yang mengkhususkan pada kajian tentang kepolisian memang kami harus mengakomodir banyaknya persoalan yang muncul dalam dinamika tugas polisi, yang tidak bisa lepas dari berbagai faktor baik internal organisasi Polri serta situasi eksternal. Dinamika masyarakat yang berkembang dengan cepat telah memberikan tantangan tersendiri bagi tugas-tugas kepolisian. Apalagi dengan kemajuan peradaban dan teknologi yang memunculkan banyak permasalahan kamtibmas.

Seperti sudah menjadi sikap kami untuk mengakomodasi semua pemikiran yang berkaitan dengan ilmu kepolisian, namun kami tegaskan bahwa tidak semua tulisan yang dimuat mencerminkan pendapat redaksi, tetapi kami akan selalu berusaha menempatkan diri sebagai moderator. Sehingga melalui diskusi di *Jurnal Ilmu Kepolisian* ini kami ingin mendudukan persoalan pada proporsi yang tepat. Tentu saja ada pro dan kontra dari berbagai pendapat yang muncul dalam tulisan-tulisan di *Jurnal Ilmu Kepolisian*, namun justru semakin ragam pendapat akan semakin memberikan kontribusi pada pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan ilmu kepolisian.

Sidang pembaca yang terhormat. Akhir kata, kami ingin agar *Jurnal Ilmu Kepolisian* semakin lama akan semakin mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi para pembaca. Sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan studi Ilmu Kepolisian, kami berharap dari sini akan terakomodasi diskusi tentang pemikiran-pemikiran bagi kemajuan Polri dan bagi kepentingan masyarakat. Memang tiada gading yang tak retak, mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Selamat membaca dan terimakasih.

Salam dari kami,
Redaksi.

Peran Polisi Wanita dalam Polmas Berbasis Gender

Adrianus Meliala

Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia

E-mail: adrianusmeliala@gmail.com

Abstract

This paper raises the theme of the role of Indonesian police women (Polwan) in applying the rules of community pemolisian that may be different from other countries. This is related to the culture and regulations in Indonesia that are distinctive, compound and have distinctive problems. To support the analysis, this paper uses the theory of community pemolisian, role theory and gender concept. The theory of community pemolisian in Indonesia so far has not had a special qibla. The role theory is discussed considering the role of Polwan in practicing Polmas sometimes hampered by patriarchal culture. Gender theory discusses bias that is still strong in the police force and has no effect on the way police work and effectiveness in practicing Polmas.

Keywords: police women, Polmas, Polri

Abstrak

Makalah ini mengangkat tema tentang peran polisi wanita (Polwan) Indonesia dalam menerapkan kaidah-kaidah pemolisian masyarakat yang mungkin berbeda dari negara lain. Ini terkait kultur dan peraturan di Indonesia yang khas, majemuk dan memiliki permasalahan yang khas. Untuk mendukung analisis tersebut, makalah ini menggunakan teori pemolisian masyarakat, teori peran dan konsep gender. Teori pemolisian masyarakat di Indonesia sejauh ini belum memiliki kiblat khusus. Teori peran dibahas mengingat peran Polwan dalam mempraktekkan Polmas terkadang terhambat dengan budaya patriarki. Teori gender membahas bias yang masih kuat di kepolisian dan tidak berpengaruh pada cara kerja dan efektivitas polwan dalam mempraktekkan Polmas.

Kata Kunci : polisi wanita, polmas, Polri

Pendahuluan

Konsep polmas di Indonesia berawal dari Reformasi 1998 yang mengubah wajah Polri setelah terpisah dari ABRI. Polri yang tadinya menjadi bagian dari militer, kini tidak lagi demikian. Hukum sipil berlaku bagi aparat kepolisian.

Menurut Mantan Kapolri, Almarhum Prof. Dr. Awaludin Djamin, polisi sipil adalah polisi yang mampu menjalankan fungsi dan tugas secara profesional, sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, serta sebagai penegak hukum, terlepas dari fungsi militer. Perubahan paradigma ini ditegaskan dalam UU Kepolisian RI No.2 Tahun 2002 tentang Polri, khususnya pada Sub Tugas Pokok.

Walaupun sejarah mencatat Indonesia sudah menerapkan konsep Polmas semenjak Reformasi 1998, namun belum terlihat pengembangan Polmas yang berbasis gender. Juga belum terlihat studi yang mendalam mengenai perspektif gender dimana diharapkan semakin memperjelas kontribusi Polwan. Demikian juga tidak terlihat data statistik yang menyebutkan bahwa peran Polwan memang signifikan dalam rangka menerapkan tugas-tugas harian Polmas.

Terlepas dari itu, walau secara sekilas, Polwan memang terlihat berkembang secara pesat dalam organisasi Polri. Banyak Polwan kini menduduki jabatan-jabatan strategis dan memiliki prestasi internasional.

Terhitung awal 2020 ini, terdapat tiga polwan telah menyandang pangkat Brigjen, 65 polwan berpangkat Kombes, 644 berpangkat AKBP, 959 berpangkat Kompol, serta 5.672 polwan berpangkat perwira pertama. 4 (empat) polwan juga sedang mengemban jabatan Kapolres, 14 polwan sedang menduduki jabatan wapolres dan 32 polwan mengemban jabatan kapolsek.

Di tingkat internasional, Polwan RI juga memiliki kiprah cemerlang. Sepanjang tahun 2019, 22 orang Polwan ikut melaksanakan misi pemeliharaan dan perdamaian PBB di tujuh negara yaitu Afrika Tengah, Haiti, Mali, Kongo, Sudan, Sudan Selatan, dan Yaman (Sumber: <https://www.sultengterkini.com/2019/09/05/sejumlah-polwan-berprestasi-dapat-penghargaan-dari-kapolda-sulteng/>).

Sederet prestasi tersebut memperlihatkan dengan jelas apa saja peran Polwan dalam organisasi Polri. Namun demikian, bagi masyarakat, polwan masih dilihat sebagai sekadar pengatur lalu lintas dengan fisik yang langsing dan wajah yang cantik. Di pihak lain, kegiatan yang juga memiliki wajah Polmas, seperti penanganan huru hara dan *dai dakwah*¹ belum banyak dibicarakan dan dikaitkan dengan Polwan, karena mayoritas (kalau tidak mau dikatakan semua) masih diisi oleh polisi laki-laki.

Konsep Polisi Masyarakat

Memasuki masa Pasca-Reformasi, Polri semakin keang mengubah citra diri yang tadinya sebagai *the strong hand of law and society* menjadi *the soft and sympathetic hand of law and society*

1 Indonesia bukanlah negara agama, bukan pula negara sekuler, sehingga ruang diantara kedua konsep ini dapat diimbangi dengan adanya Pancasila, terutama sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Berpijak pada diktum tersebut, negara, dalam hal ini Polda Metro Jaya, harus bersikap netral terhadap urusan agama. Program-program Polmas tidak bisa berdasarkan diri hanya pada salah satu ajaran agama. Namun, Polmas tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari urusan keagamaan. Sebagai contoh, salah satu program Polmas, yakni Da'i Polmas di pesantren harus tetap dijalankan, agar Polmas mengetahui dakwah-dakwah Islami yang tidak mengarahkan kepada pendirian negara khilafah.

yang seringkali berdampak pada penyelenggaraan pelayanan publiknya. Idealnya, Polri kini semakin menjadi alat negara yang berpihak kepada kebenaran hukum, bukan menjadi alat penguasa².

Polmas di berbagai negara memang memiliki tantangannya masing-masing. Di Indonesia, konsep Polisi Masyarakat (Polmas)³ muncul karena fakta di lapangan bahwa SDM Kepolisian yang terbatas tidak mungkin mengamankan masyarakat secara *solitaire* atau seorang diri⁴. Kendala geografi yang luas serta populasi masyarakat Indonesia yang besar juga memaksa kepolisian untuk menggandeng masyarakat guna turut memelihara kamtibmas di wilayah masing-masing.

Sebagaimana tertera dalam Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (2006, h. 9), Polmas didefinisikan sebagai sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi dalam memecahkan masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan.

Model Polmas dapat dianalogikan dengan posisi polisi yang dapat berpindah-pindah secara fleksibel, yaitu⁵:

1. Posisi setara antara polisi dengan warga dalam membangun kemitraan dimana polisi bersama-sama dengan warga berupaya untuk mencari solusi guna menangani berbagai masalah sosial yang terjadi pada masyarakat,
2. Posisi polisi berada di bawah masyarakat, yaitu polisi yang dapat memahami kebutuhan rasa aman warga yang dilayaninya,
3. Posisi polisi di atas, yaitu polisi dapat bertindak sebagai aparat penegak hukum yang dipercaya oleh warga masyarakat dan perilakunya dapat dijadikan panutan oleh warga yang dilayaninya.

Di era demokrasi dewasa ini, Polmas diharapkan mampu mewujudkan kegiatan-kegiatan memerangi kejahatan, memelihara ketertiban serta melindungi warga yang tercermin dalam berbagai jenis kegiatan pemolisian yang diembannya⁶.

Dengan demikian, dalam konsep Polmas, polisi sebagai petugas dituntut untuk mampu mengidentifikasi warga yang taat dan patuh hukum untuk kemudian diajak tidak hanya untuk mengamankan dirinya, tetapi juga warga atau komunitasnya secara kental. Semua dilakukan dalam upaya membentuk jaringan (*network*) komunikasi⁷.

Sesuai Bab III Laporan Kesatuan Dalam Rangka Serah Terima Jabatan Kapolda Metro Jaya Tahun 2015⁸, disebutkan bahwa salah satu tugas Polda Metro Jaya, untuk mengambil contoh, adalah

2 Mengutip pernyataan Jenderal Polisi (Purn.) Dr. Chairuddin Ismail, SH, MH dalam bukunya, "Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri: Kumpulan Naskah Bahan Ceramah" (Ismail, 2009, h.74-75).

3 Dalam hal penterjemahan masih terjadi kontroversial, ada yang menterjemahkan pemolisian masyarakat, pemolisian komunitas, atau pemolisian komunitas. Namun untuk kepentingan penyelenggaraan tugas Polri maka istilah yang digunakan adalah Polmas (Sutanto, 2006, h. 8-9).

4 Dasar hukum Polmas antara lain UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peran, Fungsi, dan Tugas) yang rinciannya dapat dilihat dalam buku "Lex Specialis Ilmu Kepolisian" oleh Fadillah & Machyawaty (2015, h. .35-38), Keppres No.70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

5 Pembagian ini berdasarkan buku "Polmas: Paradigma Baru Polri" oleh Jenderal Polisi Drs. Sutanto (2006, ha;. 28-29). Sementara itu Robert R. Friedman (1998, hal. 5) mengatakan bahwa terdapat 5 (lima) kemungkinan logis dalam interaksi Polmas dan masyarakat, yakni; keduanya eksklusif atau berdiri sendiri; keduanya berduplikasi, saling tumpang-tindih sepenuhnya; polisi merupakan bagian dari masyarakat; masyarakat merupakan bagian dari kepolisian; dan, sebagian dari keduanya saling tumpang-tindih.

6 Kutipan ini dari Jenderal TNI (Purn.) Prof. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia (Ismail, 2009, hal. 7).

7 Pernyataan dari Jenderal Polisi Drs. Sutanto dalam bukunya "Polmas: Paradigma Baru Polri" (Sutanto, 2006, h. 29).

8 Tahun 2015 merupakan kelanjutan dari Renstra Polda Metro Jaya Tahun 2010-2014 (Partnership Building) dan tahun pertama dari Renstra Polda Metro Jaya Tahun 2015-2019 serta dimulainya tahapan ketiga Grand Strategy Polri "Strive For Excellence" (mencapai keunggulan), yaitu dengan melanjutkan pelayanan

pembinaan masyarakat. Hal ini meliputi sebagai berikut: pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan Kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan (2015, h.3).

Berdasarkan definisi tersebut, sejauh ini belum terdapat peraturan Polri yang secara khusus menyebutkan secara spesifik apa saja peran terkait Polmas yang khusus bagi Polwan. Demikian pula tidak disebutkan adanya beberapa fungsi Polmas yang hanya cocok diemban polisi laki-laki. Kita hanya mengetahui bahwa berdasarkan misi Polri yang telah ditetapkan oleh pimpinan Polri, misi Polwan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kinerja Polwan agar mampu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat agar terbebas dari gangguan fisik, maupun psikis.
- Mengutamakan upaya persuasif dan preventif dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
- Mengelola sumber daya manusia Polwan dengan selalu melakukan upaya memelihara dan meningkatkan kemampuan Polwan melalui pendidikan dan pelatihan.
- Membangun etika kepribadian sebagai wanita Indonesia, baik dalam penugasan maupun di luar penugasan.

Konsep Gender dalam Polmas

Pembicaraan mengenai ciri-ciri Polwan tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang gender. Gender merupakan istilah untuk memisahkan pendefinisian ciri laki-laki dan perempuan yang berdasarkan ciri-ciri fisik biologis dengan yang bersifat sosial budaya (Harsono, 2007, h.16).

Pemahaman gender amat penting karena maskulinitas dan feminitas bukan perbedaan yang *discreet* (hitam-putih), tetapi *continuum* atau gradatif. Pada situasi yang tepat, pria bisa memainkan peran dan tampilan seperti wanita, dan sebaliknya. Melalui pemahaman gender tersebut, polisi laki-laki diharapkan tidak terjebak pada femininitas Polwan, yang bisa memunculkan anggapan yang merendahkan (*degrading*), perbuatan yang melecehkan (*humiliating*), dan pembuatan kebijakan yang bias (*discriminating*). Misalnya, hanya Polwan yang cantik ditugaskan sebagai staf pribadi (spri) pimpinan, demikian pula perihal adanya tes keperawanan saat seleksi masuk Polri (Adrianus Meliala, *Pengarusutamaan Gender dalam Kepolisian*, 2015).

Pada tahun 2004, Komnas Perempuan (Harsono, h.147) pernah merekomendasikan bahwa perlu terdapat unit dalam struktur kepolisian yang merancang program berkelanjutan agar polisi laki-laki memahami sensitifitas gender dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dengan

masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatasus Polri berbasis teknologi Kepolisian guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional. Di tahun 2015 Polri juga memiliki kontinjensi utama. Dari hasil analisa dan evaluasi perkembangan situasi kecenderungan dalam bentuk dan macam kontinjensi di wilayah Polda Metro Jaya, khususnya periode Januari s.d Juli tahun 2014, adalah sebagai berikut :

- 1) Kontinjensi keamanan dengan prioritas; Prioritas I teror bom dan ancaman bom; Prioritas II sabotase; Prioritas III huru-hara dan kerusuhan masal; dan Prioritas IV subversi.
- 2) Kontinjensi sosial dengan prioritas; Prioritas I demonstrasi; Prioritas II pemogokan; dan Prioritas III bencana alam (diantaranya banjir).

tetap menghargai hak-hak dasar perempuan. Dasar dari ide ini adalah, bahwa sebenarnya perempuan yang terlibat kasus hukum sebagai pelaku atau korban tidak perlu hanya ditangani oleh Polwan, tetapi juga oleh polisi laki-laki. Dan sebaliknya.

Apa yang disebutkan di atas, sayangnya, sulit terjadi ketika kultur atau budaya kepolisian masih memandang rendah konsep gender tersebut. Apalagi ketika konsep gender juga mau diterapkan dalam melaksanakan polmas. Selain akan dipandang sebelah mata, jangan-jangan malah akan terjadi penjegalan. *Macho culture* yang masih kuat hidup di berbagai organisasi kepolisian, tak pelak juga terjadi di Polri, kerap kali susah menerima kenyataan bahwa konsep gender itu sebenarnya bukan sekadar kehadiran Polwan diantara Polki. (sebagai diskusi, lihat Frances Heidensohn, 2003, h. 556-577)

Teori Peran

Setiap orang yang memegang kewenangan terkait suatu jabatan, akan memiliki harapan terkait tanggung jawab yang diembannya. Ini sesuai dengan teori peran dimana selalu terdapat tanggungjawab peran (*role responsibility*) yang mengikuti peran, baik peran formal maupun peran sosial di masyarakat.

Dalam kaitan itu, jika melihat seperangkat peraturan Polmas Polri yang ada, belum bisa dijelaskan dengan detail seperti apa saja peran Polwan dalam tugas-tugas polmas. Walaupun ditempatkan dalam jabatan strategis, sejauh ini belum terukur hasil kinerja polwan serta belum ada data statistik resmi yang memperlihatkan peran Polwan sebagai pihak yang telah mampu memberi warna dan meningkatkan profesionalisme fungsi Polmas.

Hal ini mengakibatkan sulitnya Polri menyebutkan bahwa Polwan gagal, tidak berhasil atau, yang lebih ekstrim, tidak mampu menjalankan peran tertentu. Selain bagi beberapa jabatan yang memang jelas-jelas diperuntukkan bagi Polwan (sebagai contoh Kabag Polwan di bawah Karo Binkar SDM Polri), maka semua jabatan di kepolisian bersifat *unisex* (dapat diisi oleh personil laki-laki atau perempuan). Jika ada pejabat Polri yang dengan mudah mengatakan Polwan tidak bisa berperan dengan baik, dapat dipastikan itu suatu pernyataan yang seksis dan tidak berdasar.

Teori peran memang menganggap siapapun boleh menjalankan peran sebanyak memiliki kompetensi yang sesuai. Namun demikian, dalam kehidupan organisasi, bisa saja ditemui *office politics* yang bertujuan menghambat pihak atau kalangan tertentu untuk menjalankan peran tertentu. *Office politics* itu bisa sedemikian tajam sehingga bisa menjurus ke arah pelecehan seksual (*sexual harassment*). Polwan kerap mengalami hal ini.

Jika situasi tersebut akhirnya terjadi, maka Polri selaku organisasi harus melindungi Polwan dengan cara menindak pelaku pelecehan seksual tersebut. (sebagai pembanding, lihat Hussain *et al.* 2016; h. 83). Dan jika berbentuk kebijakan yang bias, maka Polri juga perlu proaktif untuk mencabut atau merevisi kebijakan tersebut.

Pembahasan

Charles Reith⁹ mengatakan kekuatan polisi tidak terletak pada persenjataan dan hukum,

9 Charles Reith adalah seorang pengamat kepolisian dan banyak menuliskan buku tentang polisi-polisi di dunia.

melainkan pada penerimaan yang diberikan masyarakat. Maka, sudah sewajarnya jika agenda untuk melayani khalayak luas lebih dipertimbangkan ketimbang melayani diri sendiri ataupun kepentingan penguasa¹⁰ (Amriel, 2014, h.5). Konsep polisi seperti itu dikenal luas dengan nama Polisi Masyarakat (Polmas) yang pertama kali dikemukakan dalam Konvensi Bremen tahun 1966¹¹.

Terkait konsep Polmas, polisi dimaksudkan menjadi lembaga negara yang mampu menopang tuntutan-tuntutan demokrasi dan diharapkan mampu mewujudkan kegiatan-kegiatan memerangi kejahatan (*fighting crime*), memelihara ketertiban (*order maintenance*) dan melindungi warga (*protecting people*)¹², dengan meletakkan tekanan pada pemeliharaan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan penguasa.

Chairuddin Ismail¹³ (2009, h. 6-7) mengatakan bahwa istilah Polmas tidak ditemukan dalam kamus manapun. Namun, lanjutnya pula, Polmas sebenarnya merupakan watak dari kepolisian sejati di negara demokrasi manapun, seperti juga di Indonesia. Sayangnya, saat ini Polri sendiri masih belum berubah menjadi Polmas dalam arti yang sepenuhnya. Polri, misalnya, terlihat belum dapat sepenuhnya bertransformasi ke struktur dan operasionalisasi tugas yang lebih desentralistik. Problem ini tidak hanya terjadi pada level bawah, yakni masih kentatnya keinginan aparat kepolisian untuk diperlakukan sesuai dengan pola patron-klien, melainkan juga dipertahankan pada lapisan atas (penentu kebijakan). Salahsatu pertimbangannya adalah banyaknya manfaat psikologis, sosiologis dan ekonomis yang bisa didapatkan oleh para petinggi Polri sendiri (Amriel, 2014, h. 7).

Reputasi Polri sejauh ini bergantung pada 2 (dua) hal: Pertama, pencapaian tujuan yang berkaitan dengan perang terhadap kejahatan¹⁴. Kedua, pencapaian tujuan yang berpusat pada pemeliharaan rasa aman, proteksi atas konstitusi, dan pemberian jasa lainnya yang tak berhubungan langsung dengan penegak hukum (Amriel, 2014, h. 23).

Untuk mencapai peran Polmas yang maksimal tersebut, jumlah Polwan yang mencukupi merupakan hal *crucial*. Tito Karnavian (sekarang Menteri Dalam Negeri) pernah mengeluh perihal masih minimnya jumlah anggota Polwan di Indonesia. Hingga saat ini, hanya ada 36.595 Polwan atau 8,3% dari jumlah total anggota Polri (Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/1159227/kapolri-keluhkan-jumlah-polwan-di-indonesia-masih-sedikit/full&view=ok>). Mengingat keluhan itu diucapkan seorang kapolri, maka dapat dipastikan persoalannya bukan karena ketiadaan dukungan politik, tapi kemungkinan besar dikarenakan kurangnya Polwan ataupun calon Polwan yang dianggap pas guna menjalankan peran khasnya.

Demikianlah adanya, fungsi-fungsi Polmas membutuhkan peran yang berorientasi pada pelayanan masyarakat tanpa melupakan *core business* Polri yakni penegakkan hukum. Konsep Polmas ini dengan demikian sangat menjanjikan bagi komunitas perempuan, baik bagi personel Polwan sendiri maupun perempuan pada umumnya. Ini dikaitkan dengan aspek-aspek feminin kepolisian yang amat dibutuhkan dalam rangka berhasilnya tugas Polmas (Sumber: Kerangka Acuan Semiloka: Pengembangan Pedoman Pembinaan Polwan dalam rangka Reformasi Polri, 2012).

10 Dikutip dari buku "*Polisi (Bukan) Manusia: Membentuk Polisi Santun dan Berempati*" oleh Reza Indragiri Amriel, seorang Master Psikologi Forensik pertama di Indonesia.

11 Dikutip dari buku George E. Berkley (2012, h.54). George E. Berkley adalah seorang akademisi dari Boston, Amerika Serikat.

12 Hakekat kepolisian adalah badan pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan dan penjagaan ketertiban umum, meningkatkan atau memajukan keselamatan publik, dan pencegahan dan pendeteksian kejahatan (Ismail, 2009, h.7).

13 Dr. Chairuddin Ismail merupakan seorang purnawirawan jenderal polisi dan mantan kapolri

14 Jiwa korsa yang sama pula yang menumbuhkan *code of silence* (semacam sumpah "omerta") sebagai bahasa organisasi untuk saling menutupi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan rekan-rekan seprofesi (Amriel, 2014, h.71).

Aspek-aspek feminin dalam fungsi Polmas itu antara lain kemampuan komunikasi (menggali informasi seperti mengobrol, sehingga tidak terkesan menghakimi (*intelejen ala ibu-ibu*), melayani masyarakat dengan ramah, membantu anak-anak, peduli dan perhatian pada perubahan yang ada, ataupun kemampuan untuk sekadar tersenyum kepada masyarakat di setiap kegiatan. Boleh dikatakan fungsi Polmas ini adalah “spirit ibu” dari Polri.

Fungsi Polmas yang paling sederhana dapat dilihat dari sikap dan perilaku seorang Bintara Polri yang bertugas sebagai Satuan Bahayangkara atau Satuan Lalu Lintas yang bersentuhan langsung dan berinteraksi dengan masyarakat umum. Bintara tersebut harus bersikap penuh perhatian, berorientasi pada standar pelayanan minimal dan selalu siap-sedia membantu masyarakat. Oleh sebab itu, untuk memperoleh bintara yang dimaksud, sistem perekrutan Bintara Polwan merupakan salah satu penentu wajah Polri sekarang dan di masa depan.

Polwan harus lebih proaktif dan sinergis dengan petugas dari berbagai instansi lain untuk mewujudkan Indonesia yang berideologi Pancasila, bukan ideologi lain, sehingga diharapkan tidak ada satupun personel Polwan yang secara sengaja atau tidak sengaja mengarah pada radikalisme, baik terkait tutur-kata, perilaku atau postingan di media sosial. Oleh sebab itu kaderisasi Polwan yang berisikan penanaman nilai-nilai Polmas amatlah penting. Menurut Rachman (2006, h. 23), hal itu menyangkut jumlah, sistem rekrutmen dan pendidikan, sistem penugasan dan penempatan serta jenjang karir dan seleksi jabatan. Sayangnya, seperti telah disebutkan di atas, sejauh ini rekrutmen Polwan masih belum rasional (Sumber: <https://www.abc.net.au/news/2018-10-20/indonesian-policewomen-must-be-pretty-subjected-to-tests/10333762>).

Terkait dengan kaderisasi dan rekrutmen, Andini (2018, h. 8) mengatakan bahwa jabatan fungsional umum (analisis kebijakan) di Polda Metro Jaya, tidak hanya diisi oleh personel Pamen Polisi laki-laki (Polki), tetapi juga diisi oleh personel Pamen Polwan. Kecenderungan yang sama dewasa ini juga terlihat di berbagai polda lainnya.

Saat ini Polwan memiliki kesempatan yang sama dengan personel Polri lainnya untuk dapat mengemban penugasan maupun pemenuhan hak dan kewajibannya. Namun demikian, pada saat yang sama, sifat kodrati Polwan juga diperhatikan dan dihargai harkat dan martabatnya, seperti Polwan yang sudah berkeluarga/menikah sedapat mungkin ditempatkan di daerah suaminya tinggal/bertugas. Selain itu, polwan juga mendapatkan tunjangan khusus kewanitaan, yaitu tunjangan kecantikan (Andini, 2018, h. 61).

Menurut Sutanto (2004), dengan tunjangan yang lebih itu, setiap anggota Polwan diharapkan dapat menjadi teladan dengan cara menjalankan aturan-aturan yang berlaku saat menjaga ketentraman dan penegakan hukum sesuai dengan tugasnya. Polwan sudah seharusnya bekerja secara profesional, dituntut mempunyai moral yang baik, menjaga citra dan selalu mau mengembangkan diri, tanpa kehilangan sisi feminin-nya sebagai wajah terdepan yang mewakili Polri.

Untuk lebih mendukung peran Polwan mengisi jabatan strategis Polmas, diperlukan setidaknya 2 (dua) faktor:

Pertama, terkait faktor internal Polri. Pimpinan Polri agar lebih memperhatikan peran Polwan dalam jabatan-jabatan strategis yang langsung berpengaruh pada peningkatan mutu implementasi Polmas, misalnya meningkatkan kuantitas polwan guna menjabat Analisis Kebijakan, sehingga polwan

tidak hanya ditempatkan sebagai staf pasif, tetapi aktif turut ambil bagian dalam kepemimpinan strategis di Polri.

Organisasi kepolisian Indonesia memiliki tantangan seperti organisasi lembaga pemerintahan pada umumnya yang masih melihat perempuan (Polwan pada Polmas) sebagai bukan prioritas. Masih ada sikap dan struktur kekuatan patriarkal dan stereotipi seks yang mempengaruhi rekrutmen dan promosi dimana menunjukkan sub-ordinasi golongan perempuan (Harsono, 2007, h. 23). Saat bertugas Polmas, maka Polwan yang memiliki keinginan kuat untuk berhasil sebenarnya dapat menghindarkan budaya senjang akibat adanya struktur patriarki tersebut. Hal ini ditemukan Rinny Wowor dan kawan-kawan (2020, h. 79) saat mengatakan bahwa budaya senjang kekuasaan terbukti dapat melemahkan pengaruh kepemimpinan yang bersifat melayani (*servant leadership*) yang, nampaknya, potensial diperankan seorang Polwan.

Kedua, faktor individu Polwan itu sendiri, dimana sesuai dengan analisa terhadap *coping job stress* Polwan, maka diketahui sumber daya seorang Polwan untuk menyesuaikan diri (*to cope with*) antara lain berasal dari kesehatan fisik, konsep diri, dukungan sosial, aset ekonomi serta ketahanan spiritual. Sebagian besar Polwan merasakan bahwa bekerja sebaik-baiknya merupakan bagian dari ibadah. Terkadang, yang membuat Polwan merasa stress adalah tidak adanya dukungan penuh dari pasangan, pimpinan dan rekan kerja (Andini, 2018, h.127, 129).

Polwan yang menempati jabatan strategis dalam kaitan ini perlu diberi ruang yang leluasa untuk mengubah konsep Polmas yang sudah ada, misalnya mengubah kultur Polmas menjadi lebih memiliki perspektif gender.

Sebagai contoh, Polwan yang duduk di berbagai jabatan strategis di polda-polda dapat mendorong program-program Polmasnya sedemikian rupa sehingga dapat lebih meningkatkan fungsi-fungsi preventif dan deteksi dini terhadap berbagai bentuk potensi konflik, ketimbang menjadi satuan “pemadam kebakaran”.

Sebagai aktor yang secara fungsional dapat mengintervensi berbagai kelompok masyarakat, Polwan sudah seharusnya dapat mengambil langkah-langkah nyata untuk mendeteksi segala hal yang berpotensi membahayakan keamanan nasional serta mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, setiap Polwan perlu bersinergi dengan cara, antara lain, rajin datang menghadiri rapat muspida ataupun musrenbang, sehingga mendapat input dari aktivis, masyarakat, omas maupun LSM di lapangan. Hal ini kemungkinan kurang dapat dilakukan oleh polisi laki-laki yang cenderung *cuek* dan tidak peduli terhadap detail.

Berdasarkan paparan Brigjen Pol Ida Utari (2014), maka seperti halnya perempuan pada umumnya, dalam berbagai hal polwan lebih komunikatif dibanding laki-laki saat melayani masyarakat, apalagi terhadap kelompok perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Ida Utari dalam hal ini mengutip Prof. Saporinah Sadli yang pernah mengatakan bahwa Polwan amat dibutuhkan untuk melakukan penggalian informasi terhadap korban perempuan, misalnya ketika terjadi pemerkosaan atau ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yakni kepada istri dan anak-anak.

Apabila mengacu pada kebutuhan agar personel Polri hadir di lapangan secara lebih meningkat, maka justru harus lebih banyak Polwan yang ditempatkan berdinam di lapangan/operasional. Misalnya,

ditetapkan penugasan minimal terdapat 2 (dua) orang Polwan per polsek. Tentu hal ini membawa kerepotan tersendiri jika dilaksanakan, khususnya jika program ini tidak dipersiapkan secara baik.

Adrianus Meliala (2002) juga pernah memaparkan bahwa Polwan memiliki citra seorang ibu. Melekat pada dirinya, hakekat sebagai seorang perempuan yang cenderung lebih sensitif dan empati pada penderitaan orang lain dan optimal bila menjalankan fungsi polisi protagonis.

Polwan cenderung dekat dengan kelompok ibu-ibu Bhayangkari, perempuan ibu rumah tangga, bahkan kaum urban milenial di media sosial. Dalam kaitan itu, fungsi-fungsi Polmas seorang Polwan dapat lebih ditingkatkan melalui pembuatan dan penyebaran infografis himbauan agar masyarakat tidak mudah terpecah-belah dengan berbagai isu. Misalnya, memberikan informasi di media sosial Instagram Polri, bahwa isu Virus Corona tidak perlu ditanggapi secara rasialis. Kemudian Polwan juga dapat memberikan sosialisasi kepada kaum perempuan tentang peraturan bahwa menyebarkan hoax dapat dipidana.

Selain itu, sebagai *stake holder* pemerintahan, Polri perlu mengupayakan diri agar jangan sampai terjebak dalam lingkaran konflik. Tindakan yang tidak tepat nantinya dapat membawa Polri ke dalam lingkaran konflik. Dalam hal ini bahkan Polwan juga dapat menjadi aktor penyebab konflik, seperti kesalahan yang pernah terjadi saat terdapat oknum Polwan yang menyebarkan paham radikal.

Dalam fungsinya sebagai aparat penegak hukum, seluruh Polwan harus dapat melakukan penegakan hukum khususnya ketika menangkap tangan suatu tindak pidana. Melalui hal itu, Polwan turut memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 13). Tentunya, kemampuan membela diri dan menaklukkan pelaku kejahatan serta dilanjutkan dengan kemampuan mengamankan TKP (Tempat Kejadian Perkara) menjadi hal yang perlu dikuasai.

Penutup

Peran Polwan dalam menjalankan fungsi Polmas masih terkendala dengan berbagai aspek, yakni aspek profesionalisme, aspek kultural dan aspek politik. Aspek profesionalisme dalam hal ini terkait kesiapan setiap individu Polwan di Era Revolusi Industri 4.0 ini untuk berperan tidak hanya *double roles*, melainkan *triple roles*, yakni sebagai ibu atau istri di rumah, serta sebagai personel Polri, khususnya yang menjalankan fungsi Polmas berbasis gender.

Diskusi tentang peran Polwan dalam implementasi Polmas tidak boleh berhenti, tetapi harus terus dilakukan melalui kolaborasi penelitian antara Polri dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi. Hasilnya diperlukan untuk terus mendiseminasikan informasi dan melakukan edukasi publik bahwa konsep Polmas yang baik adalah Polmas berbasis gender.

Selain karena diyakini bahwa Polmas berbasis gender memiliki tujuan yang baik, upaya diseminasi dan edukasi tersebut juga bertujuan mendapatkan perhatian pemerintah untuk lebih memperhatikan masa depan Polwan di era Revolusi Industri 4.0 ini. Salahsatu caranya adalah melalui penyediaan anggaran khusus sosialisasi, pendidikan dan latihan serta kesiapan dalam melakukan Polmas bagi semua individu Polwan di setiap jenjang jabatan.

Pendidikan dan pelatihan yang dimaksud berfokus pada setidaknya 3 (tiga) hal, sesuai hasil

penelitian Harsono (2004), yakni penanganan kasus perempuan dan anak, penguatan posisi dan kapasitas Polwan serta kemitraan Polri dengan organisasi perempuan dan mitra-mitranya

Sebagai contoh, di PTIK dapat diselenggarakan mata kuliah tersendiri tentang peran Polwan dalam fungsi Polmas berbasis gender. Kembali mengutip Adrianus Meliala, diketahui bahwa terdapat 5 (lima) hal yang penting dalam mengubah profesionalisme Polri adalah reformasi manajemen keuangan, manajemen operasional, manajemen SDM, manajemen Diklat, dan pemerkuatan aspek gender.

Setelah itu, individu Polwan yang telah terbukti memiliki kemampuan dan keahlian dalam menjalankan fungsi Polmas dengan baik dapat dikirim ke luar negeri untuk studi banding tentang peran Polwan saat menjalankan Polmas berbasis gender. Diperkirakan, negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat memiliki contoh berlimpah perihal hal tersebut. Negara-negara maju tersebut juga diyakini selalu mengedepankan Hak Asasi Manusia saat kepolisian mengeksekusi fungsi Polmas-nya.

Dengan adanya pemahaman fungsi Polmas berbasis gender tersebut, Polwan diharapkan dapat menjadi pihak yang pro-aktif dalam mencegah dan menyelesaikan konflik. Prinsipnya adalah, Polwan mampu “menjemput bola”, tidak hanya menunggu tindakan atau komando dari polisi laki-laki. Polwan juga mesti menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah, dengan ciri khas tersendiri yakni sebagai wanita seutuhnya dan melakukan fungsi Polmas sepenuhnya.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Amriel, Reza Indagiri. 2014. *Polisi (Bukan) Manusia: Membentuk Polisi Santun dan Berempati*. Tangerang: Serat Alam Media.
- Andini, Feisya. 2018. *Profil Stres Kerja Polisi Wanita Pada Jabatan Fungsional Umum (Analisis Kebijakan) Polda Metro Jaya*. Skripsi. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Berkley, George. E. 2012. *The Democratic Policeman: Polisi dalam Masyarakat Demokratis*. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Friedmann, Robert R. 1998. *Community Policing: Comparative Perspectives and Prospects (Kegiatan Polisi dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat: Perbandingan Perspektif dan Prospeknya)*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Harsono, Irawati. 2004. *Jejak Langkah RPK (Ruang Pelayanan Khusus): Perjuangan Berjejaring Mempertahankan Keberadaan RPK*. Jakarta: LBPP DERAP Warapsari.
- Harsono, Irawati. 2007. *Polwan yang Bekerja Dalam Dunia Kerja Laki-Laki: Posisi Polwan di Polrestro Jakarta Selatan*. Disertasi. Jakarta: Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana.

- Heidensohn, Frances. 2003. "Gender and Policing" dalam *Handbook of Policing*, Tim Newburn (ed.), Willan Publishing
- Hussain, Sajjad, Basharat Hussain, Waqar Ahmed, Hamid Alam. 2016. "Problems Faced by Women Police in Pakistan", *Pakistan Journal of Criminology*, vol 8:1, h. 74-90
- Ismail, Chairuddin, Dr. Drs. SH, MH. 2009. *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*. Jakarta: Merlyn Press.
- Malik, Ichsan, Noer Fauzi, Boedi Wijardjo, Antoinette G. Royo. 2003. *Menyeimbangkan Kekuatan, Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*, Yayasan Kemala
- Meliala, Adrianus. 2002. Polwan dan HAM. Paparan. Dibuat dan dipresentasikan dalam rangka Hari Polisi Wanita ke-54. Agustus 2002.
- Meliala, Adrianus, 2015, "Pengarusutamaan Gender dalam Kepolisian", artikel, Harian Kompas
- Rachman, Fitriana Sidikah. 2006. *Wanita Berseragam: Sebuah Kajian Dalam Rangka Meningkatkan Jumlah dan Peranan Polisi Wanita, Cetakan Pertama*. Jakarta: Kemitraan.
- Sadli, Saparinah, Paparan.
- Sutanto, Jenderal Polisi Drs. 2006. *Polmas: Paradigma Baru Polri*. Jakarta: YPKIK.
- Utari, Ida PS., S.AP. 2014. "Perlindungan Polwan dalam Penugasan di Polsek (Perspektif Gender)". Paparan
- Webel, Charles & Johan Galtung. 1997. *Handbook of Peace and Conflict Studies*. New York: Routledge.
- Wowor, Rinny, Hamdi Muluk, Andreas Budihardjo. 2020. "Pengaruh Kepemimpinan Melayani Terhadap Unjuk Kerja Petugas Polmas", dalam *Polwan Untuk Negeri: Bunga Rampai Pemikiran dan Pengalaman yang Menginspirasi*, Jakarta : Rayyana Komukasindo

Laporan dan Modul

- Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia: Perpolisian Masyarakat. 2006. Jakarta: Polri.
- Kerangka Acuan Semiloka: Pengembangan Pedoman Pembinaan Polwan dalam rangka Reformasi Polri.
- Laporan Penelitian: Pengembangan Sistem Perekrutan Bintara Polri. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Modul Pelatihan Brigadir: Penanggulangan Rusuh Massa. 2015. Lembaga Pendidikan Polri.
- Modul Pelatihan Perwira: Manajemen Penanganan Konflik. 2013. Lembaga Pendidikan Polri.
- Modul Pengendalian Massa: Fungsi Teknis Sabhara. 2013. Lembaga Pendidikan Polri.
- Penanganan Unjuk Rasa yang Berakhir Anarkis. 2009. Lembaga Pendidikan Polri.
- Development Cooperation*. 2014. Bahan Perkuliahan. Sentul: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Kepemimpinan Strategis. 2015. Bahan Perkuliahan. Sentul: Universitas Pertahanan Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Lampiran Perkap No.7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

Laporan Kesatuan Dalam Rangka Serah Terima Jabatan Kapolda Metro Jaya (Drs. Unggung Cahyono) Tahun 2015.

Panduan Polmas: SK Kapolri No.Pol.:SKEP/432/VII/2006 Tanggal 1 Juli 2006. Seri Polmas 737. Markas Besar Kepolisian Negara RI.

Penyelarasan SKEP 737, Perkap 7, dan SKEP 507, Mei 2013.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Perkap No.8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara

Perkap No.23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

Perkap No.1 Tahun 2012 tentang Pleton Pengurai Massa

Perkap No.7 Tahun 2012 tentang Pendapat di Muka Umum

Perkap No.3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

UU Kepolisian RI No.2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri

UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Internet

<https://www.abc.net.au/news/2018-10-20/indonesian-policewomen-must-be-pretty-subjected-to-tests/10333762>

<https://nasional.tempo.co/read/1159227/kapolri-keluhkan-jumlah-polwan-di-indonesia-masih-sedikit/full&view=ok>

<https://www.sultengterkini.com/2019/09/05/sejumlah-polwan-berprestasi-dapat-penghargaan-dari-kapolda-sulteng/>

Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian di Indonesia

Roberto G. M. Pasaribu; Mulyadi; G. Ambar Wulan

Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Kajian Global dan Strategik, UI

E-mail : berto_cyber@yahoo.com

Abstract

The development of technology is not only in the form of having a positive impact in Indonesia, but also has a negative impact, namely the emergence of various types of violations and even a crime, namely the Hate Speech. Hate Speech (Hate Speech) Crimes are regulated in Act Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. This research uses a qualitative-descriptive approach. Research results Prevention of hate speech (Hate Speech) crime prevention efforts in Indonesia can be done in a way, Prevent hate speech crime acts by providing counseling or outreach to the general public regarding information on the impact of electronic media if not used wisely, ethics using media social by providing legal knowledge about the ITE Law.

Keywords: Prevention, Hate Speech, Hate Crimes

Abstrak

Perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif di Indonesia, namun juga memberikan dampak negatif yaitu munculnya berbagai jenis pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan yaitu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian Upaya pencegahan kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Indonesia dapat dilakukan dengan cara, Upaya pencegahan terjadinya kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE.

Kata Kunci : Pencegahan, Ujaran Kebencian, Kejahatan Kebencian

Pendahuluan

Permasalahan mengenai kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) dan peraturan soal berpendapat (*regulation of speech*) memang tidak hanya dialami oleh Indonesia. Negara-negara yang menganut *freedom of speech* dan memiliki corak masyarakat yang majemuk juga sejak dulu memiliki permasalahan yang sama. Di Negara itu, polemik akan bagaimana pengaturan *hate speech* yang tepat sudah lama dan biasa terjadi. Polemik soal *hate speech* selalu terkait dengan ketergantungan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan nilai-nilai kesetaraan (*equal protection values*). Kebebasan berpendapat memerlukan masyarakat yang mana dari hal itu memungkinkan dilakukan komunikasi. Sementara itu, masyarakat membutuhkan kebebasan berpendapat karena hal itu bisa memberikan penjelasan tentang apa yang harus dilakukan masyarakat. Meski pada kenyataannya, kebebasan berpendapat yang berlebihan dan tak terkontrol dapat berakibat buruk pada kelompok minoritas. Namun kebebasan berpendapat masyarakat juga tidak bisa terlalu dibatasi karena hal itu dapat “membekukan” perubahan sosial.

Polemik semacam itu sudah biasa menjadi wacana publik di negara seperti Amerika, negara-negara di Eropa, dan negara lain yang mengadopsi konsep *freedom of speech*. Keberadaan polemik seperti itu dibutuhkan untuk menjadi wacana publik agar masyarakat terdorong untuk membuat pengaturan mengenai fenomena ujaran kebencian (*hate speech*) yang tepat dan dapat melindungi kelompok minoritas. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat cepat, mudah dan canggih, bahkan sudah menjadi gaya hidup bagi seluruh masyarakat dunia pada zaman ini, disisi lain perkembangan teknologi tersebut membawa dampak negatif yang cukup besar. Penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) di berbagai media sosial maupun media *streaming* menjadikan akses terhadap informasi sangat mudah, sehingga memantik berbagai peristiwa kekerasan yang dilatarbelakangi oleh informasi yang bermuatan ujaran kebencian, yang terkadang masih dipertanyakan kebenarannya. Kemudian dalam perkembangannya *hate speech* menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan yang biasa disebut sebagai *hate crime*.

Menurut James B. Jacobs terminologi *hate crimes* pertama kali dipopulerkan oleh tiga anggota parlemen Amerika Serikat, John Conyer, Barbara Connelly dan Mario Biaggi pada tahun 1985, ketika mereka mengusulkan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dengan nama Hate Crimes Statistic Act (HCSA). Rancangan Undang-Undang tersebut diperlukan Departemen Kehakiman untuk mengumpulkan dan mengumumkan data angka statistik kejahatan yang dilatarbelakangi oleh motivasi ras, agama, dan prasangka etnis (Jacob dan Potter, 1998: 4). Sejak itu, istilah *hate crimes* berkembang terus dan sering digunakan dalam berbagai forum diskusi dan pertemuan-pertemuan ilmiah.

Beberapa hasil penelitian di Amerika Serikat dengan berbagai pendekatan, menggambarkan fenomena *hate crime* dengan beberapa perspektif. Misalnya Lyons (2008), dengan menggunakan konsep *racial threats*, *macro structural opportunities* dan *community identity*, ia berusaha menjelaskan penyebaran kasus hate crimes. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dan teknik analisisnya dengan metode *negative binomial models controlling for spatial dependence* terhadap enam tahun data statistik kepolisian dan dua dekade hasil sensus. Hasilnya Lyons dapat menyimpulkan bahwa komposisi rasial, in-migration dan identitas komunitas, berpengaruh pada penyebaran kasus hate crimes. Terdapat perbedaan pola antara anti-black *hate crimes* dan anti-white hate crimes dalam

komunitas-komunitas yang terdapat di Chicago. Anti-black hate crimes merupakan gejala umum yang terjadi dalam komunitas kulit putih yang homogen, dengan identitas komunitas yang kuat dan sedang terjadi migrasi orang kulit hitam ke dalam komunitas tersebut. Sementara *anti-white hate crimes* justru kebanyakan terjadi dalam masyarakat dengan komposisi ras yang cenderung berimbang.

Contoh perkara lain yang terjadi di Jerman, Julius Streicher lahir tahun 1885. Pada tahun 1923 sampai 1945 ia bekerja sebagai propagandis Nazi. Ia menerbitkan koran mingguan *Der Sturmer* yang menurut Streicher memiliki tujuan “mempersatukan Jerman dan membangkitkan mereka dalam menghadapi pengaruh Yahudi yang akan menghancurkan kebudayaan kita yang agung”. Koran tersebut yang mencapai oplah sebanyak 800.000 secara konsisten menyampaikan pesan anti-Semit yang mendorong terjadinya pembantaian terhadap “Yahudi dan akar-akarnya”. Salah satu contohnya adalah *Der Sturmer* edisi Februari 1940 yang isinya mengajak pembaca untuk “membandingkan Yahudi dengan kerumunan hama belalang yang karena itu perlu dimusnahkan seluruhnya”.

Dalam persidangan, Streicher pun didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu “merencanakan dan melakukan konspirasi” atau “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Penuntut Umum Letnan Kolonel Griffith Jones mengatakan bahwa Streicher telah “mendidik warga Jerman dengan kebencian dan menghasut mereka untuk memusnahkan Yahudi”. Dalam sidang, Penuntut Umum menyampaikan fakta bahwa memang Streicher tidak secara langsung membunuh seseorang, tetapi tindakannya yang secara sistematis menyebarkan kebencian anti-Semit dengan menyadari konsekuensi akan timbulnya pembantaian dari tindakannya itu membuatnya sama bersalahnya dengan Himmler dan jajarannya. (*Judgement International Military Tribunal of Julius Streicher*)

Pengertian *hate crimes* yang lain menurut Gerstenfeld adalah “tindak pidana yang dilakukan sedikit-tidaknya, atau sebagian, dengan motivasi adanya kelompok afiliasi korban berdasarkan kelompok ras, agama, etnis, gender, ketidakmampuan dan lain-lain” (Gerstenfeld, 2004: 9). Pandangan Gerstenfeld diperkuat dengan penjelasan Siegel yang menggambarkan, bahwa ras dan etnik minoritas menjadi target penyerangan. Ia memberi contoh di California, para tenaga kerja Meksiko diserang dan dibunuh; di New Jersey, para imigran India menjadi target kebencian berlatarbelakang ras. Hal ini menunjukkan bahwa hate crimes seringkali berupa penyerangan membabi buta yang diarahkan kepada korban minoritas tradisional (Siegel, L. J, 2009: 359).

Dalam memahami fenomena *hate crimes*, seringkali terjadi penafsiran yang rancu dengan pemahaman terhadap fenomena konflik. Menurut Simon Fisher definisi konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Fisher, 2001: 4). Ted Robert Gurr, mengatakan, untuk dapat disebut konflik, terdapat beberapa kriteria yang menentukannya, yaitu, (1) sebuah konflik harus melibatkan dua atau lebih pihak di dalamnya, (2) pihak-pihak tersebut harus saling tarik-menarik dalam aksi-aksi saling memusuhi, (3) mereka biasanya cenderung menjalankan perilaku koersif untuk menghadapi dan menghancurkan lawan, dan (4) interaksi pertentangan di antara pihak-pihak itu berada dalam keadaan yang tegas (Gurr, 1980). Selanjutnya menurut Albert F. Eldridge (Haris, 1988) bahwa konflik dapat didefinisikan sebagai suatu kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini biasanya berbentuk non-fisik, tetapi bisa pula berkembang menjadi benturan fisik, bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan, dan bisa pula berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan. Menurut para teoritis konflik, pertentangan dapat didefinisikan sebagai konflik, manakala pertentangan itu bersifat langsung, yakni ditandai interaksi timbal balik di antara pihak-pihak yang

bertentangan. Pertentangan itu juga dilakukan atas dasar kesadaran pada masing-masing pihak bahwa mereka saling berbeda atau berlawanan.

Berdasarkan definisi *hate crimes* di atas serta dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang telah terjadi di Indonesia maka beberapa peristiwa kekerasan melalui ujaran kebencian disebut sebagai *hate crimes*. Di Indonesia, dilema yang dialami terkait *hate speech* mulai muncul pada awal reformasi saat konflik SARA terjadi di beberapa daerah: Ambon, Poso, Maluku Utara, Sampit, Pontianak, dan lain-lain. Saat itu, beberapa media menampilkan laporan yang bombastis, fulgar, dan provokatif tentang konflik SARA disana. Media-media itu secara terang-terangan membagi pihak yang bertikai ke dalam dua kubu yang bermusuhan serta merekonstruksi konflik yang terjadi dalam konteks “menang-kalah”. Pemberitaan semacam itu dapat memperkuat rasa permusuhan di kedua belah pihak dan membuat api konflik semakin membara. (Agus, 2010 : 5)

Pada tahun tersebut, Indonesia mengalami reformasi dan memasuki masa demokrasi liberal. Hal itu salah satunya ditandai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang merupakan konstitusi Indonesia. Setelah proses amandemen tersebut, terjadi penguatan hak kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) yang dimiliki warga Negara Indonesia. Sebelum amandemen, hanya ada satu pasal yaitu Pasal 28 UUD NRI 1945 yang memberikan dasar akan hak kebebasan berpendapat. Setelah amandemen, pasal mengenai hak kebebasan berpendapat bertambah yaitu pada Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 28F UUD NRI 1945.

Berbagai peristiwa sebagaimana yang telah digambarkan memperlihatkan, bahwa kekerasan yang dilandasi dengan perasaan kebencian telah sering terjadi di sekitar kita. Bahkan dalam beberapa peristiwa, telah terdapat korban manusia dan kerugian harta benda yang tidak sedikit jumlahnya. Peristiwa-peristiwa itu juga telah menimbulkan luka perasaan yang sangat mendalam, serta sikap permusuhan dan dendam yang berkepanjangan. Peristiwa kekerasan inilah yang disebut dengan istilah.

Ujaran kebencian merupakan ujaran yang menyerang seseorang atau sekelompok dengan berbasis atribut seperti gender, etnis, agama, ras, disabilitas maupun orientasi seksual (Nockleby, 2000). Menurut Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Ujaran kebencian dapat mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan seperti pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Dengan dikeluarkannya surat edaran ini memiliki harapan, bahwa bagi warga masyarakat dan khususnya bagi para pengguna internet untuk sangat hati-hati dalam menyampaikan pendapat di ruang publik khususnya di ranah jejaring sosial. Ruang lingkup kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Dipandang dari sisi sasaran atau objek yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat.

Ujaran kebencian sudah menjadi salah satu tantangan serius bagi proses demokratisasi di Indonesia sejak tahun 1998 (Ahnaf, 2014). Keterbukaan politik memungkinkan berbagai bentuk ceramah dan tulisan dengan pesan yang beragam, termasuk narasi-narasi yang mendorong

permusuhan terhadap kelompok yang berbeda. Ujaran kebencian itu berbahaya, dikarenakan dapat berpengaruh dan membangun pola pikir yang menempatkan afiliasi identitas sebagai hal pokok dalam partisipasi publik.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dengan demikian perlu dikaji secara mendalam terkait persoalan pencegahan kejahatan ujaran kebencian di Indonesia sehingga berdasarkan latarbelakang diatas peneliti ingin melakukan penelitian terkait pencegahan kejahatan ujaran kebencian di Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana peran pemerintah dalam melakukan pencegahan kejahatan *hatespeech* di Indonesia?

Kajian Pustaka

a. Pencegahan Kejahatan

National Crime Prevention Institution (NCPI) mendefinisikan pencegahan kejahatan sebagai sebuah metode kontrol sosial yang langsung dan hanya diterapkan sebelum terjadinya peristiwa. NCPI mengartikan pencegahan kejahatan sebagai antisipasi, pengenalan, dan penilaian dari sebuah risiko kejahatan dan mengambil inisiatif tindakan untuk menghilangkan risiko tersebut. Dengan kata lain, bisa dibilang bahwa pencegahan kejahatan merupakan praktik manajemen risiko kejahatan. Manajemen risiko kejahatan sendiri meliputi (National Crime Prevention Institution, 2001):

- Menghilangkan beberapa risiko-risiko secara keseluruhan
- Mengurangi beberapa risiko dengan pengurangan meluasnya luka (injury) atau kehilangan (loss) yang bisa terjadi
- Menyebarkan beberapa risiko melalui tindakan-tindakan keamanan yang prosedural, eletronik, dan fisik yang bertujuan untuk mengelak, menghalangi, menunda, atau mendeteksi serangan kejahatan
- Memindahkan beberapa risiko melalui pembelian keterlibatan korban potensial lainnya
- Menerima beberapa risiko

Freeman (1992) dalam Gilling (1997) mendefinisikan pencegahan kejahatan sebagai kegiatan yang terdiri dari prediksi dan intervensi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Menurut Freeman, untuk mencegah terjadinya kejahatan, hal pertama yang harus dilakukan ialah memprediksi dimana peristiwa tersebut mungkin terjadi. Kemudian langkah keduanya ialah dengan menerapkan intervensi yang sesuai pada titik perkiraan tersebut.

Menurut Van Dijk dan De Waard (1991), pencegahan kejahatan merupakan keseluruhan dari semua inisiatif pribadi dan kebijakan-kebijakan negara, selain penegakan hukum, yang ditujukan untuk pengurangan bahaya yang disebabkan oleh tindakan yang didefinisikan sebagai kejahatan oleh negara. Sedangkan, menurut Ekblom (2010), pencegahan kejahatan ialah sebuah intervensi pada mekanisme yang menyebabkan peristiwa kejahatan, dengan cara mengurangi probabilitas terjadinya kejahatan. Serupa dengan definisi-definisi sebelumnya, Lab (2004) mendefinisikan pencegahan kejahatan sebagai tindakan apapun yang dirancang untuk mengurangi tingkat kejahatan yang sebenarnya dan ketakutan terhadap kejahatan.

Menurut Robert L. O'Block menyatakan bahwa kejahatan adalah masalah sosial, maka usaha pencegahan kejahatan yang merupakan usaha yang melibatkan berbagai pihak (O'Block, 1981: 1). Berbeda dengan Oblock, Venstermark dan Blauvelt mempunyai definisi lain tentang definisi pencegahan kejahatan yaitu *crime prevention means, practically reducing the probality criminal activity*, yang terjemahan bebasnya adalah pencegahan kejahatan berarti mengurangi kemungkinan atas terjadinya aksi kejahatan. Kemudian Fisher juga mengemukakan pendapatnya yaitu *to determind the amount of force a security officer may use to prevent crime, the court have consider circumstances, the seriousness of the crime prevented and the possibility of preventing the crime by other means*. Yang terjemahan bebasnya adalah bahwa untuk menentukan jumlah kekuatan petugas pengamanan yang dapat digunakan untuk mencegah kejahatan, pengelola mempertimbangkan keadaan, keseriusan mencegah kejahatan dan kemungkinan mencegah kejahatan dengan cara lain (Fischer, 1998: 144).

A.S Alam (2010: 16-17) menjelaskan definisi kejahatan dari dua sudut pandang, yaitu :

1. Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Sutherland (A.S Alam, 2010:16) berpendapat bahwa *Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law No matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act is not crime unless it is prohibitted by the criminal law*. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Namun, sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya.
2. Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya bila seseorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Definisi lain tentang pencegahan kejahatan juga dinyatakan oleh *The National Crime Prevention Institut* yang menyatakan: *defines crime prevention as the anticipation, recognition and appraisal of a crime risk and the initiation of some action to remove or reduce it*. Terjemahan bebasnya adalah definisi pencegahan kejahatan adalah proses antisipasi, identifikasi dan estimasi resiko akan terjadinya kejahatan dan melakukan inisiasi atau sejumlah tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan.

Klasifikasi pencegahan kejahatan biasanya dibedakan dalam kategori berikut:

- 1) *Primary prevention*; suatu strategi yang dilakukan melalui kebijakan publik, khususnya untuk mempengaruhi sebab dan akar kejahatan, dengan target masyarakat umum;
- 2) *Secondary prevention*; targetnya adalah calon-calon pelaku;

3) Tertiary prevention; targetnya mereka yang telah melakukan kejahatan. (Muladi, 1985: 156).

Dalam pencegahan kejahatan, perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan yang integral, dalam arti: (a) Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial; (b) Ada keterpaduan (integralitas) antar penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal” (Barda Nawawi Arief, 1996: 23-24). Pencegahan kejahatan dengan sarana “penal” tentu saja dilakukan melalui serangkaian kebijakan hukum pidana (penal policy). Dengan demikian usaha dan kebijakan untuk membuat hukum pidana yang baik dan berdayaguna atau politik hukum pidana (penal policy) merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy).

Pencegahan kejahatan, menurut G. Peter Hoefnagels dapat ditempuh dengan beberapa metode: penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). Dari ketiga jenis pencegahan di atas, yang pertama dikategorikan dalam jalur penal (hukum pidana), sedangkan dua jenis terakhir dapat dikelompokkan dalam jalur non penal (non pidana) (Mahmud Mulyadi, 2008: 105).

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat ditarik garis besar mengenai konsep pencegahan kejahatan bahwa pencegahan kejahatan ialah tindakan intervensi terhadap kejahatan dengan cara mengurangi risiko dan probabilitas dari terjadinya kejahatan.

Pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pencegahan kejahatan secara situasional atau *situational crime prevention*, pencegahan kejahatan secara sosial atau *social crime prevention*, dan pencegahan kejahatan berbasis masyarakat atau *community crime prevention* (Dermawan, 2013).

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan pencegahan kejahatan yang digunakan ialah pencegahan kejahatan secara situasional atau *situational crime prevention* dan juga mempertimbangkan pendekatan pencegahan kejahatan secara sosial atau *social crime prevention*. Penggunaan pendekatan situasional dilatar-belakangi oleh karena masih tingginya angka fenomena ujaran kebencian di media sosial lemahnya pengawasan dan penjagaan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan sejarah perkembangannya, pencegahan kejahatan secara situasional (*situational crime prevention*) dipelopori oleh Clarke pada tahun 1980, kemudian berkembang pada tahun 1992. Perkembangan *situational crime prevention* sejalan dengan konsep dasar kesempatan dari situasi kejahatan. Pencegahan kejahatan secara situasional (*situational crime prevention*) merupakan perspektif kriminologis yang memperluas peran penanggulangan kejahatan di luar sistem peradilan pidana. Secara teoretik, pendekatan ini berupaya mencegah dan mereduksi kejahatan dengan sedapat-mungkin menghalangi serta menghilangkan probabilitas pelaku melakukan tindak kejahatan apapun motivasi dan hasrat pelaku. Fokus utama pencegahan kejahatan secara situasional adalah mereduksi peluang terjadinya tindak kejahatan dibandingkan upaya menghukum atau merehabilitasi pelaku kejahatan (Freilich & Newman, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, pencegahan kejahatan secara situasional (*situational crime prevention*) secara garis besar merupakan strategi pencegahan yang berupaya mengurangi kesempatan

kejahatan tertentu dengan cara meningkatkan risiko yang terkait, meningkatkan risiko, dan mengurangi penghargaan untuk pelaku. Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kesempatan ialah dengan cara (Clarke, 1997) :

- a. Diarahkan untuk bentuk-bentuk kejahatan yang sangat spesifik
- b. Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi keadaan lingkungan secara sistematis
- c. Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk terjadi, mengondisikan kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku.

Daya tarik dari pendekatan pencegahan kejahatan situasional terletak pada kapasitasnya dalam menyediakan solusi yang realistis, sederhana, dan tidak mahal. Bagaimanapun juga, keberhasilan pencegahan kejahatan melalui pendekatan ini bergantung dari seberapa jauh pelaku potensial tindak kejahatan menyadari dan menganggap perubahan situasi adalah suatu hal yang responsif terhadap probabilitas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan, misalnya semakin beratnya risiko yang akan mereka terima. Secara garis besar, ada 2 (dua) kategori utama dari langkah-langkah pencegahan kejahatan situasional yaitu (Dermawan, 2013):

1. Langkah-langkah sekuriti yang akan mempersukar kejahatan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu :
 - a. Memperkokoh sasaran kejahatan, yang biasa disebut physical planning. Cara ini diketengahkan berdasarkan asumsi bahwa lingkungan fisik merupakan faktor kunci bagi sifat dan tingkat beberapa kejahatan di masyarakat. Perubahan desain lingkungan dapat mempengaruhi perubahan tingkah laku yang kemudian pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kejahatan. Pencegahan kejahatan melalui cara ini mencakup perencanaan gedung dan desain (penempatan bangunan, kualitas material bangunan, desain struktur, peranan pepohonan, penerangan, maupun pagar); pengembangan dan peningkatan sekuriti (kunci, pemasangan alarm, teralis); dan publisitas pencegahan kejahatan (memberikan penjelasan kepada warga masyarakat tentang tingkat kejahatan, nasehat dalam identifikasi pelaku kejahatan, pembuatan pelaporan kejahatan, upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai langkah-langkah praktis pengamanan lingkungan, pemasangan papan petunjuk, meningkatkan kemampuan kolektif dalam mencegah kejahatan)
 - b. Memindahkan sasaran kejahatan. Dilakukan melalui pemindahan jalan masuk kepada sasaran kejahatan, merancang lingkungan yang dapat memperkecil kesempatan dilakukannya kejahatan. Sebagai contoh ialah pemindahan mesin-mesin dari tempat umum ke tempat yang lebih memungkinkan pengawasan sehingga mencegah perilaku vandalis, atau mengembangkan praktek pembayaran dengan tunai, kartu kredit, atau jenis pembayaran lainnya.
 - c. Menghilangkan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Beberapa jenis kejahatan atau pelanggaran hukum tertentu dapat dicegah apabila sarannya ditiadakan. Misalnya, pelarangan penumpang pesawat untuk membawa senjata tajam, bahan peledak, ataupun bahan berbahaya lainnya yang berpotensi merugikan.

2. Langkah-langkah yang mempengaruhi biaya dan keuntungan dari tindak kejahatan. Hal ini dipengaruhi baik oleh pengurangan dari rangsangan untuk melakukan pelanggaran atau peningkatan ancaman penangkapan serta penghukuman. Melalui langkah ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu :
 - a. Pemberian tanda kepemilikan. Misalnya pada mobil, sepeda motor, ataupun barang lainnya yang bernilai tinggi, sehingga mengurangi nilai dari barang tersebut sebagai barang curian. Barang akan mudah terlacak dan bagi penadah, barang tersebut beresiko tinggi.
 - b. Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan secara teknis maupun pengawasan formal/informal. Pengawasan secara teknis misalnya dengan pemasangan CCTV (*Closed Circuit Television*). Pengawasan formal merujuk pada kegiatan yang umumnya dilakukan oleh polisi berupa ancaman penangkapan dan tindakan represif lainnya. Selain itu, dapat juga dilakukan melalui pengawasan informal yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok selain polisi, misalnya petugas pelayanan sosial, pegawai, ataupun penduduk biasa.

Menurut Cornish & Clarke (1985), kerangka kerja pencegahan kejahatan secara situasional (*situational crime prevention*) terdiri dari 5 (lima) strategi utama yang mencakup 25 teknik pengurangan kejahatan. Di dalamnya, terdapat intervensi keras atau “hard” maupun secara lunak atau “soft”. Termasuk dalam intervensi keras yaitu menghalangi pelaku potensial melakukan kejahatan atau menghilangkan probabilitas pelaku melakukan kejahatan terlepas dari niatnya atau tingkat motivasinya. Sedangkan, intervensi lunak ialah mengurangi dorongan atau isyarat situasional yang dapat meningkatkan motivasi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Pencegahan kejahatan secara situasional (*situational crime prevention*) sendiri bersifat dinamis dan mendorong adanya inovasi. Hal ini yang menyebabkan pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini sangat berkembang dan meningkat dari tahun ke tahun (Freilich & Newman, 2017).

Pada model *Situational Crime Prevention* yang digagas oleh Cohen dan Felson, yaitu *Routine Activities Theory*. Teori ini menjelaskan adanya tiga faktor, yaitu pelanggar yang termotivasi, target yang sesuai, dan kurangnya penjagaan yang memadai sebagai hal yang menyebabkan terjadinya kejahatan yang dihubungkan dengan pertemuan secara waktu dan tempat. Namun teori ini lebih menjelaskan kejahatan secara kontak langsung. Pada konsep mengenai pelaku kejahatan, diasumsikan bahwa pelaku kejahatan akan selalu ada dan hadir dalam segala tempat. Namun konsep ini sesungguhnya dikritik karena apakah benar asumsi tersebut diambil dari teori kejahatan atau hanya sekedar common sense belaka. Pada konsep target yang sesuai, terdapat aspek nilai yang berasal dari target, aspek keterlihatan (pencahayaan dan suara), aspek aksesibilitas yang juga berasal dari korban, dan aspek mobilitas. Dan pada aspek kekurangan pada penjagaan yang memadai dipengaruhi oleh beberapa aspek juga, seperti kekuatan dalam penjaga, perlindungan kepolisian, kontrol sosial secara informal, dan waktu yang digunakan.

Disamping menggunakan pencegahan kejahatan secara situasional (*situational crime prevention*), perlu juga mempertimbangkan pencegahan kejahatan berbasis masyarakat

(*community crime prevention*). Pencegahan kejahatan berbasis masyarakat menurut Hope (1995) ialah pencegahan kejahatan yang mengacu pada tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengubah keadaan sosial yang dipercaya sebagai pendukung kejahatan di dalam masyarakat. Pencegahan kejahatan ini menekankan pada kemampuan lembaga-lembaga sosial lokal untuk mengurangi kejahatan dalam lingkungan tempat tinggal. Lembaga-lembaga sosial tersebut meliputi bermacam-macam kelompok dan organisasi, yaitu keluarga, jaringan pertemanan, klub, asosiasi.

Serupa dengan pendapat Hope, *National Institute of Justice* mendefinisikan pencegahan kejahatan berbasis masyarakat sebagai pendekatan yang menargetkan perubahan pada infrastruktur masyarakat, budaya, atau lingkungan fisik demi tujuan untuk mengurangi kejahatan. Strategi-strategi dalam pencegahan kejahatan ini dilakukan dengan mengikut sertakan penduduk, masyarakat dan organisasi yang berbasis keyakinan (*faith-based organizations*), dan lembaga-lembaga pemerintah lokal dalam mengentaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan, kenakalan, dan penyimpangan pada masyarakat (*National Institute Justice*, diakses pada bulan November 2016). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mohammad Kemal Dermawan (2013), pencegahan kejahatan secara masyarakat merupakan pencegahan yang melibatkan masyarakat secara aktif bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi dalam terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat.

Sedangkan pada model *Community Crime Prevention* sendiri lebih mengutamakan pendekatan kepada masyarakat dimana memberikan focus terhadap perbaikan kapasitas kekuatan masyarakat dalam hal penanggulangan kejahatan dengan pengembangan kontrol sosial secara informal. Secara lebih lengkap, konsep mengenai kontrol sosial ini dalam sosiologi digunakan untuk menggambarkan proses-proses yang menghasilkan dan melestarikan keteraturan dalam kehidupan sosial. Sedangkan dalam bidang kriminologi sendiri, konsep ini lebih mengacu pada administrasi reaksi pada penyimpangan yang dilakukan oleh lembaga penegakan hukum dan oleh masyarakat secara informal (Hancock dan Matthews: 2001).

Khusus mengenai kontrol sosial secara informal sendiri, penggunaan tataran perilaku maupun moral yang baik merupakan landasan terpenting untuk mengembangkan kontrol sosial di dalam masyarakat, sebab menurut Ross dan Sumner sendiri perilaku maupun moral merupakan landasan awal dalam pengembangan pola keteraturan sosial. Hal tersebut sesungguhnya berpijak dari konsepsi yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes yang mengemukakan bahwa manusia merupakan makhluk yang selalu bersifat merusak dan juga anti sosial, yang dapat dikendalikan melalui penerapan sanksi dan kontrol oleh kelompoknya sendiri (Hancock dan Matthews: 2001).

Penggunaan kontrol sosial secara informal inilah oleh *Community Crime Prevention* dikenal sebuah konsep yang dinamakan *Community Policing*. *Community Policing* merupakan suatu upaya kolaborasi antara polisi dan komunitas untuk mengidentifikasi masalah-masalah kejahatan dan ketidaktertiban dan untuk mengembangkan tindakan kepolisian. *Community Policing* atau yang disebut dengan Pemolisian Komunitas justru merupakan suatu strategi secara organisasional yang membawa kepolisian beserta penduduk

dalam komunitas untuk bekerja bersama secara erat dalam sebuah cara baru untuk menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, ketakutan terhadap kejahatan, ketidaktertiban fisik dan sosial, dan pembusukan lingkungan ketetanggaaan. Pada Community Policing sendiri terdapat setidaknya dua macam ciri utama, yaitu:

1. Kegiatan kepolisian yang berbasis kemasyarakatan dapat diartikan sebagai penataan kembali kegiatan polisi secara intern yang lebih di arahkan pada wawasan kemasyarakatan.
2. Kegiatan kepolisian yang berbasis kemasyarakatan diartikan sebagai kegiatan polisi yang aktif mendorong adanya peran serta masyarakat dan hubungan baik antara polisi dengan masyarakat.

Pada *model Social Crime Prevention* sendiri memiliki karakteristik pada pencarian akar-akar dari penyebab kejahatan. Asumsi dasar dari model ini adalah adanya seseorang yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh adanya aspek-aspek secara mendasar yang berasal dari kehidupan sosialnya sendiri untuk melakukan juga disebabkan adanya kejahatan. Pada pencegahan kejahatan dengan model ini juga mampu untuk menganalisis kejahatan yang ditimbulkan akibat dari struktur masyarakat. Di dalam struktur masyarakat sendiri terjadi berbagai macam bentuk dari ketimpangan, seperti pembagian klas sosial, ketimpangan antar klas sosial, dan bahkan adanya tekanan yang berasal dari struktur sosial masyarakat tersebut. Berbagai macam bentuk ini yang memunculkan terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Pada model ini lebih menitikberatkan kepada pembenahan masyarakat yang berasal dari strata bawah (kelas sosial bawah). Sehingga model Social Crime Prevention ini lebih melakukan pembenahan kepada permasalahan yang terjadi di dalam struktur sosial, seperti memberikan kompensasi seperti pembukaan lapangan pekerjaan khususnya bagi perusahaan-perusahaan tertentu yang sedang menanam modalnya di suatu daerah. Atau dalam hal yang lain, model pencegahan kejahatan ini dapat juga memberikan tugas-tugas yang lebih komprehensif dalam area masyarakat yang luas.

Upaya preventif jauh lebih efektif apabila dibandingkan dengan upaya represif. Karena dengan upaya preventif maka upaya pencegahan yang lebih dikedepankan sehingga akan membatasi ruang gerak para pelaku. Oleh karena itu pencegahan kejahatan harus menjadi prioritas utama dalam upaya penanggulangan kejahatan.

a. Ujaran Kebencian (*Hatespeech*)

Tidak ada kesepakatan umum mengenai definisi ujaran kebencian. Akibatnya, terdapat banyak perdebatan terkait definisi ujaran kebencian. Walaupun terdapat banyak perdebatan mengenai definisi ujaran kebencian, namun secara umum terdapat dua bentuk kecenderungan yang dapat diidentifikasi. Raphael Cohen Almagor mendefinisikan ujaran kebencian sebagai bias motivasi, permusuhan, ujaran berbahaya yang ditujukan ke seseorang atau sekelompok orang karena adanya karakter, aktual maupun yang dipersepsikan. (Fattah. 2010: 18)

Ujaran Kebencian atau *Hate Speech* merupakan ujaran yang menyerang seseorang ataupun

kelompok berdasarkan atribut seperti agama, asal ras, etnis, orientasi seksual, disabilitas, ataupun jenis kelamin (Nockleby, 2000). Beberapa negara seperti Indonesia, mendefinisikan ujaran kebencian dalam undang-undang sebagai ujaran menghina yang menargetkan karakteristik kelompok tertentu, seperti etnisitas, agama, atau jenis kelamin, namun undang-undang tersebut diperluas menjadi ujaran yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu.

Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/06/X/2015 yang ditandatangani oleh Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015, menjelaskan bahwa ujaran kebencian adalah ujaran yang bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, diskriminasi, pengucilan, kekerasan dan bahkan mendorong terjadinya pembantaian etnis. Surat edaran tersebut juga menjelaskan bahwa ujaran kebencian dapat berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Ujaran kebencian juga diatur dalam KUHP buku kedua dalam bab XVI, dimana dalam pasal 310 yang mengatakan bahwa seseorang yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana, dan dilanjutkan dalam pasal 311 yang mengatakan bahwa pelaku kejahatan pencemaran atau pencemaran tersebut dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan ujaran fitnah.

Hate speech didefinisikan sebagai suatu tuduhan yang dilakukan pelaku sebagai bentuk ekspresi dalam mencemarkan korban. Nielsen (2009) mengatakan bahwa hate speech tidak selalu ada dalam bentuk pidato ataupun propaganda. Kemudian Leets menambahkan bahwa hate crime bertujuan untuk mencemarkan nama baik korban atas dasar perbedaan.

Hate speech juga didefinisikan oleh Creshaw (2011) sebagai:

1. Pesan yang bersifat merendahkan suatu ras
2. Diarahkan pada anggota kelompok yang pernah tertindas penganiayaan, pelecehan dan kebencian.

Istilah tindak pidana ujaran kebencian atau yang di dunia internasional biasa disebut *hatespeech* sendiri baru mulai umum dikenal pada tahun 1966 yaitu bersamaan dengan disahkannya Kovenan Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR). Sebab, pasal 20 ayat (2) ICCPR memberikan tugas bagi Negara yang menyetujui ICCPR untuk membuat aturan mengenai pelarangan ujaran kebencian di negaranya. Isi dari Pasal 20 ayat (2) ICCPR adalah sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (2) ICCPR:

“Any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.”

Indonesia sendiri sudah meratifikasi ICCPR dan mengesahkannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dengan begitu ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) ICCPR juga bersifat mengikat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengertian dari konsep dari tindak pidana ujaran kebencian memang tidak cukup dijelaskan oleh pasal itu saja. Penjelasan lebih lanjut adalah mengenai “kerugian” yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan ujaran kebencian. Oleh karena pemidanaan perbuatan itu pada dasarnya adalah upaya pembatasan dari hak kebebasan berpendapat, maka dibutuhkan suatu pembatasan yang jelas mengenai konsep kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan ujaran kebencian tersebut. Berikut ini adalah suatu standar dari perbuatan ujaran kebencian yang diberikan oleh Mohan Gopalan (Mohan, 2010 : 11) :

1. Ujaran kebencian tersebut harus dapat mengakibatkan suatu kerugian.
2. Kerugian tersebut harus substansial.
3. Kerugian tersebut harus berkaitan dengan ujaran kebencian yang terjadi.

Dengan begitu pengaturan dan pemidanaan dari ujaran kebencian akan memiliki legitimasi apabila perbuatan tersebut dapat menimbulkan salah satu dari empat tipe kerugian (Mohan, 2010 : 12);

1. Kekerasan (*violence*)
2. Luka psikologis (*psychological harm*)
3. Penistaan kelompok (*Group Defamation*)
4. Diskriminasi

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6). Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk secara mendalam memperoleh data tentang kejahatan hate crimes melalui:

1. Studi dokumen, yang hasilnya menjadi bahan bagi peneliti untuk melakukan pendalaman data melalui kegiatan wawancara;
2. Wawancara dengan pelaku, korban, tokoh masyarakat dan pejabat lokal yang menangani peristiwa *hate crimes*, yang hasilnya menjadi dasar untuk melakukan analisis.

Penulis mengawali kerja penelitian ini dengan mengumpulkan data sekunder berupa pemberitaan di media massa tentang kasus-kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain yang terjadi dalam kurun waktu 2015 hingga 2019. Dari beberapa kasus tersebut,

kemudian penulis menseleksi berdasarkan kriteria *hate speech* yang di elaborasi secara mendalam untuk menentukan kasus yang dapat dikategorikan sebagai *hate speech*.

Pembahasan

Ada beberapa perkara mengenai hate speech yang terjadi pasca reformasi pada periode 1998-2013 yang juga cukup menarik perhatian publik. Perkara itu adalah soal penyerangan AKKBB saat sedang melakukan aksi mendukung Ahmadiyah di Monas yang menjerat Habib Rizieq Shihab, Ketua FPI, dan Munarman, Ketua Laskar Islam, sebagai terdakwa. Pada kasus tersebut, Habib Rizieq Shihab didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 170 juncto 55 KUHP mengenai tindakan melakukan kekerasan secara bersama-sama atau Pasal 156 KUHP mengenai pernyataan permusuhan dan kebencian. Namun pada akhirnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Habib Rizieq tidak terbukti melanggar Pasal 156 KUHP. Ia pun divonis 1 tahun 6 bulan penjara karena terbukti melanggar Pasal 170 KUHP juncto 55 KUHP mengenai tindak pidana melakukan kekerasan secara bersama-sama.

Kasus lain terkait Undang-undang ITE adalah kasus Buni yani. Penyidik Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan Buni Yani sebagai tersangka dalam kasus penyebaran kebencian bersifat SARA. Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka karena postingannya pada caption video Basuki T Purnama (Ahok) soal Surat Al Maidah 51. Buni ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menerima laporan dari pelapor Andi Windo pada tanggal 7 Oktober 2016 lalu. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan hingga gelar perkara yang memutuskan untuk meningkatkan statusnya sebagai tersangka. Buni Yani dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Banyaknya penggunaan Pasal 156a KUHP untuk memidanakan kasus penodaan agama menunjukkan penegak hukum lebih bersemangat untuk menanggulangi penodaan atau penghinaan agama ketimbang menanggulangi perbuatan hate speech yang dapat melindungi kelompok minoritas. Padahal, pasca reformasi sudah banyak terjadi kasus hate crime yang dipicu hate speech terhadap kelompok minoritas di Indonesia.

Jika kita melihat penjelasan diatas, lemahnya penegakkan hukum terkait kejahatan ujaran kebencian membawa dampak yang cukup besar terhadap meningkatnya ujaran kebencian yang terjadi dimasyarakat, terutama di era digitalisasi seperti sekarang ini dimana akses terhadap informasi begitu mudahnya, bahkan seringkali terlampau sulit membedakan mana informasi yang benar maupun yang hoax.

Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk bisa secara cepat melakukan terobosan dalam melakukan pencegahan kejahatan ujaran kebencian, terutama yang banyak terjadi di media sosial, video streaming, media online, maupun media internet yang lain. Meski dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, Pasal 40 ayat (2) menjelaskan Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2a) menjelaskan Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2b) menjelaskan dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Walaupun pencegahan kejahatan telah lama dianggap sebagai salah satu tujuan utama dari politik kriminal, ia tetap sebagai suatu batasan konsep yang tidak jelas. Sifat atau tujuan tradisional dari sistem peradilan pidana dan unsur-unsurnya seperti penjeratan individual dan penjeratan umum., pengamanan dan rehabilitasi, adalah tindakan represif primer dan sangat terkait dengan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan setelah pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan setelah pelanggaran atau kejahatan tersebut telah terjadi. Menurut John Graham, yang dikutip oleh Dermawan (1994: 4), konsep yang berbeda tentang pencegahan kejahatan membawa pengertian bahwa bagaimanapun juga usaha pencegahan kejahatan haruslah mencakup pula pertimbangan-pertimbangan yang bertujuan untuk mencegah kejahatan sebelum suatu pelanggaran atau kejahatan itu benar-benar muncul.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan terkait ujaran kebencian, di Indonesia sendiri sebenarnya tidak ada pasal pidana yang secara jelas menunjukkan keterkaitannya dengan penindakan perbuatan ujaran kebencian. Di hukum pidana, perbuatan ini termasuk dalam Bab VIII Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada kategori tersebut, lebih dikenal pasal-pasal mengenai *hatzaai* artikelen yaitu Pasal 153, 154, dan 155 KUHP. Pasal tersebut adalah pasal yang sering digunakan pemerintah kolonial dan pemerintah Orde Baru untuk menjerat pihak-pihak yang menentang pemerintah. Selain itu, di bab tersebut terdapat pasal yang memiliki keterkaitan dengan konsep hate speech yaitu Pasal 156, 156a, dan 157 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Melalui lisan dan tulisan, ujaran kadang juga disebarkan melalui media massa atau melalui pers, media sosial, atau bahkan melalui pamflet yang dipasang di tepi jalan. Terhadap hal tersebut juga terdapat pasal pidana mengenai ujaran kebencian yaitu pada Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meski regulasi tersebut sudah mengatur, namun pada kenyataannya, walaupun di Indonesia pasca reformasi banyak terjadi perbuatan hate speech, tidak banyak perkara tersebut yang sampai ke pengadilan untuk ditanggulangi.

Dengan melihat persoalan diatas, Maka diperlukan suatu upaya pencegahan kejahatan hate speech yang efektif dan efisien. Menurut Mustofa (2010: 23) kejahatan bila dilihat secara sosiologis adalah:

- a. Pola tingkah laku yang dilakukan individu-individu atau sekelompok individu (terstruktur maupun tidak) maupun suatu organisasi (formal ataupun non formal) dalam masyarakat yang merugikan masyarakat, baik secara materi, fisik maupun psikologis. beberapa tingkah laku yang merugikan tersebut melalui suatu proses politik oleh lembaga legislatif, dapat dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran hukum (pidana) dan kepada pelakunya diberikan sanksi pidana.

- b. Pola tingkah laku individu-individu, sekelompok individu, maupun suatu organisasi dalam masyarakat yang bertentangan dengan perasaan moral masyarakat dan kepada pelakunya diberikan reaksi non-formal.

Sehingga upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Mengupayakan melakukan pencegahan dengan memberikan pendidikan mengenai cara pemakaian alat komunikasi yang bijakdimana yang dimulai dari keluarga sampai masyarakat luas, pihak kepolisian mengedepankan fungsi teknis bagian Reskrimsus yang khusus menangani kasus ujaran kebencian berupa penghinaan yang dilakukan melalui media sosial yaitu dengan melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, dan patroli khusus di lokasi yang diduga sering terjadi kasus tersebut. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penjelasan nya wajib dilakukan oleh aparat kepolisian, karena kurang pahamnya masyarakat tentang isi dari UU ITE membuat penting kiranya pemerintah melakukan kampanye tentang aturan ini.
2. Menyebarkan kasus ujaran kebencian melalui media sosial di seluruh media sosial Polda Lampung agar masyarakat dapat waspada dan tidak melakukan hal tersebut.
3. Dari internal atau individu itu sendiri dengan cara meningkatkan pembinaan agama untuk menjadi pencegah seseorang berbuat menyimpang dari norma agama. Agama memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia, Karena di dalamnya memiliki suatu sistem norma tersendiri yang senantiasa mengajarkan penganutnya untuk melakukan kebajikan dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan terlarang serta peran dari keluarga dan lingkungan sangat berperan penting untuk mengontrol perilaku sosial yang ada dan berkembang di masyarakat. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Keluarga yang menanamkan nilai-nilai moral kepada setiap anggotanya membuat perilaku mereka terhindar dari pengaruh negatif pergaulan di luar rumah.

Penutup

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam tulisan ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Upaya pencegahan terjadinya kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE.

Dengan melibatkan Organisasi masyarakat dan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan ke setiap daerah yang masyarakatnya masih belum paham dan mengetahui apa itu Ujaran Kebencian (Hate Speech) dan Undang-Undang yang mengatur mengenai Ujaran Kebencian (Hate Speech) serta dampak yang ditimbulkan dari pelaku yang melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

b. Saran

1. Kepolisian harus lebih siap menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, serta harus bisa memaksimalkan jaringan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintah, terutama di bidang komunikasi yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi yang berwenang untuk memblokir dan mengawasi internet yang mengandung ujaran kebencian (hate speech) sehingga menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan konflik di masyarakat.
2. Masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan media internet khususnya media sosial sehingga tidak sembarang untuk menyebarkan informasi yang mengandung kebencian maupun informasi lain yang belum jelas kebenarannya.

Daftar Pustaka

- Aas, Katja Franko, 2007, *Globalization and Crime*, Sage Publications Inc.
- Agus Sudibyo, "Jurnalisme, Kekerasan, dan Komodifikasi," (makalah disampaikan dalam diskusi "Media, Kebencian, dan Kekerasan" di Komunitas Salihara, Jakarta, 24 Oktober 2011), hlm. 5.
- Arsyad Lincoln dan Soeratno, (1993), *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan Akademi Manajamen Perusahaan YKPN.
- Altschiller, D. 2005. *Hate Crimes*. 2nd Ed. Santa Barbara, CA, USA: ABC CLIO.
- Barda Nawawi Arief. (1996), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti..
- Chairil A Adjis & Dudi Akasyah. .(2004). *Pengantar Kriminologi: Perspektif Sosiologi, Hukum, Kepolisian, dan Antropologi*. Jakarta: Indonesian Crime Research Institute
- Clarke, Ronald V. & Derek B. Cornish. 1985. "Modeling Offenders' Decisions: A Framework for Research and Policy". *Crime and Justice*, Vol.6, pp. 147-185. Diakses dari: <http://www.jstor.org/stable/114798>
- Clinard, Marshall B. and Meier, Robert F., *Sociology of Deviant Behavior*, 14th Edition, Wadsworth, Cengage Learning.
- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (1986). *Reasoning Criminal - Rational Choice Perspectives On Offending*. United States: Springer.
- Clay Calvert, "Hate Speech and its Harm: A Communication Theory Perspective," *Journal of Communication* 47 (Maret 1997), hlm. 4-10.
- Dermawan, Kemal. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Deddy Mulyana. (2001), *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Dijk, J J M Van & J de Waard. 1991. Two-Dimensional Typology of Crime Prevention Projects : With a Bibliography. National Criminal Justice Reference Service.
- Eckblom, Paul. 2010. Crime Prevention, Security and Community Safety using the 5Is Framework. Palgrave Macmillan.
- Ezza Fattah, 2010. Understanding Criminal Victimization, (Canada: Prentuehall), hal. 18
- Eamonn Carrabine. (2004). Criminology: A Sociological Introduction. London: Taylor & Francis e-Library
- Freilich, Joshua D. & Graeme R. Newman. 2017. Situational Crime Prevention. Oxford Research Encyclopedia of Criminology.
- Ferrante, Joan, 2011, Sociology: A Global Perspectives, 7th Edition, Wadsworth.
- Fischer, Robert J. dan Gion Green. (1998). Introduction to Security, Elsevier Science USA, Butterworth Heinemann, Sixth Ed.
- Gilling, Daniel. 1997. Crime Prevention: Theory, Policy, and Politics. London: UCL Press.
- Hadi, Astar, Matinya Dunia Cyberspace: Kritik Humanis Mark Slouka Terhadap Jagat Maya, LkiS, 2005
- Iginio Gagliordone, Alisha Patel, dan Matti Pohjonen. Mapping and Analysing Hate Speech Online: Opportunities and Challenges for Ethiopia, (Oxford, Helsinki, Addis Ababa: The Programme in Comparative Media Law and Policy University of Oxford dan Addis Ababa University, 2014), hal. 10
- Jacobs, James dan Kimberly Potter. 1998. Hate crimes : Criminal Law & Identity Politics. New York, NY, USA: Oxford University Press.
- Jaishankar, K., 2011, *Introduction: Expanding Cyber Criminology with an Avant-Garde Anthology*, in Jaishankar, K. (Ed.), *Cyber Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior*, CRC Press.
- Jeremy Waldron, "Why Call Hate Speech Group Libel?" (makalah disampaikan dalam "Oliver Wendel Holmes Lectures 2009", 5-7 Oktober 2009), hlm. 9.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercimes, Cyberlaw* (tinjauan aspek hukum pidana), (Jakarta :PT Tatanusa : 2012), hal. 38-39
- Keel Robert (2005). Rational Choice and Deterrence Theory, dalam <http://www.umsl.edu/~keelr/200/ratchoc.html>.
- Macionis, John J., 2012, Sociology, 14th Edition, Pearson.
- Mari Matsuda, "Public Response to Racist Speech: Considering the Victim's Story," Michigan Law Review (Agustus 2009), hlm. 2320.
- McMillan J.H., dan Schumacher, Sally (2003). Research in Education. New York:Logman.
- Milton Rokeach, (1973), The Nature Of Human Value . New York: The Free Press

- Muladi. (1985). Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni
- Mustofa, Muhammad. 2007. Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum. Depok: FISIP UI Press.
- Mohan Gopalan, "Evaluating, Re-Interpreting and Reforming Hate Speech Regulation in Singapore." (Singapura, 2010), hlm. 11
- Narag, Raymund Espinoza and Maxwell, Sheila Royo, 2009, *Prostitution*, in Miller, J. Mitchell (Ed.), 21st Century Criminology: A Reference Handbook, Sage Publications, Inc.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2006). Metode Penelitian Tindakan. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nockleby, J. T. (2000). Hate Speech. In L. W. Levy, & K. L. Karst, Encyclopedia of the American Constitution. Detroit: Macmillan Reference US.
- O'block L, Robert. (1981). Security and Crime Prevention, St. Louis: CV Mosby Company.
- Richard A. Wright & J. Mitchell Miller. (2005). Encyclopedia of Criminology Volume 1 A-G. Great Britain: Routledge
- Ronczkowski, Michael R. 2007. Terrorism and Organized Hate Crimes. New York, NY, USA: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, (Massachusetts: Harvard University Press, 1977), hlm. 186-197.
- Pralea, Cristian, A Hermeneutical Ontology of Cyberspace, Bowling Green State University, ProQuest, UMI Dissertations Publishing, 2010
- Serdar Kenan Gul. (2009). An Evaluation of the Rational Choice Theory in Criminology.
- Siegel, Larry J., 2012, Criminology, 11th Edition, Wadsworth, Cengage Learning.
- Sharp, Keith and Earle, Sarah, 2002, *Cyberpunks and Cyberwhores: Prostitution on the Internet*, in Jewkes, Yvonne (Ed.), Dot.cons: Crime, Deviance and Identity on the Internet, Willan Publishing.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin, (2003). Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunarto, Kamanto, (2006), Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi (Terjemahan), Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Soerjono, Soekanto. (1990). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Rajawali.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suparlan, Parsudi. (1994). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Program Kajian Wilayah Amerika. Depok: Universitas Indonesia.

Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Terorisme

Rezeki Revi Respati; A. Wahyurudhanto; Surya Dharma

Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Kajian Statejik dan Global, UI

E-mail: respati2010@gmail.com; wrudhanto@gmail.com; surya_tendik@yahoo.com;

Abstract

This research is generally conducted to explore the characteristic phenomenon of terrorism, to analyze the causal factors and strategies used by the National Police in preventing and minimizing terrorism crimes in Surakarta. The focus of this research is the strategy for prevention patterns that have been carried out by the Surakarta City Police in dealing with various forms of terrorism crime development, which carry out preemptive efforts such as early detection and preventive efforts such as police patrol activities to inhibit and limit the movement of potential terrorists in the region. law at the Surakarta City Police. This research shows that the policing strategy that operates in the Surakarta City Police is not optimal in dealing with the various factors that cause terrorism crimes, so that a proactive policing strategy is needed which can be a solution in preventing terrorism crimes. The policing strategy needs to be implemented at a structural, cultural and instrumental level simultaneously and continuously.

Keywords: policing strategies; crime prevention; terrorism; suicide bomb.

Abstrak

Penelitian ini secara umum dilakukan untuk mengeksplorasi fenomena karakteristik terorisme, menganalisis faktor penyebab dan strategi yang digunakan Polri dalam mencegah dan meminimalisir kejahatan terorisme di Kota Surakarta. Fokus dari penelitian ini adalah strategi terhadap pola-pola pencegahan yang telah dilakukan oleh Polres Kota Surakarta dalam menangani berbagai bentuk perkembangan kejahatan terorisme, yang menjalankan upaya preemtif seperti deteksi dini dan upaya preventif seperti kegiatan patroli kepolisian dalam menghambat dan membatasi pergerakan calon pelaku terorisme di wilayah hukum Polres Kota Surakarta. Penelitian ini memperlihatkan bahwa strategi pemolisian yang berjalan di Kepolisian Resor Kota Surakarta belum optimal dalam menangani berbagai faktor penyebab timbulnya kejahatan terorisme sehingga dibutuhkan adanya strategi pemolisian yang proaktif yang dapat menjadi solusi dalam pencegahan kejahatan terorisme. Strategi pemolisian tersebut perlu diimplementasikan ke dalam tataran struktural, kultural dan instrumental secara simultan dan berkesinambungan.

Kata kunci: strategi pemolisian; pencegahan kejahatan; terorisme; bom bunuh diri.

Pendahuluan

Dengan maraknya aksi teror yang terjadi di Indonesia, pemerintah Indonesia dituntut untuk selalu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap berbagai aksi terorisme yang terjadi. Mengingat dalam melancarkan aksinya kelompok teroris selalu menggunakan senjata dan bom, maka diperlukan suatu strategi dalam pencegahan kejahatan terorisme. Dari berita-berita di media massa, terungkap bahwa bentuk kejahatan terorisme seakan tiada habisnya dan terus-menerus terjadi dan menimbulkan banyak korban jiwa serta hancurnya berbagai fasilitas kehidupan masyarakat di berbagai tempat yang menjadi sasaran aksi teroris.

Di Indonesia bentuk serangan terorisme lebih dominan terhadap jaringan terorisme yang mengatasnamakan islam, seperti jaringan lama yaitu Mujahidin Indonesia Timur (MIT), Mujahidin Indonesia Barat (MIB), Laskar Jihad, Jamaah Ansharuut Tauhid (JAT), dan Daulah Islamiyah Nusantara. Kasus terorisme yang marak terdengar di media massa seperti Jaringan teroris Santoso (MIT) di Poso, Sulawesi Tengah yang pimpinannya yaitu Santoso dan beberapa pengikutnya yang sudah berhasil ditembak mati dan dilumpuhkan oleh Satgas Tinombala. Ezzat E.Fattah seorang ahli Kriminologi mendefinisikan terorisme sebagai berikut:

“Terrorism comes from terror, which come Latin ‘terre’, meaning to frighten. Organilly, the word ‘terroe’ was used to designate a mode governing, and word ‘terrorism’ was employed to describe the systematic use of terror, especially by governed into submission” (Nitibaskara, 2002).

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini berbanding lurus terhadap tingginya kasus-kasus terorisme. Dengan mudahnya mengakses berbagai informasi melalui internet dan media-media sosial, pelaku terorisme akan semakin mudah dalam menentukan sasaran dan target-target yang mereka kehendaki. Mereka dapat melakukan pengamatan dan observasi dengan mempelajari berbagai kekurangan dan kelemahan dari berbagai tempat yang dapat dijadikan sasaran aksi kejahatan terorisme seperti tempat keramaian dan obyek-obyek vital, tidak terkecuali pos-pos kepolisian maupun Mapolres.

Berdasarkan data statistik selama lima tahun, penulis menemukan bahwa aksi terorisme yang terjadi di wilayah hukum Polresta Surakarta tersebut tidak hanya menargetkan tempat ibadah dan tempat keramaian semata, hingga pada tahun 2012 mulai mengarah kepada institusi Kepolisian sebagai target aksi-aksi terorisme, diantaranya: penembakan anggota Bripka Endro Mardiyanto di Pospam Glembejan, Penembakan terhadap anggota Polri Bripka Dwi Data Subekti di Pospol Plaza Singosaren, pelemparan granat nanas di pospam Gladak, dan peristiwa bom bunuh diri Nurrohman di Mapolresta Surakarta pada tahun 2017 yang lalu.¹

Pasca terjadinya bom bunuh diri yang terjadi di Mapolres Kota Surakarta tersebut, berbagai pendapat dan pertanyaan kontroversi yang mengkritisi kinerja Polri bermunculan baik di media massa, media cetak dan media elektronik. Pertanyaan itu diantaranya: bagaimana mungkin pelaku bom bunuh diri tersebut mampu menembus penjagaan markas Polres Surakarta, mengapa institusi Polri yang menjadi sasaran, dan apakah pelaku bom bunuh diri ini berhubungan langsung dengan jaringan terorisme lainnya di Indonesia, atau bahkan terhubung dengan jaringan Terorisme Internasional

¹ Data kejahatan yang digunakan mengenai Strategi Pemolisian dalam Pencegahan Kejahatan Terorisme di wilayah hukum Polres Kota Surakarta adalah data yang digunakan penulis saat melakukan penelitian di Surakarta pada Tahun 2017.

seperti ISIS atau jaringan Al-Qaeda. Ironisnya, pertanyaan ini bukan hanya muncul di masyarakat, namun juga dari pejabat pemerintahan bahkan aparat intelijen yang seharusnya mendukung dan membantu dalam pengungkapan kasus terorisme.

Saat ini, Model perpolisian modern yang sedang dikedepankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah model perpolisian yang proaktif. Karena paradigma Polri saat ini sudah bergeser dari yang sebelumnya reaktif menuju paradigma yang proaktif. Dalam sistem perpolisian yang proaktif, lebih mengedepankan upaya-upaya pencegahan (preventif) atau *Crime Prevention*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis berbagai karakteristik terorisme, mencari dan mengetahui berbagai faktor penyebab terjadinya terorisme; serta untuk mengetahui dan mengkaji strategi pemolisian dalam konteks penanganan dan pencegahan terorisme di Kota Surakarta.

Adapun penelitian sejenis yang pernah diterbitkan diantaranya berjudul *Preventing Terrorism and Countering Violent Extremism and Radicalization that Lead to Terrorism: A Community-Policing Approach*² yang membahas pemolisian komunitas antara polisi dan masyarakat di Vienna-Austria dalam pencegahan terorisme yang sangat luas. Penelitian ini dapat menjadi referensi umum untuk mempromosikan sinergitas antara kepolisian dan masyarakat serta untuk memfasilitasi dialog antara polisi dan anggota masyarakat pada ancaman terorisme, sejauh mana tingkatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam mencegah terorisme; peran potensial dari masyarakat dalam mencegah terorisme; dan cara polisi dan masyarakat bekerjasama dalam pencegahan kejahatan terorisme.

Penelitian berikutnya yang menjadi referensi penulis adalah sebuah tulisan yang berjudul *Norwegian research on the prevention of radicalisation and violent extremism: A status of knowledge*³, pada tahun 2015 oleh Tore Bjørge dan Ingvild Magnæs Gjelsvik. Penelitian pada jurnal ini dilakukan di Norwegia, utamanya bagian Eropa. Dengan menggunakan metode kualitatif, jurnal ini membahas mengenai sebuah penelitian yang dilakukan di negara Norwegia dalam meneliti pencegahan terhadap tindakan Radikalisme dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia, sebagai bagian dari kewajiban positif mereka untuk menjamin hak untuk hidup, hak atas integritas fisik dan hak asasi manusia serta kebebasan fundamental.

Perbedaan yang mendasar dari kedua jurnal tersebut adalah dari segi kualitas dan kuantitas pelaku terorisme. Karena, konteks terorisme yang terjadi di Indonesia dari segi kualitas cenderung berpengaruh terhadap adanya pergeseran ideologi Pancasila yang merupakan falsafah bangsa Indonesia. Sedangkan dari segi kuantitas, kasus terorisme di Indonesia termasuk tinggi di negara-negara lainnya di dunia. Sehingga dibutuhkan strategi pemolisian yang mengedepankan humanisme dan HAM dalam mencegah kejahatan terorisme dan

Strategi yang dilakukan oleh Polres Kota Surakarta dalam melakukan manajemen strategi dalam hal ini terhadap upaya pencegahan masih belum terlihat dengan jelas, sehingga aksi kejahatan terorisme dapat muncul di permukaan dan menjadi gangguan nyata yang dapat meresahkan dan menjadi ancaman tersendiri bagi terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di tengah masyarakat.

2 Published by the Organization for Security and Co-operation in Europe Vienna, February 2014 © OSCE 2014

3 Bjørge, Tore & Gjelsvik, Ingvild Magnæs. (2014). *Norwegian research on the prevention of radicalisation and violent extremism: A status of knowledge*, PHS Forskning 2015: 2 (This is an abridged edition, translated into English)

Landasan Teoritis

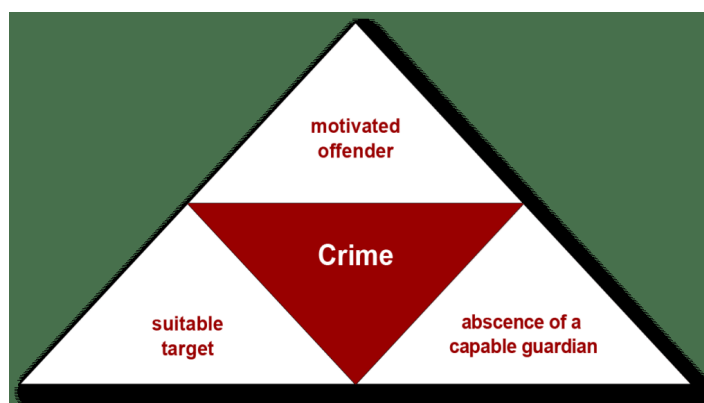
Routine Activities Theory (Teori Aktivitas Rutin)

Dalam menjelaskan dan menganalisis karakteristik dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan kriminal dapat dianalisis dengan menggunakan teori kegiatan rutin (*routine activities theory*). Teori aktivitas rutin ini berdasarkan pendapat yang dikemukakan Cohen dan Felson muncul karena adanya 4 (empat) elemen dasar yaitu waktu, tempat, obyek dan individu yang mendorong seseorang melakukan tindak kriminal. Mereka menempatkan berbagai elemen ini menjadi 3 (tiga) kategori yang mempunyai berbagai macam pengembangan atau penyusutan yang kemungkinan orang tersebut akan menjadi korban (harta atau nyawa) kontak langsung antar pemburu atau pelaku kejahatan.

Ahli sosiologi terkemuka Ronald L. Akers menjelaskan bahwa *routine activities theory* yang dikemukakan Cohen dan Felson menerangkan terjadinya sebuah tindakan kriminal (*crime*) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tempat (*place*), waktu (*time*), obyek (*object*), dan individu (*person*)⁴. Keempat faktor tersebut sangat dominan sebagai *trigger* (pencetus) dan mengakibatkan munculnya suatu kejahatan dalam masyarakat. Untuk menjadi seorang pelaku kriminal, tidaklah cukup dengan hanya melihat waktu yaitu kapan saat yang tepat untuk melakukan kejahatan. Tempat merupakan sasaran yang didatangi atau dijadikan sebagai target, setelah seorang penjahat merancang waktu yang tepat. Setelah waktu dan tempat, harus ada obyek dan sasaran yang akan dicapai seperti halnya harta, aset, benda, dan korban.

Selain keempat faktor diatas, rentannya kejahatan terorisme di wilayah Kota Surakarta juga bisa dianalisis melakukan tiga variabel dari teori aktivitas rutin, yang terbagi 3 indikator yaitu:

1. *Motivated offender*;
2. *Suitable target*;
3. *Absence of capable guardian*.



Gambar 1: *Routine Activities Theory*

4 Akers, Ronald L. (1994). *Criminological Theories: Introduction and Evaluation*. Jakarta: diterjemahkan oleh Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2014

Sama seperti 4 elemen dasar sebelumnya yang dijelaskan oleh Ronald L. Akers, 3 (tiga) indikator yang dikemukakan Cohen dan Folsen juga saling terkait. Calon pelaku kejahatan tidak akan terangsang, jika tidak ada sasaran empuk yang bisa dijadikan target. Cohen dan Felson menjelaskan bahwa adanya perpindahan secara dinamis dalam model aktivitas rutin tersebut akan berhubungan dengan tahap kriminalitas dengan bertemunya dalam ruang dan waktu yang sama dengan tiga unsur utama yaitu pelaku yang termotivasi (*motivated offender*), target yang sesuai (*suitable target*) dan ketiadaan pengamanan yang memadai (*absence of a capable guardian*).

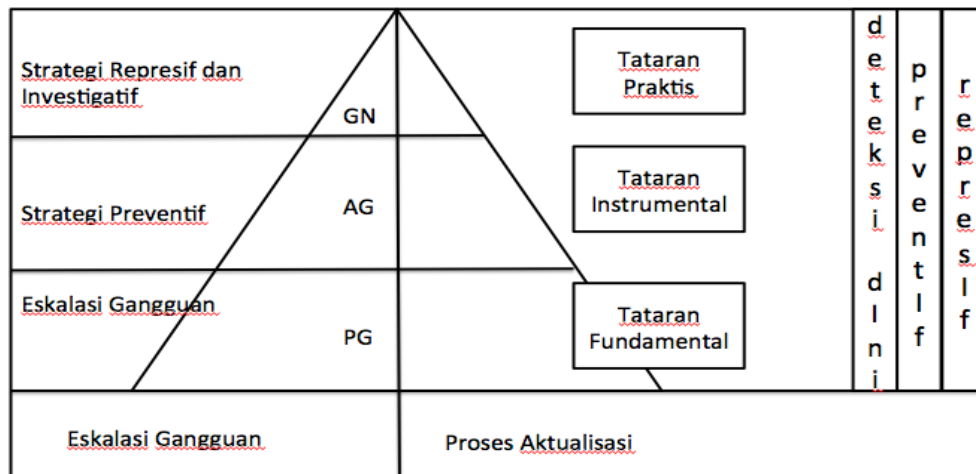
Artinya, jika salah satu indikator tidak terpenuhi, maka akan sulit menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Selain itu bertemunya target yang sesuai dan ketiadaan pengamanan yang memadai dalam waktu dan tempat yang bersamaan akan meningkatkan kondisi struktural yang mendorong seseorang untuk berbuat tindak kriminal.

Saat calon pelaku kejahatan berada pada lokasi target yang sesuai dalam jumlah yang konstan di tempat dan waktu yang sama, maka hal itu akan menambah peluang terjadinya kejahatan. Apabila pengamanan berkurang maka hal itu akan dapat meningkatkan motivasi pelaku kejahatan dan jumlah kejahatan yang terjadi akan meningkat (Cohen dan Marcus Felson, 1979). Dalam teori ini, jika asumsi jumlah pelaku yang termotivasi adalah sama, maka fokus pembahasan akan berada pada tingkah laku, kegiatan, dan situasi tempat yang berpotensi menjadi sasaran korban kejahatan.

Konsep Gunung Es Kepolisian Proaktif

Menurut pakar ilmu kepolisian di Indonesia, Dr. Rycko Amelza Dahniel, Konsep gunung es (*iceberg theory*) dalam kepolisian adalah kumpulan dari 3 (tiga) strategi kepolisian dalam rangka mengelola masalah-masalah sosial yang dilaksanakan secara simultan dan dalam intensitas yang berbeda-beda sesuai dengan eskalasi dan intensitas masalah sosial. Konsep ini terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu:

- a. Konsep gunung es memperlihatkan tiga strategi ini bekerja secara simultan dengan intensitas yang berbeda menurut kebutuhan dan eskalasi masalah sosial yang terjadi, sehingga tidak bergerak dalam satu garis yang kontinum, atau dengan kata lain ketiga strategi ini dilaksanakan secara bersama-sama, saling berhubungan, dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Tidak ada satu strategi yang paling tepat untuk menghadapi semua situasi, dan tidak ada tidak ada satu situasi yang hanya dapat dikelolanya secara efektif dengan satu strategi saja. Bisa saja semua strategi dilaksanakan secara bersama-sama untuk mengelola satu situasi sesuai dengan intensitas dan kadar masalah sosial yang terjadi, masing-masing fokus untuk mengelola setiap kadar eskalasi situasi yang menjadi titik perhatiannya, bisa juga masing-masing strategi saling memberi *input* dan *output* dan saling berhubungan.



Gambar 2: Konsep Gunung Es Kepolisian Proaktif (Dahniel, 2008)

Strategi preemtif, efektif untuk menjawab ketika masalah sosial masih tersimpan dalam setiap aspek kehidupan manusia, masih terwujud dalam bentuk-bentuk potensi gangguan atau faktor-faktor korelatif kriminogen, dan belum muncul ke permukaan dalam bentuk gangguan. Dalam strategi ini juga dibutuhkan upaya deteksi dini dalam menganalisa faktor dan akar penyebab terjadinya sebuah kejahatan.

- Strategi **preventif**, dititikberatkan terhadap upaya kepolisian proaktif. Strategi ini efektif dilakukan ketika masalah sosial dinilai pada tingkatan ambang gangguan atau *police hazard*. Fungsi preventif dilakukan melalui seperangkat tindakan untuk mencegah ketidakteraturan, dan mencegah timbulnya situasi keamanan dan ketertiban yang kurang kondusif.
 - Strategi **represif-investigatif** diperlukan untuk menjawab ketika eskalasi masalah sosial telah muncul ke permukaan dan terwujud sebagai gangguan yang nyata atau disebut sebagai ancaman faktual. Pada tahap tersebut dibutuhkan penegakan hukum (represif), termasuk upaya-upaya penyelidikan dalam rangka pengumpulan data yang ada di lapangan.
- 1) Konsep gunung es kepolisian proaktif menunjukkan bahwa ketiga strategi simultan itu juga dapat dipandang dari segi proses aplikasinya, yang bermula dari tahap awal (perencanaan, pelaksanaan/ praktek) dan berproses hingga tahap akhir (implementasi, hasil, *output* dan evaluasi).
1. Potensi Gangguan (PG) pada tahap fundamental menunjuk kepada pentingnya membangun perencanaan dalam sebuah jalur kesadaran bersama, membangun sinergi para pemangku kepentingan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk bersama-sama memetakan, mengidentifikasi, membuat opsi dan membangun solusi, dan melakukan analisa dan evaluasi.
 2. Ancaman Gangguan (AG) pada tahap instrumental disini merupakan proses aktualisasi berupa pelaksanaan/ praktik dari kesepahaman dan berbagai opsi yang telah dibangun pada tahap sebelumnya, dengan merumuskan berbagai aturan main yang dapat diterima, sesuai kemampuan sumber daya yang dimiliki, dan tingkat kewenangan semua pemangku kepentingan.
 3. Gangguan Nyata (GN) pada tahap akhir dalam implementasi merupakan aksi nyata yang dilakukan secara bersama-sama secara sinergi dengan senantiasa memperhatikan peluang

dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan atas tindakan yang akan dilakukan. Dan menghasilkan *output* untuk dilakukan evaluasi.

Community Policing

Pemolisian Masyarakat (Polmas) atau *community policing* menurut Perkap nomor 3 tahun 2015 merupakan suatu kegiatan kemitraan antara Polisi dan masyarakat, dengan melibatkan masyarakat dalam upaya deteksi dini dan menemukan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah tempat tinggalnya untuk bersama-sama mencari solusi atau jalan keluar dengan tujuan memecahkan setiap permasalahan kamtibmas yang ada di lingkungan tersebut.

Community policing sesuai dengan Perkap 3 tahun 2015 tersebut yang sejalan dengan *Community Policing Consortium* (1994), maka ada 2 unsur di dalamnya, yaitu kemitraan dan pemecahan masalah.

a) Kemitraan (*partnership*)

Sir Robert Peel pernah menjelaskan bahwa “*the police are the public and the public are the police*” (Braiden 1992). Hal tersebut mendeskripsikan bahwa substansi dari polmas adalah saling keterkaitan antara Polisi dan masyarakat, dan polisi tidak bisa lepas sebagai mitra dan sejajar posisinya dengan masyarakat. Filosofi dasarnya adalah petugas polisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum dan pemelihara kamtibmas tidak bisa bekerja sendiri. Hadirnya Polmas diharapkan akan tercipta kerjasama yang harmonis antara polisi dengan masyarakat. Sehingga pola kemitraan antara polisi dan masyarakat akan menjadi pemicu masyarakat agar terjun langsung dan merasa terikat untuk memelihara keamanan yang ada dilingkungannya.

Kemitraan dalam Polmas bertujuan untuk membentuk dan menjaga rasa saling percaya antara polisi dan masyarakat. Dalam menjaga pola kemitraan, polisi dan masyarakat harus dapat mengembangkan ikatan dan hubungan serta komunikasi yang baik dengan warga lingkungannya, dan ikut mengajak setiap komunitas di lingkungannya bertugas menjaga, memelihara serta mengawasi setiap potensi kejahatan yang terjadi di lingkungannya. Fungsi polmas yang biasa diemban oleh petugas Binmas harus dapat mempersatukan setiap sumber daya yang ada di tengah masyarakat untuk dapat mencari jalan keluar atau solusi dari sebuah masalah.

Cara tersebut dianggap akan dapat menciptakan dan memelihara rasa saling percaya antara petugas polisi dan warga masyarakat. Sehingga dengan terciptanya rasa saling percaya tersebut, polisi akan mudah memperoleh jalan dan informasi penting yang ada di tengah masyarakat yang berguna dalam mencegah terjadinya potensi kriminalitas. Disamping itu, pola kemitraan ini juga berfungsi sebagai alat kontrol kejahatan. *Community Policing Consortium* (1994) mendeskripsikan bahwa dalam aplikasi polmas, peran dan tugas polisi adalah penggerak atau fasilitator dalam terciptanya kemitraan yang harmonis dengan masyarakat. Oleh sebab itu, pola kemitraan yang baik antara polisi dan masyarakat tetap harus terpelihara untuk dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam mencapai kesejahteraan di tengah masyarakat.

b. Pemecahan masalah (*problem solving*)

Unsur berikutnya dari Polmas atau Pemolisian Komunitas adalah pola pemecahan masalah (*problem solving*), yaitu semacam proses yang diawali dengan cara melakukan identifikasi masalah

yang terjadi di lingkungannya secara bersama-sama untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah.

Paradigma kepolisian pada umumnya terlalu berfokus dalam mengendalikan kejahatan yang telah terjadi atau bersifat reaktif, padahal dalam pola *community policing* proses penyelesaian masalah dengan cara mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan (Goldstein, 1979). Goldstein juga memberi saran untuk kegiatan kepolisian harus dilaksanakan seefektif mungkin. Begitu juga halnya dalam memecahkan masalah di masyarakat yang membutuhkan analisa akurat dan rinci serta menemukan jalan keluar yang baik dengan meminimalisir setiap resiko yang ada. Hal ini dianggap lebih efektif dibandingkan memaksimalkan kegiatan operasional di tataran kepolisian. Dengan melakukan pola analisa yang tepat dan terarah terhadap setiap permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya berbagai bentuk kejahatan terorisme, diharapkan akan ditemukan solusi dalam melakukan upaya pencegahan tindak kejahatan terorisme di wilayah kota Surakarta.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berlokasi di wilayah Kota Surakarta. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencoba mengetahui, mempelajari dan mendeskripsikan secara mendalam karakteristik kejahatan terorisme dan faktor penyebab terjadinya kejahatan terorisme di Kota Surakarta. Disamping itu penulis juga ingin menggali strategi pemolisian dari sudut pandang yang baru mengenai strategi pemolisian dalam pencegahan kejahatan terorisme di wilayah hukum Polres Kota Surakarta.

Adapun data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data, berbeda halnya dengan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang dikumpulkan oleh pengumpul data misalnya lewat orang/ pihak ketiga maupun data atau informasi yang didapat lewat penelitian dokumen.

a. Data Primer

Sumber data primer dapat diperoleh dari wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan penulis terhadap sumber yang tepat dan penulis meyakini bahwa sumber yang diwawancarai tersebut mengetahui langsung berbagai karakteristik kejahatan terorisme di wilayah Kota Surakarta. Teknik wawancara terbagi menjadi wawancara formal dan wawancara informal. Wawancara Formal seperti Kapolres Kota Surakarta, Kabag Operasional Polres Kota Surakarta, Kasat Reskrim Polres Kota Surakarta, Kasat Intelkam Polres Kota Surakarta, Kasat Binmas Polres Kota Surakarta, Anggota Bhabinkamtibmas Polres kota Surakarta, Bripka Bambang Adi Cahyanto (korban/ anggota Provos Mapolres Kota Surakarta), dan unsur pimpinan/anggota Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Unsur eksternal seperti anggota BKPM Surakarta. Wawancara Informal seperti tokoh radikal/ mantan teroris, masyarakat yang terkena dampak, tokoh Agama, dan tokoh Masyarakat.

Kemudian melakukan observasi atau pengamatan terhadap karakteristik wilayah hukum Polres Kota Surakarta, karakteristik bom bunuh diri, karakteristik kejahatan terorisme dan

langkah-langkah tindakan dan strategi pencegahan yang dilakukan oleh anggota Polres Kota Surakarta dalam menangani kejahatan terorisme.

b. Data Sekunder

Sumber data kedua adalah Sumber data sekunder yang didapat penulis dengan melakukan penelitian dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Contoh sumber data sekunder seperti rencana kegiatan bulanan dan tahunan Polresta Surakarta, intel dasar Polresta Surakarta, jumlah anggota Polres Kota Surakarta dari berbagai fungsi seperti reskrim, sabhara, intel, binmas dan sebagainya, data peristiwa kejahatan terorisme, data *crime total* (total kasus), data *crime clearance* (kasus selesai), berbagai dokumen dan data lainnya yang ada hubungannya dengan kejahatan terorisme di Kota Surakarta.

Pembahasan

a. Karakteristik Kejahatan Terorisme secara umum di wilayah Kota Surakarta

Berdasarkan hasil penelitian dan pencarian data melalui wawancara beberapa informan (sumber informasi) bahwa kejahatan Terorisme di wilayah hukum Polres Kota Surakarta dapat dikatakan relatif meningkat. Kondisi tersebut dapat ditunjukkan data pada data sebagai berikut:

- 1) Peledakan bom bunuh diri di gereja Kepunton (25 September 2011)
- 2) Penembakan anggota Polri di Pospam Glembejan (17 Agustus 2012)
- 3) Pelemparan granat pos pengamanan di Gladak (18 Agustus 2012)
- 4) Penembakan anggota Polri di Pospol Matahari Singosaren (30 Agustus 2012)
- 5) Baku Tembak di Tipes, Serengan (31 Agustus 2012)
- 6) Penemuan Bom di belakang Solo Square (22 September 2012)
- 7) Bom Melon Polsek Pasar Kliwon, Perempatan (20 November 2012)
- 8) Bom Bunuh diri oleh Nurrohman di Mako Polres Kota Surakarta (5 Juli 2016)

Penggunaan kekerasan tersebut digunakan untuk tujuan politis dan non politis, karena pada dasarnya pelaku terorisme memiliki tujuan yang berbeda seperti ingin menegakkan negara islam, ingin mengubah ideologi pancasila, menegakkan Jihad, menghancurkan toghut (orang yang dianggap memiliki paham ideologi yang berseberangan), dan lain sebagainya. Disamping itu, penggunaan cara-cara kekerasan tersebut dapat membuat masyarakat atau anggota masyarakat ketakutan sehingga dengan terwujudnya rasa takut tersebut, maka tujuan dari para pelaku terorisme itu dapat terwujud.

Karakteristik kejahatan terorisme di wilayah hukum Polres Kota Surakarta dapat dianalisis menggunakan teori aktivitas rutin. Menurut Cohen dan Felson, teori ini muncul karena adanya 4 (empat) elemen dasar yaitu waktu, tempat, obyek dan individu yang mendorong seseorang untuk berbuat jahat atau melakukan perbuatan kriminal. Teori yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson ini menerangkan terjadinya sebuah tindakan kriminal (*crime*) yang dipengaruhi oleh

beberapa faktor, yaitu tempat (*space, place*), waktu (*time*), objek (*object*), dan individu/ perorangan (*person*). Dapat kita analisa bahwa dari 8 (delapan) lokasi atau place yang berhubungan dengan karakteristik kejahatan terorisme di wilayah hukum Polres Kota Surakarta diatas, 6 (enam) objek diantaranya berhubungan dengan aparat kepolisian, dimulai dari penembakan anggota Polri di Pos Pengamanan Glembejan, Gladak, Pos Matahari yang waktu (*time*) pelaksanaan aksi teror pada saat anggota Polri melaksanakan kegiatan pengamanan “Operasi Ketupat Candi” di bulan ramadhan, sehingga petugas Polri yang banyak menjalankan tugas pengamanan di area publik menjadi target sasaran yang empuk bagi pelaku kejahatan terorisme. Kemudian, kasus bom bunuh diri Nurrohman di Mapolres Kota Surakarta yang sangat menyita perhatian dunia juga terjadi pada saat anggota Polri melaksanakan apel pagi, yang mana Nurrohman sebelumnya sudah mempelajari waktu berkumpulnya anggota Polri di lapangan apel di halaman depan Polres Surakarta.

Dari lokasi (*place*) yang menjadikan pihak Kepolisian sebagai target tersebut dilakukan oleh pelaku/individu (*person*) yang sama dan jaringan yang saling terhubung. Seperti Farhan yang ditembak mati saat baku tembak di wilayah tipes, Serengan pada bulan agustus 2012 lalu merupakan pelaku yang diduga melakukan aksi teror dengan menembak dan melempar granat ke pos-pos polisi di glembegan, gladak dan matahari Singosaren.

Karakteristik kejahatan terorisme di wilayah hukum Polres Kota Surakarta yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dominan tersebut dapat berpengaruh dan berakibat terhadap munculnya suatu kejahatan terorisme di tengah masyarakat. Karena bagi pelaku kriminal, tidaklah cukup dengan hanya mempelajari waktu yang tepat dalam merencanakan atau melakukan perbuatan jahat. Tempat adalah sasaran objek yang dijadikan sebuah target, sesaat setelah pelaku kejahatan merencanakan waktu yang tepat sebelum beraksi.

Pihak Kepolisian yang sering dijadikan sasaran (*object*), dianggap sebagai penghalang utama bagi para pelaku terorisme. Dengan menyerang pihak kepolisian yang dianggap thogut, motivasi pelaku terorisme semakin berlipatganda. Selain sebagai penghalang, pihak kepolisian dianggap sebagai sasaran yang paling tepat guna mencapai tujuan terorisme itu sendiri.

Dari keempat faktor diatas, rentannya kejahatan terorisme di wilayah Kota Surakarta juga bisa dianalisis melakukan tiga variabel dari teori kegiatan rutin (*routine activities theory*), yaitu pelaku yang termotivasi, target yang sesuai sebagai korban kejahatan, ketiadaan penjagaan dan pengamanan yang memadai.

Dalam variabel teori kegiatan rutin tersebut, pelaku kejahatan terorisme akan semakin termotivasi (*motivated offenders*) jika target sasaran yang akan diserang merupakan target sasaran yang empuk atau lemah (*suitable target*) seperti banyaknya pos-pos yang diisi petugas kepolisian di beberapa lokasi objek vital seperti mall, tempat ibadah, perkantoran dan sebagainya. Bagi sekelompok teroris, Petugas kepolisian merupakan thogut atau musuh karena dianggap menghalang-halangi misi dan tujuan dari terorisme itu sendiri. Dalam hal penyerangan dan aksi kejahatan terorisme di Surakarta dilakukan pada saat aparat kepolisian lengah dan dalam keadaan tidak waspada, sehingga ketiadaan penjagaan dan pengamanan yang memadai (*absence of capable guardian*) terpenuhi dalam variabel teori kegiatan rutin atau *routine activities theory* tersebut.

Bom Bunuh diri di Mapolresta Surakarta

Dari 8 (delapan) peristiwa kejahatan terorisme di wilayah Surakarta, penulis mencoba membahas peristiwa Bom bunuh diri oleh Nurrohman di Mapolres Kota Surakarta yang terjadi pada medio 5 juli 2016 yang lalu karena peristiwa bom bunuh diri tersebut sangat mengejutkan berbagai pihak. Nurrohman menargetkan simbol keamanan dan simbol negara yaitu anggota Polri dan kantor Mapolres Surakarta yang memang menjadi tujuannya dalam melaksanakan aksi teror, karena Kepolisian adalah sebuah institusi pemerintah yang bertugas dalam hal penegakan hukum dan pemeliharaan Kamtibmas khususnya pemberantasan kejahatan terorisme.

Ada 3 (tiga) sasaran atau target dari pelaku terorisme sebelum adanya kasus bom bunuh diri Nurrohman. Seperti dikutip berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolresta Surakarta di ruang kerjanya yang menjelaskan bahwa:

“Tiga bulan sebelum kejadian Nurrohman, saya telah mendapatkan informasi terkait sasaran dari teroris di solo, yaitu Mapolresta, Mobil dinas Kapolres dan Kapolres, namun info itu tidak menjelaskan siapa pelakunya, kapan pelaksanaannya dan dimana TKP (lokasi)-nya.”

Informasi yang didapat Kapolres tersebut ternyata benar adanya. Karena pada hari Selasa sekitar awal Juli 2016 terjadi bom bunuh diri yang dilakukan Nurrohman di Mapolres Kota Surakarta yang mengakibatkan pelaku yaitu Nurrohman tewas dan seorang petugas provoost yaitu Bripta Bambang Adi Cahyanto mengalami cedera di bagian mata karena terkena serpihan dan efek dari ledakan tersebut.

Kasus bom bunuh diri Nurrohman tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/A/369/VII/2016/ Jateng Resto SKA, tanggal 5 Juli 2016. Tentang terjadinya tindak pidana terorisme, bom bunuh diri yang di Mapolresta Surakarta pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 pukul 07.40 Wib.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan terorisme Kota Surakarta

Kejahatan terorisme yang terjadi di wilayah hukum Polresta Surakarta memiliki beberapa faktor penyebab (*trigger*) atau multifaktorial, diantaranya adalah:

1. Memiliki pemahaman terhadap ideologi/ keyakinan radikal yang sesat

Pemahaman terhadap ideologi maupun keyakinan radikal yang didapat dari pondok-pondok pesantren, mesjid, tempat pengajian maupun tempat berkumpul lainnya secara formal dan informal dapat membuka kesempatan bagi masuknya paham radikal yang sesat dan menyesatkan. Ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman dan terbatasnya pengetahuan terhadap agama, kurangnya toleransi, informasi dan kurang kritis (polos) dapat menambah potensi seseorang menganut paham radikal yang “sesat” dan berpotensi menjadi embrio terorisme.

Karena dalam setiap agama termasuk agama islam senantiasa mengajarkan cinta damai dan saling kasih-mengasihi. Agama Islam adalah agama “*Rahmatan lil alamiin*” atau rahmat bagi alam semesta tentunya tidak pernah mengajarkan untuk saling bermusuhan apalagi saling membunuh sesama umat manusia, namun dalam konteks ini calon pelaku terorisme seringkali mempelesetkan ajaran-ajaran islam yang cinta damai dan menganggap setiap orang yang tidak sepaham dengan ideologi atau pemikiran mereka adalah musuh atau “*thogut*”.

2. Kualitas pendidikan

Berbicara mengenai terorisme, kita dapat menyimpulkan bahwa para pelaku teror rata-rata memiliki kualitas pendidikan yang rendah. Dengan rendahnya tingkat pendidikan akan memudahkan seseorang terpengaruh dengan paham-paham radikal karena setiap informasi sesat yang masuk akan dianggap sebagai informasi yang benar tanpa mencari sumber lain yang benar. Kualitas pendidikan yang rendah bagi calon pelaku teroris akan berdampak pada pola perilaku yang cenderung menyelesaikan masalah dengan cara-cara kekerasan bahkan sampai menimbulkan kerugian materiil dan korban jiwa. Namun, ada juga dari para pelaku teror tersebut yang memiliki pendidikan tinggi hingga bergelar doktoral, seperti Joko Daryono alias Thoyib yang bekerja sebagai guru di SMP di Pasar Kliwon, walau sebagai guru yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi ternyata juga bisa masuk kedalam jaringan teroris. Biasanya pelaku teror yang memiliki latar belakang pendidikan menengah ke atas akan berperan sebagai “otak” dalam penyebaran paham radikal-teroris maupun aksi-aksi terorisme.

2. Tingkat ekonomi yang lemah

Mayoritas dari pelaku terorisme di wilayah hukum Polresta Surakarta memiliki keadaan perekonomian yang kurang memadai, dilihat dari latar belakang para pelaku teror tersebut, seperti Nurrohman yang menjadi pelaku bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta, pada awalnya memiliki usaha Bakso yang terbilang laris. Namun, dalam perjalanannya, ternyata usahanya bangkrut dan perlahan-lahan menghilang hingga melakukan aksi teror berupa bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta. Seperti penuturan Kasat Binmas Polresta Surakarta di ruang kerjanya, pada hari Rabu, 15 Desember 2016, menjelaskan:

“Faktor Ekonomi berpengaruh terhadap seseorang menjadi teroris, karena adanya dana dari luar negeri seperti ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) yang mampu membiayai dan menanggung keluarga pelaku terorisme jika pelaku tersebut melakukan bom bunuh diri, seperti Nurrohman yang diketahui pernah menjabat sebagai Ketua RT di wilayah Pasar Kliwon, dan berjualan bakso, namun pernah bangkrut dan anak istrinya diikutkan kakaknya Nurrohaman dan Nurrohman merantau dan tidak diketahui keberadaannya dan bertahap-tahap menghilang dari lingkungannya.”

Diketahui dari dokumen yang didapat dari Densus 88 Anti Teror Polri, bahwa setelah menghilang Nurrohman menjadi DPO (daftar pencarian orang) Densus 88 Anti Teror Polri sejak pertengahan tahun 2015. Nurrohman mendapatkan aliran dana sebanyak 800 ribu dari MK yang diserahkan kepada SA (istri Nurrohman) yang awalnya diketahui berasal dari BN alias Ummu Abbas kepada MK sejumlah 550 \$ (sekitar 6 juta rupiah). Dari kronologis tersebut, adanya dukungan ekonomi dari suatu pihak tertentu dan adanya jaminan kesejahteraan keluarga jika pelaku teror tersebut meninggal dunia atau mati syahid dalam melakukan aksinya menjadi motivasi tertentu (*motivated offender*) bagi seseorang dalam melakukan aksi teror.

3. Mengatasnamakan Jihad

Seorang Teroris Menganggap orang yang diluar pemikiran mereka sebagai *thogut* (musuh) tidak terkecuali anggota Polri sendiri yang dinilai merupakan penghalang utama dalam melancarkan berbagai aksinya. Dalam anggapan mereka, aksi yang dilakukannya bukanlah

bentuk aksi terorisme, namun berjihad di Jalan Allah dan dijamin akan masuk Syurga dengan pahala berlipat ganda. Sebagaimana penuturan dari Wakasat Intelkam Polresta Surakarta, pada sekitar bulan Desember 2016, menjelaskan bahwa:

Selain Faktor ekonomi, adanya keyakinan dari pelaku teror bahwa dengan jalan Jihad (seperti aksi bom bunuh diri) akan dibayar dengan Surga (Jannah) dan bertemu dengan ribuan bidadari surga sehingga ideologi dan keyakinan pelaku teror sangat kuat dalam melancarkan aksi-aksinya.

Ini jelas bertentangan dengan ajaran islam yang menyebutkan bahwa dalam menegakkan agama Allah tidak boleh dengan cara-cara kekerasan dan paksaan apalagi sampai membunuh orang lain sangat diharamkan dalam setiap ajaran agama yang ada khususnya di Indonesia.

4. Kesenjangan sosial

Adanya jarak atau kesenjangan sosial antara kelompok radikal-teroris dengan masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa generasi muda tertarik bergabung dengan kelompok radikal-teroris tersebut. Keterasingan dan jarak tersebut semakin membentang di tengah kesibukan kota sekarang ini.

Sebagaimana penjelasan dari Wakasat Intelkam Polresta Surakarta, menjelaskan bahwa:

Adanya keterasingan sosial dan budaya seperti memiliki latar belakang preman, mantan narapidana, dan lain sebagainya, akan menciptakan jarak di lingkungannya sehingga berpotensi menumbuhkan embrio-embrio teroris yang baru.

Sehingga dengan adanya jarak sosial, calon pelaku radikal-teroris menganggap dirinya bukan bagian dari lingkungannya dan merasakan sikap keterasingan dari warga disekitarnya. Sehingga hal ini akan menciptakan rasa rendah diri bagi para calon pelaku teroris. Dengan begitu, calon pelaku teroris tersebut akan mencoba melepaskan diri dari lingkungan untuk mencari jati diri di luar dari lingkungan tempat ia berada.

5. Solidaritas yang kuat

Organisasi dan jaringan teroris memiliki solidaritas yang kuat antar sesama penganut paham radikal-teroris. Adanya komunikasi yang intens antar sesama, tradisi, rasa persaudaraan yang kuat memperlihatkan budaya kelompok teroris sudah mengakar. Satu diantara mereka dilecehkan, ditangkap atau terbunuh pada saat penindakan oleh Polri dan petugas keamanan lainnya, akan berakibat yang lain merasakan duka yang amat mendalam. Tingginya solidaritas antar jaringan radikal-teroris ini akan menumbuhkan rasa saling memiliki dan ikatan persaudaraan yang kuat, artinya jika ada temannya yang ditangkap atau ditembak oleh aparat kepolisian akan menyebabkan kemarahan bagi yang lain. Sehingga, individu atau kelompok yang masih bertahan akan selalu menunjukkan eksistensinya berupa aksi terorisme ke masyarakat luas. Akibatnya semua yang menentang perjuangan mereka dalam berjihad, seperti aparat kepolisian, walaupun seiman dan satu keyakinan, atau bahkan keluarga sendiri akan dianggap sebagai musuh.

6. Narapidana teroris

Napi teroris ini berasal dari latar belakang dan pekerjaan yang beragam, seperti JD alias Thoyib yang bekerja sebagai guru di SMP AL-Islam Gading Pasar Kliwon, HAW sebagai

tukang parkir di Jalan Slamet Riyadi, DA yang memiliki bisnis burung di Sumber, Banjarsari, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Adanya Narapidana Teroris dan keluarga di wilayah Surakarta dan sekitarnya dapat memicu perkembangan terorisme yang baru, seperti adanya unsur balas dendam dari keluarga Napi teroris, dan adanya pondok-pondok pesantren yang menjadi pelindung bagi keluarga napi teroris yang masih ditahan dan menjalani masa hukuman dan berpotensi menimbulkan pengaruh indoktrinasi dari kelompok-kelompok radikal dan jaringan terorisme lainnya.

7. Mantan narapidana teroris

Kebebasan setelah menjalani hukuman bagi para mantan napi teroris tersebut dapat menimbulkan potensi ancaman bagi lahir dan tumbuh kembangnya ideologi terorisme yang baru di Surakarta. Namun, adanya pengawasan dari petugas Polri di lapangan terhadap mantan Napi teroris ini setidaknya dapat meminimalisir timbulnya paham radikalisme dan terorisme di antara mereka, karena dalam masa penahanan biasanya ada program Deradikalisasi, yaitu sebuah program dari BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yang bertujuan untuk menormalisasi ideologi radikal teroris untuk kembali ke jalan yang benar dan mengubah paham teroris sebagaimana paham atau ideologi masyarakat pada umumnya.

Mantan napi terorisme yang telah bebas dan telah menjalani masa hukuman tersebut kembali beraktivitas seperti masyarakat normal pada umumnya, seperti H yang dihukum karena turut membantu Bom Bali 1 (sudah bebas dari menjalani hukuman penjara), HB alias Nobita yang divonis penjara karena menerima dan menyerahkan amunisi / peluru kepada anggota kelompok tim hisbah lainnya (sudah bebas tanggal 23 Maret 2015), dan mantan napi teroris lainnya tetap dalam monitor dan pengawasan petugas kepolisian.

Senada dengan penuturan Wakasat Intelkam Polresta Surakarta, 7 pada saat diwawancarai hari Rabu, tanggal 15 Desember 2016 pk. 11.15 Wib, mengatakan:

"Mereka para napi teroris sudah kembali ke masyarakat dan beraktivitas seperti biasanya, saya sering berkomunikasi dengan mereka seperti EJ dan HN yang diantaranya membuka usaha perbengkelan, dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda ke arah radikalisme."

Pengawasan yang dilakukan petugas kepolisian tersebut dapat menekan timbulnya ideologi radikal yang sudah pernah tertanam di dalam pikiran dan keyakinan para mantan Napi teroris tersebut, namun masih banyak faktor-faktor penyebab lainnya yang membuat para mantan napi teroris ini sewaktu-waktu dapat kembali ke paham maupun ajaran radikalisme tersebut.

8. Kualitas personil kepolisian belum optimal

Kejahatan terorisme di Polres Kota Surakarta berkaitan erat dengan petugas keamanan di lapangan. Betapa tidak, lemahnya kemampuan yang dimiliki personel dalam pencegahan paham radikal yang berkembang menjadi aksi teror dinilai merupakan faktor penting guna mengurangi meningkatnya eskalasi aksi teror. Kurangnya deteksi dini, penggalangan, sambang dan terobosan kreatif yang dilakukan Polres dalam melakukan daya tangkal dan daya cegah terhadap perkembangan terorisme di Surakarta menjadi penyebab terjadinya kejahatan terorisme secara terus menerus.

Pola reaktif (setelah ada kejadian baru bertindak) terlihat jelas pada kasus Nurrohman, dimana Kapolres sudah mendapatkan info akan ada serangan teror yang menargetkan Polres, tapi belum ada upaya pencegahan yang tampak nyata yang dilakukan Polresta Surakarta dalam mencegah aksi teror. Baru setelah kejadian Nurrohman, penjagaan Polresta Surakarta dilengkapi portal penjagaan yang setidaknya dapat meminimalisir dari para pelaku teror yang akan menyerang Mapolresta. Motif balas dendam dari pelaku terorisme terhadap aparat kepolisian menjadi motivasi tersendiri dalam melakukan berbagai bentuk kejahatan terorisme.

a. Strategi pemolisian dalam pencegahan kejahatan terorisme kota Surakarta

Kejahatan terorisme di wilayah hukum Polres Kota Surakarta merupakan *extraordinary crime*, memiliki karakteristik tertentu dan dipicu oleh berbagai penyebab yang tergolong multifaktorial. Polres Surakarta sebagai *leading sector* keamanan di wilayah hukum Surakarta, memerlukan strategi pencegahan yang tepat dalam menangani dan mencegah berbagai bentuk terorisme di wilayahnya. Polri sebagai institusi yang besar di negara Indonesia yang bertugas dalam memelihara dan menjaga kamtibmas, menegakkan hukum dan melayani, melindungi serta mengayomi masyarakat memiliki strategi pemolisian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Begitu juga halnya dalam penanganan terorisme di Kota Surakarta, Polres Kota Surakarta telah menerapkan suatu strategi pemolisian guna meredam dan menyelesaikan kejahatan terorisme yang terjadi.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis dari berbagai sumber, ada beberapa manajemen strategis yang sudah dan akan direncanakan di Mapolresta Surakarta, antara lain:

Pembangunan sistem dan metoda:

- 1) Melaksanakan validasi organisasi sampai tingkat Pospol dilaksanakan pemasangan CCTV pada Mapolresta Surakarta yang ditempatkan di ruang-ruang vital.
- 2) Menggunakan pintu keluar masuk satu arah yang diperkuat dengan pemasangan portal penjagaan untuk pengamanan akses masuk.
- 3) Diupayakan sistem komputerisasi *on line* dari tingkat Polres sampai tingkat Polsek.
- 4) Diusulkan upaya pengembangan Polsek dari Polsek tipe prarural menjadi tipe rural

Pembangunan Personel:

- 1) Mengajukan rencana kebutuhan dalam rangka memenuhi kebutuhan kekuatan Personel.
- 2) Mengupayakan masing-masing Polsek dapat menjaring putra-putri daerah untuk dapat mendaftarkan diri menjadi Ba Polri potensial.
- 3) Mengupayakan pendataan terhadap anggota yang berbakat dan memiliki ilmu agama yang baik untuk dipersiapkan menjadi *Da'i kamtibmas* untuk melakukan upaya sambang, dan ceramah agama dengan tujuan upaya deradikalisasi pada kelompok-kelompok radikal

Pembangunan Materiil:

- 1) Melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta (bergerak dalam perawatan kendaraan dinas petugas khususnya Bhabinkamtibmas dan Sabhara untuk melaksanakan upaya preemtif dan preventif terhadap kejahatan terorisme)
- 2) Mengupayakan penambahan komputer yang canggih dan modern untuk kelancaran tugas staf yang sekaligus menunjang kelancaran tugas operasional.
- 3) Merawat dan memaksimalkan peralatan khususnya yang mendukung kegiatan operasional Polri.

Pembinaan/ Pemeliharaan Materiil dan Fasilitas.

- 1) Pemeliharaan kendaraan dinas Kepolisian seperti mengadakan kerjasama dengan pihak bengkel.
- 2) Pendistribusian materiil khususnya BBM secara tepat dan cepat.
- 3) Peningkatan pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan klinik yang ada.
- 4) Merenovasi fasilitas mako untuk layak huni dan menghindari kerusakan yang lebih parah.

Pembinaan Personel.

- 1) Peningkatan pemahaman dan pengetahuan personel bhabinkamtibmas dan intelijen dalam upaya preemtif dan preventif Kepolisian.
- 2) Pemberian penghargaan terhadap anggota yang berprestasi pada apel bulanan dan penindakan hukum secara tegas terhadap anggota yang melanggar.
- 3) Pemberian promosi Jabatan, kepangkatan dan pendidikan pengembangan sesuai dengan kinerja dilaksanakan berdasarkan prestasi, assesemen dan wanjak.
- 4) Mutasi Personel dilaksanakan atas dasar kebutuhan organisasi.

Pembinaan Kemitraan.

- 1) Membina hubungan kemitraan dengan berbagai potensi dalam masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum dan pemecahan masalah masyarakat.
- 2) Pemberdayaan fungsi Babinkamtibmas untuk meningkatkan Pam swakarsa maupun deteksi dini serta peningkatan pelayanan masyarakat.
- 3) Melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan intansi terkait dalam merekrut Calon Bintara Polri yang memilki kompetensi, seperti kompetensi agama untuk calon bintara yang akan diterjunkan menjadi Da'i Kamtibmas.
- 4) Peningkatan pelayanan pendidikan pelatihan satpam serta meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait.

Profesi dan Pengamanan internal.

- 1) Melaksanakan Pengamanan internal terhadap personel dan kegiatan operasional Kepolisian dengan memasang CCTV.
- 2) Melaksanakan sistem satu pintu (pengadaan portal penjagaan) guna memudahkan pengawasan keamanan mako dan fasilitas.

Hubungan Masyarakat.

- 1) Melakukan giat penerangan keliling untuk menyampaikan himbauan maupun sosialisasi kebijakan Pimpinan.
- 2) Melakukan pertemuan antara lain dengan *chief security* maupun pimpinan perusahaan guna membentuk opini masyarakat bagi kepentingan tugas Polri maupun kepentingan masyarakat.

Strategi deteksi dini dan preemtif

Strategi preemtif pada penanganan kejahatan terorisme di Kota Surakarta melibatkan peran Bhabinkamtibmas dan fungsi Intelkam.

Dalam pelaksanaan tugasnya, satuan intelkam bertugas sebagai mata telinga pimpinan dalam mengambil keputusan di tingkat pusat hingga tingkatan satuan kewilayahan. Setiap informasi yang beredar dan berkembang di tengah masyarakat akan cepat direspon dan ditanggapi oleh satuan intelkam untuk dilanjutkan ke atasan, sehingga memudahkan pimpinan dalam menganalisa dan mengambil sebuah kebijakan maupun keputusan.

Strategi preventif

Strategi preventif yang dilakukan melibatkan fungsi Sabhara, Fungsi Intelkam dan Fungsi Reskrim Polresta Surakarta. Kegiatan patroli dan pengamanan anggota bertujuan untuk mencegah berkembangnya aksi terorisme di wilayah hukum Polres Kota Surakarta. Di samping itu kegiatan ini memiliki tujuan dalam menjaga dan memelihara keamanan di masyarakat, sehingga dengan adanya patroli khususnya ke tempat-tempat radikal seperti pesantren, mesjid dan tempat-tempat lainnya yang terindikasi radikal akan berakibat positif terhadap peningkatan citra Polri di masyarakat apabila terjadi tindak kejahatan terorisme di Surakarta.

Strategi Pemolisian di masyarakat (*Community Policing*)

Berbagai hasil penelitian yang ada dalam perkembangan ilmu kepolisian menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian yaitu menjaga kamtibmas dibutuhkan pola kemitraan antara polisi dan masyarakat dengan menggunakan teknik *problem solving*. Adanya peran Polri khususnya Polresta Surakarta dalam berpartisipasi aktif di tengah masyarakat ditandai dengan perkembangan pendekatan berorientasi masyarakat, dan kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh harus dilalui dengan mengedepankan budaya lokal, adanya inisiatif kerjasama antar institusi, disesuaikan dengan konteks dan budaya lokal, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme di suatu daerah. Tren ini menunjukkan bahwa masyarakat

dan institusi yang terkait adalah *stakeholder* dan mitra kerja dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Membangun dan menjaga kepercayaan diantara masyarakat yang terlibat kegiatan ini sangat penting untuk keberhasilan pendekatan tersebut. Pendekatan berorientasi komunitas (*Community Policing*) dalam mencegah terorisme ini dapat ditandai dengan:

1. Kemitraan berdasarkan kepercayaan antara masyarakat dan otoritas publik;
2. Dukungan masyarakat untuk keterlibatan dalam formulasi, implementasi dan evaluasi dari berbagai strategi, kebijakan dan tindakan; dan
3. Paham radikalisme-terorisme yang berpotensi subur berkembang di setiap lingkungan warga merupakan masalah serius yang mengganggu keamanan nasional.

Strategi Polmas yang diterapkan oleh Polresta Surakarta tersebut dapat dianalisis menggunakan teori *Problem Oriented Policing* (POP), maka tahapan analisisnya dapat ditempuh dengan metode “SARA”, yaitu:

a. *Scanning*

Dalam fase *scanning*, diperlukan suatu tahapan dalam mengidentifikasi setiap masalah terorisme yang ada dalam data statistik dari tahun ke tahun. Jika membandingkan data yang di dapat dalam proses identifikasi tersebut, menunjukkan tingginya peristiwa teror di wilayah kota Surakarta berbanding terbalik dengan proses identifikasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Artinya, semakin tinggi angka kejadian terorisme, maka proses identifikasi belumlah maksimal atau boleh dikatakan masih rendah. Belum optimalnya teknik identifikasi ini menunjukkan kinerja fungsi intelijen di Polresta Surakarta masih belum maksimal. Fungsi intelijen memiliki kewenangan dalam deteksi dini, penggalangan, pemetaan masalah dan sebagai sumber informasi seharusnya menjadi ujung tombak dalam mencegah terjadinya aksi terorisme di wilayah kota Surakarta. Fungsi intelijen dianggap belum menyentuh sumber dan akar permasalahan seperti melakukan *profiling* (pencarian identitas) tokoh paham dan ideologi organisasi radikal-teroris yang berperan atau berpengaruh terhadap paham paham radikalisme-terorisme yang berkembang, yang mengakibatkan proses identifikasi tersebut tidaklah optimal. Disamping itu, fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polres Surakarta yang menggunakan teknik sambang dari rumah ke rumah atau dikenal dengan “*door to door system*” (DDS) belum mampu meminimalisir aksi terorisme. Hal ini diakibatkan kegiatan DDS ini hanyalah sebagai kegiatan formalitas di Kepolisian tanpa mampu menyentuh setiap akar permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Sehingga fungsi pengemban Polmas seperti Babinkamtibmas harus dibekali dengan teknis dan taktis dalam memecahkan masalah di lingkungannya seefektif dan seefisien mungkin.

b. *Analysis*

Dalam teknik analisis, dibutuhkan proses identifikasi yang komprehensif dari sumber permasalahan berupa paham radikal-teroris yang berkembang di masyarakat. Dalam tahap ini, dibutuhkan waktu dalam menganalisa setiap permasalahan yang ada. Mencoba melakukan identifikasi setiap sumber permasalahan dan menganalisa setiap sumber permasalahan yang ada akan dapat meningkatkan tingkat pengetahuan dalam memahami sumber permasalahan secara

lebih detail, akurat dan tajam. Namun, tanpa adanya proses identifikasi yang matang maka tahap analisis ini juga tidak akan sempurna.

Polres Surakarta dinilai telah melaksanakan proses analisa berdasarkan tahapan identifikasi data teroris yang ada. Proses analisa tersebut sangat terlihat dimiliki yaitu dengan memberdayakan hampir seluruh anggota guna mencegah paham paham radikalisme-terorisme. Namun, tahapan analisis ini belum lah sempurna karena banyak *stakeholder* yang tidak terlibat, yang berujung terhadap kurang pencegahan kejahatan terorisme di wilayah kota Surakarta. Dengan kata lain, proses analisa yang kurang komprehensif akan tidak efektif karena sifatnya sementara (*temporary*) dan tidak berkesinambungan. Dengan melibatkan banyak pihak diharapkan segala kekurangan yang ada Polresta Surakarta dapat teratasi sehingga pelaksanaan strategi pencegahan kejahatan terorisme ini dapat berjalan dengan baik dan konsisten.

c. *Response*

Dalam kegiatan pasca analisis, haruslah dieksekusi dengan melakukan umpan balik yaitu respon. Adapun dalam pelaksanaan respon tersebut meliputi setiap kegiatan yang diemban oleh *stakeholder* dengan cara menjalankan umpan balik atau komunikasi dua arah antara kepolisian, masyarakat dan pihak yang terlibat masalah, kemudian memilih berbagai variasi tindakan/kegiatan yang paling tepat dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Berkaitan kasus terorisme di Surakarta, pelaksanaan tugas yang meliputi respon ini hanya mencakup di tataran internal Polresta Surakarta, namun kurang melibatkan *stakeholder* yang terkait seperti pemerintah, MUI, FKUB, Dinas Sosial, Kesbanglinmas, tokoh masyarakat, budayawan, dan unsur masyarakat lainnya. Permasalahan ini menjadi perhatian pemerintah daerah Surakarta untuk duduk bersama merumuskan pola pencegahan dan komunikasi lintas instansi dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam menekan potensi timbulnya paham-paham radikal-teroris di wilayah kota Surakarta.

d. *Assessment*

Tahap akhir dari strategi ini adalah melakukan *asesment* atau evaluasi akhir, yang meliputi penilaian terhadap target dari setiap kegiatan yang telah direncanakan, apakah sesuai dengan target awal ataukah melenceng dari target yang telah direncanakan. Kemudian, melakukan identifikasi terhadap strategi yang dibutuhkan sebagai upaya dalam mengoptimalkan perencanaan awal. Penilaian dalam tahap ini uga harus dilakukan secara objektif, detail dan berlanjut agar strategi yang telah direncanakan dapat berjalan efektif dan efisien.

Penutup

Maraknya aksi terorisme di Surakarta disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya para pelaku teroris yang bergerak atas nama jihad, faktor ekonomi, kualitas pendidikan rendah, seringnya melakukan perkumpulan/ pengajian di tempat-tempat ibadah yang mengarah ke paham radikal-terorisme, serta kurang optimalnya fungsi preemtif dan preventif berupa deteksi dini dari berbagai fungsi kepolisian yang ada di wilayah hukum Kota Surakarta dan sekitarnya. Ibarat pemadam kebakaran yang datang memadamkan api setelah terjadinya kebakaran, kepolisian di Indonesia cenderung bersikap reaktif dibandingkan proaktif dalam meminimalisir pergerakan pelaku teroris.

Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme diharapkan akan mampu meminimalisir dan membatasi pergerakan terorisme di Indonesia khususnya di Kota Surakarta. Karena terbukti dengan diterbitkannya undang-undang tersebut grafik aksi terorisme semakin menurun di Kota Surakarta karena lebih mengedepankan upaya pencegahan dibandingkan undang-undang sebelumnya yang mengutamakan pola penindakan (represif).

Strategi pemolisian di kota Surakarta dinilai belum terlalu efektif dalam mencegah terjadinya aksi terorisme. Polresta Surakarta cenderung mengedepankan upaya preventif dan represif dibandingkan upaya preemtif dan proaktif dalam pencegahan kejahatan terorisme. Dengan strategi pemolisian yang efektif, efisien, konsisten dan berkesinambunganm diharapkan akan tercipta keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat kota Surakarta.

Daftar Pustaka

- Akers, Ronald L. (1994). *Criminological Theories: Introduction and Evaluation*. Jakarta: diterjemahkan oleh Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2014
- Alexander, Yonah. (2002). *Combating Terrorism. United States of America*: University of Michigan Press.
- Bjørge, Tore & Gjelsvik, Ingvild Magnæs. (2014). *Norwegian research on the prevention of radicalisation and violent extremism: A status of knowledge*, PHS Forskning 2015: 2 (This is an abridged edition, translated into English)
- Creswell, John W. (2002). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. Jakarta: KIK Press.
- Friedman, Robert R. (1998). *Community Policing*. Jakarta : Cipta Manunggal.
- Goldstein, Herman. (1990). *Problem Oriented Policing*. McGraw-Hill dan Temple University.
- Golose, Petrus R. (2014). *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Aproach, dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: YPKIK, CV. Aksara Simpati, edisi ketiga.
- Hikam, Muhammad. A.S. (2016). *Deradikalisasi-Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Jakarta: PT. Media Kompas Nusantara.
- Jainuri, Ahmad. (2016). *Radikalisme dan Terorisme-Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*. Malang: Intrans Publishing.
- Laqueur, W. (1977). *Terrorism: A Study of National and International Political Violence*. Boston: Little, Brown.
- Linda, Karen & Christine. (2008). *Community Policing Partnership for Problem Solving*. New York: Delmar.
- Manullang, A.C. (2001). *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*. Jakarta: Panta Rhei
- Marbun, B.N. (2002). *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Moloeng, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Farouk dan H.Djaali. (2005). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PTIK Press.

-
- Muladi, Demokratisasi, (2002). Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum, Bandung: The Habibi Center.
- P. Lab, Steven. (2010). *Crime Prevention-Approach, Practices and Evaluations*. Jakarta: diterjemahkan oleh PTIK-Press.
- Schmid, Alex P. dan Albert J. Jongman. (2005). *Political Terrorism. United States of America*: Transaction Publishers.
- Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. (2015). Ilmu Kepolisian (Edisi Perdana Dies Natalis STIK-PTIK ke-69). Jakarta: PTIK Press.
- Siagian, Sondang P. (2001). Manajemen Strategik. Jakarta : Bumi Aksara.
- Suparlan, Parsudi. (2008). Ilmu Kepolisian. Jakarta : YPKIK.
- Wahid, Abdul, dkk. (2013). Kejahatan Terorisme-Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Bandung: PT.Refika Aditama.
- Wamy. (2002). Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologis dan Penyebarannya). Jakarta: Al-Itishom.

Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kamdagri

Zulkarnaen

Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta

E-mail: zulkarnaen2010rs@gmail.com

Abstract

The current crime of counterfeiting money and circulation of counterfeit currency is increasingly troubling the public, where the main impact caused by this currency crime is that it can threaten monetary conditions and the national economy. In terms of its impact on the interests of the State, this currency crime destroys public confidence in the currency of the State itself. Money counterfeiting is not only aimed at seeking financial gain, but can also be used as a means of disrupting political, social and economic stability. Where if the above matters are not managed and resolved quickly and properly, it will have an impact on domestic security stability disturbances.

The role of the National Police in combating currency counterfeiting is based on the steps taken by the National Police through both the penal policy and non-penal policy approaches. The professionalism of law enforcement is also an important factor in dealing with the circulation of counterfeit paper currency that occurs in the community. The police must play an active role in efforts to foster positive legal awareness in the community by providing legal counseling and direct interaction with the community.

Key words : Criminal Act, Money Counterfeiting, Security Interference

Abstrak

Tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran mata uang palsu saat ini menjadi semakin meresahkan masyarakat, dimana dampak utama yang ditimbulkan oleh kejahatan mata uang ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan Negara, kejahatan mata uang ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Negara itu sendiri. Pemalsuan uang bukan hanya bertujuan mencari keuntungan finansial belaka, melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi. Dimana apabila hal diatas tidak dikelola dan ditanggulangi secara cepat dan baik maka akan berdampak terhadap gangguan stabilitas keamanan dalam negeri.

Peran Polri dalam penanggulangan pemalsuan mata uang didasarkan pada langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri baik melalui pendekatan penal policy maupun non penal policy. Profesionalisme penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam menangani tindakan pengedaran mata uang kertas palsu yang terjadi di tengah masyarakat. Kepolisian harus berperan aktif dalam upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum positif dalam masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan hukum maupun berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Kata kunci : Tindak Pidana, Pemalsuan Uang, Gangguan Keamanan

Pendahuluan

Perekonomian yang terpuruk terutama dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda negara-negara di dunia bahkan menyebabkan beberapa Negara mengalami resesi berdampak juga kepada keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia yang dirasa sangat menghimpit. Peran uang sebagai kebutuhan primer, telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, tidak sedikit cara-cara untuk memperoleh dengan cara melawan hukum.

Tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran mata uang palsu saat ini menjadi semakin meresahkan masyarakat, dimana dampak utama yang ditimbulkan oleh kejahatan mata uang ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan Negara, kejahatan mata uang ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang Negara itu sendiri.

Tindak pidana pemalsuan mata uang berpengaruh terhadap integritas bangsa dan merusak baik Bank Indonesia sebagai otorisator, maupun masyarakat sebagai penerima uang palsu. Kasus Setra Sari contohnya, sebagai kasus pemalsuan uang dengan cara-cara yang sangat canggih dan menghasilkan uang palsu yang hampir sempurna, dapat dijadikan contoh betapa berbahayanya kejahatan pemalsuan uang. Dalam kasus tersebut, uang palsu yang diduga oleh pengadilan belum beredar, baik karena cetakannya belum sempurna, maupun karena belum sempat beredar. (Shadily, 2000)

Perkembangan kejahatan merupakan fenomena dunia modern, karena kejahatan pada hakekatnya merupakan bayang-bayang peradaban manusia, *Crime is the shadow of civilization*, demikian yang sering diutarakan oleh pakar ilmu-ilmu sosial dan petinggi Polri tahun 1970an. Sudah sejak lama Polri membuat penggolongan kejahatan berdasarkan modus operandinya, guna memudahkan pengerahan kekuatan dan kemampuan untuk menanganinya, terutama di dalam penyidikannya. (Ismail, 2007)

Tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu menurut penulis termasuk kategori kejahatan khusus walaupun diatur juga di dalam KUHP namun KUHP belum secara komprehensif sehingga diatur kembali di dalam UU khusus yaitu Undang-undang tentang Mata Uang. Penulis memilih menulis tentang pemalsuan uang ini juga berdasarkan pengalaman penulis ketika menjadi penyidik di Polsek Cileungsi, Polda Jawa Barat sekitar tahun 2015 dimana penulis mengungkap kasus pemalsuan dan peredaran uang palsu ini bermula ketika mendapatkan adanya laporan dari salah satu pedagang di Pasar Cileungsi bahwa pedagang tersebut telah dibeli dagangannya oleh pelaku wanita dengan disebutkan ciri-ciri dari pelaku tersebut atas dasar laporan tersebut maka penulis beserta anggota reskrim langsung menyebar ke pasar Cileungsi mencari pelaku tersebut.

Pelaku berhasil diamankan ketika hendak melancarkan aksinya kembali dan hasil pengakuan pelaku tidak bekerja sendiri namun bersama beberapa temannya yang sedang menunggu di dalam mobil, akhirnya komplotan pengedar uang palsu tersebut dikembangkan hingga ke karawang tempat mereka melakukan pencetakan uang palsu dan didapat beberapa bukti fisik terkait kejahatan mereka seperti alat cetak, printer, kertas, tinta, dan uang palsu sejumlah hampir seratus juta rupiah.

Ada fenomena menarik dimana pada umumnya tindak pidana uang palsu ini terjadi pada saat menjelang pilkada dan hari raya besar, dimana diketahui peredaran uang pada saat tersebut memang cukup besar dan dibutuhkan, namun ironisnya pelakunya justru mengincar pedagang kecil seperti

pedagang kelontong ataupun warung-warung kecil, yang justru dapat menimbulkan keresahan dan gangguan keamanan di level masyarakat.

Sebagaimana contoh kasus yang dilansir wartakota bahwa wanita muda berinisial SS (21) diamankan pedagang Pasar Deprok, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, lantaran diduga berbelanja menggunakan uang palsu.(Baskoro,2020)

Melihat dampak yang ditimbulkan oleh tindakan pemalsuan dan pengedaran mata uang kertas palsu ini, maka penulis termotivasi untuk mengangkat permasalahan tentang pengaruh tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu terhadap stabilitas perekonomian dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). Oleh sebab itu penulis mengangkat judul: “Tindak Pidana Pemalsuan Uang Terhadap Stabilitas Perekonomian dan Keamanan Dalam Negeri”

Landasan Teori

Di dalam penulisan ini suatu teori sangatlah dibutuhkan sebagai dasar pemikiran, adapun penulis menggunakan teori antara lain:

a. Teori tentang sistem hukum (legal system).

Berbagai kajian sistematis terkait penegakan hukum apabila dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang maka secara teoritis tentunya mengarah pada efektivitas penegakan hukum yang baru akan terpenuhi apabila lima pilar hukum berjalan dengan baik yakni instrumen hukumnya, aparat penegakan hukumnya, peralatannya, masyarakatnya, dan birokrasinya yang dimulai dari kebijakan kriminal. (Arief,2001)

Secara empirik, efektivitas penegakan hukum juga telah dikemukakan oleh Walter C. Reckless. (Reckless,2004) yaitu harus dilihat bagaimana sistem dan organisasinya bekerja, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilannya dan bagaimana birokrasinya. Berdasarkan berbagai kajian kesisteman tersebut dapat dikatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam teori maupun praktik problematika yang dihadapi hampir sama. Kemauan politik (political will) dari pengambil keputusan merupakan faktor yang menentukan hukum dapat tegak dan ambruk, atau setengah-tengahnya pada proses penegakan hukum.

b. Teori kebijakan penanggulangan kejahatan

Sebagaimana dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels. Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan. (Mulyadi,2012) Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (a rational total of the responses to crime).

Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan (criminal policy of designating human behavior as crime). Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) menurut Hoefnagels dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (criminal law application), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (prevention without punishment) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat

terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (influencing views of society on crime and punishment (mass media)).

c. Konsep tentang aturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut yaitu:

Pengedaran mata uang palsu dalam KUHpidana diatur dalam Pasal 245 sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang palsu atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dan waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu , ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedar atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Adami Chazawi (2000 : 33) Dalam Pasal 245, terhadap objek mata uang atau uang kertas tidak asli atau dipalsu ada 3 macam perbuatan, yaitu mengedarkan, menyimpan, dan memasukkan ke Indonesia.

Ketentuan menyangkut pemalsuan mata uang di atur juga pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) bahwa “setiap orang dilarang memalsu rupiah”.

Pemalsuan uang kertas dilakukan dengan cara peniruan (conterfeiting). Peniruan merupakan tindak pemalsuan dengan cara mereproduksi atau meniru suatu dokumen secara utuh. Pelaku berupaya agar hasil initasi mempunyai kemiripan dengan yang asli. Akan tetapi mengingat uang kertas mempunyai tingkat sekuritas yang tinggi dan mahal, maka biasanya uang hasil tiruan mempunyai kualitas jauh lebih rendah. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Kerangka dasar pengaturan tindak pidana pemalsuan mata uang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang didasarkan pertimbangan bahwa kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat meresahkan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.

Pemalsuan uang dewasa ini ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (money laundering), pembalakan kayu secara liar (illegal logging), dan perdagangan orang (human trafficking), baik yang dilakukan secara perseorangan, terorganisasi, maupun yang dilakukan lintas negara. Bahkan, modus dan bentuk kejahatan terhadap Mata Uang semakin berkembang. Sementara itu, ketentuan tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur secara komprehensif jenis perbuatan tersebut dan sanksi yang diancamkan. Dengan mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut, perlu diatur macam dan harga Mata Uang, termasuk sanksi dalam suatu undang-undang karena hal itu merupakan suatu kebutuhan yang mendasar. (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang)

Pembahasan

Tindak pidana pemalsuan uang ini sangat merugikan negara dan masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan akibat tindak pidana pemalsuan uang ini sebagaimana dijelaskan oleh Harjanto sebagai berikut:(Harjanto,2007)

“Sekalipun kerugian ekonomi pada masyarakat umum sebagai akibat pemalsuan uang terbatas adanya, para korban yang paling dirugikan adalah individu-individu dan bisnis karena tidak ada yang mengganti kerugian sebagai akibat menerima uang palsu. Mata uang palsu juga dapat melemahkan kepercayaan terhadap sistem pembayaran, mengakibatkan masyarakat umum tidak merasa yakin saat menerima uang tunai dalam transaksi.”

Sistem Hukum Didalam Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Pembuatan dan pengedaran uang rupiah di Indonesia diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang kepada Bank Indonesia (BI). BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat. Hal ini berarti tidak ada lembaga ataupun orang lain yang berhak untuk mengedarkan uang rupiah yang sudah dibuat. Banyaknya pengedaran uang palsu di Indonesia dikarenakan banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan pekerjaan kepada orang yang kesulitan ekonomi. Faktor lainnya yaitu makin canggihnya teknologi dalam meniru uang rupiah asli. (Wijayanto,2017) Dari hal tersebut jelas bahwa Bank Indonesia merupakan Perangkat Pemerintah yang berhak di dalam mengeluarkan mata uang Rupiah dan regulatornya adalah Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaats*) yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat, tetapi kondisi Hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum. Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, mafia hukum di peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini.

Lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang ini dapat dilihat dari proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian dalam mengungkap kejahatan pemalsuan uang. Upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan menemukan tersangka-tersangkanya sangat sulit. Hal ini karena tindak pidana pemalsuan uang dan peredarannya dilakukan secara terorganisir dan seringkali dilakukan oleh orang yang memiliki modal, berpendidikan dan berstatus sosial yang baik serta dari tingkat pergaulan yang layak. Hal itu dapat menyebabkan kepolisian mendapatkan kesulitan dalam melakukan proses penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan menemukan tersangka-tersangka.

Kelemahan lainnya dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang ini dapat dilihat juga dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan pemalsuan uang. Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku relatif rendah. Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas

dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya.

Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Penanggulangan tindak pidana pemalsuan mata uang melalui tindakan represif dilakukan dengan menggunakan hukum pidana, diartikan sebagai pelaksanaan sarana kebijakan penal. (Arief,1996) yang pada hakekatnya merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan oleh Polri sebagai sub sistem peradilan pidana.

Penanggulangan pemalsuan mata uang yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam kerangka pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan beberapa langkah antara lain: (Sipayung,2016)

1. Kegiatan represif adalah segala upaya dan pekerjaan untuk melakukan pemberantasan serta pengungkapan, dengan langkah-langkah: penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, pemberkasan, penyelesaian perkara.
2. Dalam melaksanakan kegiatan represif dilakukan secara terpadu antar fungsi serta koordinasi lintas sektoral, antara lain : PERURI, Bank Indonesia (beserta community bank), jajaran intel dan badan-badan maupun unsur terkait.

Penanggulangan tindak pidana rupiah palsu ditangani oleh polisi selaku instansi pertama yang terlibat dalam mekanisme sistem peradilan pidana Indonesia (criminal justice system). Upaya preventif dilakukan dengan beberapa program seperti menghimbau masyarakat agar berhati-hati dalam menukarkan rupiah melalui kerjasama dengan memanfaatkan sarana media serta menempatkan spanduk-spanduk di beberapa wilayah yang strategis agar masyarakat yang mendapatkan rupiah palsu segera melaporkan pada polisi.

Sedangkan upaya represif terdiri dari proses penyelidikan dan penyidikan. Upaya preventif belum berjalan efektif, karena masyarakat enggan untuk melaporkan kepada polisi apabila terdapat tindak pidana rupiah palsu, maka sosialisasi penting dilakukan kepada masyarakat agar dapat berperan serta dalam menanggulangi tindak pidana rupiah palsu. Selanjutnya, dalam penanggulangan kejahatan tentunya instansi yang bertanggungjawab dalam upaya mencegah terjadinya pemalsuan mata uang tentunya tidak mungkin bekerja sendirian, kerjasama dengan pihak lain merupakan *conditio sine quanon* yang harus diikuti dengan sikap yang responsif dari pihak berbagai pihak yang berkepentingan dalam penerbitan mata uang.

Tindak pidana pemalsuan mata uang dengan menggunakan beberapa modus merupakan kasus yang serius alangkah baiknya apabila secara periodik diadakan pertemuan antara pihak penegak hukum dengan pihak yang mempunyai otoritas dalam penerbitan mata uang. Koordinasi dengan pihak lain dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan mata uang adalah merupakan manifestasi terciptanya penegakan hukum yang progresif dan mewujudkan kepastian hukum bagi korban pelaku kejahatan pemalsuan mata uang.

Pengaruh Tindak Pidana Pemalsuan Dan Peredaran Uang Palsu Terhadap Stabilitas Perekonomian dan Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).

Seperti telah diuraikan diatas bahwa jelas tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu ini sangat meresahkan masyarakat. Tindak pidana membuat uang palsu merupakan tindak pidana yang berkesinambungan atau yang disebut dengan kejahatan yang terorganisir, sehingga dapat dikelompokkan juga ke dalam organized crime, atau corporate crime. Tindak pidana terorganisir atau kejahatan terorganisir (organized crime) adalah istilah yang berarti dimana kejahatan tersebut dipimpin oleh seseorang/kelompok mempunyai rancangan terlebih dahulu berbeda dari kejahatan spontan dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu dimana kejahatan terorganisir mempunyai spesialisasi sendiri dalam melaksanakan tugasnya.(Rakhmadsyah dan Hadi, 2018)

Definisi kejahatan teroganisir adalah setiap kejahatan yang melibatkan dua atau lebih individu, khusus aatau tidak khusus, yang menggunakan beberapa struktur sosial, dengan beberapa macam kepemimpinan, menggunakan mode operasi tertentu, dimana tujuan utama organisasinya dapat dilihat pada usaha dari kelompok particular tersebut. (Hagan,2013) seperti kita ketahui dan berdasarkan pengalaman penulis bahwa kejahatan pemalsuan uang biasanya dilakukan berkelompok dengan peran yang berbeda-beda yaitu antara lain: peran penyedia alat, peran pencetak, peran joki, peran distribusi dan peran eksekutor langsung di lapangan.

Pemalsuan uang merupakan salah satu tindak pidana yang paling rawan dan merajalela di mana-mana, merambah ke hampir semua aspek kehidupan. Pemalsuan uang bukan hanya bertujuan mencari keuntungan finansial belaka, melainkan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengganggu stabilitas politik, sosial dan ekonomi. Hal ini juga dapat mengakibatkan merosotnya kewibawaan negara di dunia internasional. Fenomena di atas dijelaskan pula pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa: “Kejahatan terhadap mata uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dalam hal dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam stabilitas politik, kondisi moneter dan perekonomian nasional.”

Menurunnya kepercayaan terhadap rupiah akan menimbulkan biaya ekonomi yang lebih besar yang harus ditanggung oleh negara, karena Bank Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Daya beli masyarakat yang sebagian besar masyarakatnya sangat lemah ditambah dengan penurunan kemampuan ekonomi masyarakat akibat kejahatan pemalsuan mata uang akan semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Dampak ikutannya adalah menurunnya kredibilitas pemerintah di mata masyarakat karena pemerintah dapat dianggap tidak mampu melindungi kepentingan masyarakat.

Pemalsuan mata uang ternyata juga menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (money laundring), pembalakan kayu secara liar, perdagangan orang dan lainnya, baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun bersifat antar negara. Secara umum kejahatan pemalsuan mata uang dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, walaupun dalam beberapa kasus tidak tertutup kemungkinan ada motif-motif lain seperti motif politik atau strategi ekonomi dan moneter, namun hal tersebut sulit untuk dibuktikan. Dimana apabila hal diatas tidak

dikelola dan ditanggulangi secara cepat dan baik maka akan berdampak terhadap gangguan stabilitas keamanan dalam negeri.

Kesimpulan

Ditinjau dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, tindak pidana pemalsuan uang menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang sendiri. Sangat mungkin terjadi bahwa masyarakat Indonesia tidak mau lagi menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, apabila tingkat peredaran uang palsu sangat tinggi, sehingga akan menghancurkan perekonomian negara, atau merusak sistem pembayaran, atau pertumbuhan inflasi yang tidak terkendali.

Peran Polri dalam penanggulangan pemalsuan mata uang didasarkan pada langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri baik melalui pendekatan penal policy maupun non penal policy. Pendekatan penal policy yang dilakukan oleh Polri diartikan sebagai tindakan refresif melalui penegakan hukum pidana sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Polri melakukan tindakan pemberantasan serta pengungkapan, dengan langkah-langkah berupa penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan pemberkasan serta penyelesaian perkara. Pendekatan non penal policy yakni melaksanakan tindakan preemtif dan preventif melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.

Saran

Adapun saran dan masukan yang penulis dapat berikan yaitu sebagai berikut:

1. Profesionalisme penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam menangani tindakan pengedaran mata uang kertas palsu yang terjadi di tengah masyarakat. Kepolisian harus berperan aktif dalam upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum positif dalam masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan hukum maupun berinteraksi langsung dengan masyarakat;
2. Perlunya dibentuk satuan tugas bersama antar institusi dan *stakeholders* terkait atau tim khusus mengenai maraknya peredaran uang palsu ini khususnya menjelang pilkada dan hari raya yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal), PERURI, Bank Indonesia dan jajaran Intelijen Negara.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. (2001). *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- (1996), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ismail, Chairuddin. (2007). *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tipiter*. Jakarta; PTIK Press.
- E. Chazawi, Adami. (2000). *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. PT Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Hagan. Frank. E. (2013). Pengantar Kriminologi, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Harjanto, Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah. (2007). Makalah, Disampaikan pada Seminar Yang Bertema: "Penanggulangan Kejahatan Terhadap Mata Uang", Semarang: UNDIP.
- Shadily, Hassan. (2000). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT.Gramedia
- R. Soesilo. (1989). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Politeia.
- Walter C. Reckless dalam Bambang Sutiyoso. (2004). Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan sebagainya). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Hoefnagels, G. Pieter, dalam Mahmud Mulyadi. (2012). Upaya Menanggulangi CPO Ilegal Melalui Pendekatan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy Design), Seminar Sehari Kejahatan CPO Dan Masa Depan Produksi CPO.
- Wijayanto, Agus Arif. (2017). Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol.12 N0. 4 Des 2017.
- Ronald F. C. Sipayung, Alvi Syahrin, Suhaidi, Mahmud Mulyadi. (2016). "Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang", USU Law Journal, Vol.4.No.3.
- T. Rakhmadsyah, Ainal Hadi. (2018). Tindak Pidana Pemalsuan Uang Sebagai Kejahatan Terorganisir. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Vol. 2 (2) Mei 2018, pp.287-296.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Internet

- Rangga Baskoro. (2020). Wanita muda belanja pakai uang palsu di pasar deprok Jatinegara, beli seprai hingga sosis. <https://wartakota.tribunnews.com/2020/08/25/wanita-muda-belanja-pakai-uang-palsu-di-pasar-deprok-jatinegara-beli-seprai-hingga-sosis>.

Strategi SDM Polri Mempersiapkan Generasi “Y” di Era Revolusi Industri 4.0

Rifaizal Samual; Azhar Kasim

Program Pascasarjana Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

Abstract

This research is based on the need to improve the capability of human resources (HR) as a key to the success of the organization at the Indonesian National Police Institute. Specifically, HR development is aimed at Generation Y, which is the highest group of the total proportion of officers in the National Police. This study uses a qualitative research method with a descriptive analytic approach. Data collection techniques by observing, interviewing, and gathering documents related to the research topic followed by the triangulation process. The results of this study are: first, the phenomenon of the unpreparedness of HR personnel of the police is characterized by the ability of members of the first officer level is low, high levels of violations (discipline and code of ethics), and more than 50% of Gen Y personnel have not been optimally developed; secondly, low language skills have become one of the main obstacles in efforts to utilize information and communication technology in the Revolutionary 4.0 era, and; third, the Gen Y HR development strategy is directed at the model of using information and communication technology based on data and integration models, making technology a new force in activity, and providing organizational ease and flexibility in adapting.

Keywords: Gen Y, Revolution 4.0, Human Resources, Indonesian National Police

Abstrak

Penelitian ini berlatar belakang kebutuhan melakukan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci keberhasilan organisasi di Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara khusus, pengembangan SDM ini ditujukan pada generasi Y yang merupakan kelompok tertinggi dari proporsi keseluruhan anggota di lembaga Polri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen berkaitan dengan topik penelitian yang dilanjutkan dengan proses triangulasi. Hasil penelitian ini berupa: *pertama*, fenomena ketidaksiapan SDM personel kepolisian ditandai dengan adanya kemampuan anggota setingkat perwira pertama yang rendah, tingginya tingkat pelanggaran (disiplin dan kode etik), dan lebih dari 50% personel Gen Y belum benar-benar optimal dikembangkan; *kedua*, kemampuan bahasa yang rendah menjadi salah satu faktor kendala utama dalam upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di era Revolusi 4.0, dan; *ketiga*, strategi pengembangan SDM Gen Y diarahkan pada model penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis model data dan integrasi, menjadikan teknologi sebagai kekuatan baru dalam beraktivitas, dan memberikan kemudahan dan fleksibilitas organisasi dalam beradaptasi.

Kata Kunci: Gen Y, Revolusi 4.0, Sumber Daya Manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pendahuluan

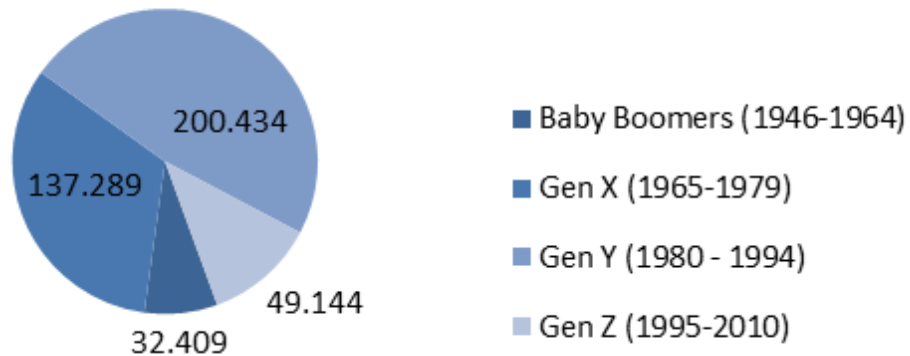
Tren dunia tengah menunjukkan bahwa masyarakat hari ini hidup pada fase revolusi 4.0, dimana terjadi perkembangan yang sangat pesat terhadap berbagai teknologi termasuk pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu fenomena yang terjadi yakni adanya upaya menjadikan aspek digital melalui peran manusia sebagai alat yang membantu berbagai urusan kehidupan. Produk utama dari revolusi tersebut adalah berupa digitalisasi pada hampir semua aktivitas masyarakat serta pemindahan asset yang bersifat fisik dalam satu ekosistem digital. Meskipun hal tersebut penting untuk diikuti sebagai bentuk tantangan kompetisi global, namun harus dipahami bahwa faktor sumber daya manusia atau SDM memegang peranan kunci dalam memenangkan persaingan global. Dalam pusaran revolusi 4.0, manusia atau SDM merupakan inisiator, kreator, serta stabilisator selama revolusi tersebut berjalan. Dengan kata lain bahwa SDM sebagai kunci harus dijadikan komponen unggul dan kapabel melalui peningkatan kapasitas. Adanya SDM unggul dan kapabel sendiri merupakan bentuk investasi bagi organisasi yang mampu memberikan *return* lebih besar di masa yang akan datang (Goldin, 2014).

Di Indonesia, SDM sebagai kunci utama kemajuan individu dan organisasi pada saat ini tengah berkompetisi dalam tatanan global di dunia. Namun sayangnya, SDM di Indonesia yang merupakan *trigger* kemajuan bangsa masih sangat rendah dan belum cukup unggul jika dituntut untuk bersaing dengan negara lain di dunia. Kondisi ini didasarkan pada rendahnya *Human Capital Index* Negara Indonesia yang berada angka 0,53 skala 0-1 (*World Bank*, 2014). Padahal, Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk tertinggi keempat di dunia dan sangat berpeluang memenangkan kompetisi dunia. Hal tersebut sangat memungkinkan ketika Indonesia mampu menjadikan kualitas SDM masyarakatnya jauh lebih baik dengan meningkatkan keterampilan dan SDM masyarakat pekerja yang hari ini masih sangat minim yakni sebanyak 60,24% dan hanya memiliki 11,65 juta pekerja terampil (*World Bank*, 2014). Riset yang dilakukan oleh McKinsey Global mengukur bahwa untuk dapat menjadi negara dengan berdaya saing tinggi, maka Indonesia membutuhkan 113 juta pekerja terampil pada tahun 2030 (*World Bank*, 2014). Kebutuhan pengembangan SDM ini termasuk di sektor institusi publik dan pemerintahan di Indonesia, yakni SDM personel kepolisian.

Dalam kaitannya dengan perkembangan SDM kepolisian di tengah revolusi 4.0, salah satu fokus utama yakni pada penyeimbangan antara perkembangan eksternal yang disesuaikan dengan kondisi internal di tubuh lembaga kepolisian. Perkembangan eksternal yang merupakan adanya revolusi 4.0 dan melihat tantangan tersebut, sedangkan kondisi internal berupa kemampuan lembaga dalam memetakan personel dan mengarahkan kemampuan SDM untuk dapat memenangkan persaingan. *Concern* pemetaan di kepolisian sendiri adalah dengan melihat peluang terbaik yakni berupa tingginya SDM yang masuk dalam kategori personel Gen Y atau milenial. Kategori ini merupakan golongan yang lahir di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Sejak periode kepemimpinan Kapolri Idham Azis, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki 7 (tujuh) program prioritas yang salah satunya adalah mewujudkan SDM yang unggul (Makdori, 2019). Sasaran prioritas tersebut tidak kemudian lepas secara keseluruhan dari periode kepemimpinan sebelumnya, tetapi tetap mengusung visi promotor dan melanjutkan periode kepemimpinan sebelumnya. Salah satu fokus utama yakni pada poin pertama berkaitan dengan mewujudkan SDM yang unggul. Berdasar pada penilaian kapolri bahwa untuk mewujudkan visi profesional, modern, terpercaya (promotor), upaya yang harus ditempuh adalah dengan meningkatkan

kompetensi personel melalui pengembangan SDM personel, terutama personel di tataran masa bakti strategis. Di tengah era revolusi 4.0, maka tentunya pengembangan SDM tersebut juga menyertakan adanya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian yang notabene menjadi penunjang utama dalam keunggulan kinerja.



Gambar 1.

Kategorisasi Personel Kepolisian berdasarkan Studi Perkembangan Revolusi Teknologi

Sumber. Baginfo Pers SSDM Polri (2018)

Dalam kategorisasi personel kepolisian di Indonesia, kategori personel berdasarkan perkembangan teknologi atau yang secara umum dikenal dengan “masyarakat digital” terbagi menjadi 5 generasi dimana generasi paling awal telah memasuki masa pensiun secara keseluruhan, hanya menyisakan personel dengan usia di 4 generasi yakni *baby boomers*, generasi x, generasi y, dan generasi z atau *post millenials* (Oblinger & Oblinger, 2005). Personel kepolisian dengan kategori generasi y atau “Gen Y” (1980-1994) adalah salah satu kategori paling terdampak terhadap kehadiran internet (rentang usia 26-40 tahun) sekaligus sumber daya manusia mayoritas dalam kesatuan Polri (lebih dari 50% keseluruhan anggota kepolisian). Selain itu, generasi ini juga banyak berada di satuan dan fungsi tugas dekat dengan masyarakat, merupakan generasi terbesar dan tercepat dalam pengembangan organisasi dalam kemitraan, dan kinerja luar biasa sehingga bekerja maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi (Naim & Lenka, 2017; Raj *et al*, 2017). Selain itu, Gen Y juga merupakan generasi pertama yang menghabiskan masa hidupnya dalam lingkungan digital dan teknologi informasi yang akan mempengaruhi aktivitas kehidupan dan pekerjaan (Wesner dan Miller, 2008), dibentuk oleh peristiwa penuh kebencian, ketakutan, dan keserakahan (Engelman & Fishbacher, 2009), dimana terjadi berbagai tindak kriminal di lingkungan sekolah, terorisme, perang, dan pelanggaran etika serta moral (Atkinson, 2008), sehingga memiliki cara berpikir dan teknik berkomunikasi baru serta penyuka tantangan (Tapscott, 1998; Solnet & Hood, 2008).

Perkembangan teknologi yang signifikan dan cepat sangat berpeluang dimanfaatkan oleh Gen Y Kepolisian di Indonesia dengan meningkatkan kualitas SDM melalui adanya prestasi dan inovasi di berbagai bidang sehingga lebih unggul dalam bidang pelayanan masyarakat di institusi kepolisian. Selain dekat dengan dunia digital, kondisi ini juga didasarkan pada adanya pemahaman dan pemetaan terhadap kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa peran tersebut merupakan bentuk

keseimbangan antara mengikuti tren digital terkini yang disesuaikan dengan kapasitas SDM Gen Y dalam organisasi kepolisian. Tujuan upaya tersebut adalah semata-mata untuk menciptakan kemudahan bagi masyarakat luas seperti terciptanya berbagai aplikasi digital seperti e-tilang, SIM *online*, e-samsat, SKCK *online*, SP2HP *online*, *smart* SIM, e-penyidikan, dan berbagai aplikasi lain berbasis inovasi digital sehingga organisasi kepolisian turut menjadi pelopor masyarakat dalam tren revolusi 4.0. Di sisi lain bagi kepolisian, upaya ini sekaligus untuk memastikan bahwa kuantitas sumber daya kepolisian yang mayoritas merupakan Gen Y mampu secara optimal dimanfaatkan di tengah revolusi 4.0 dalam merespon tantangan zaman, menjawab perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta berdampak positif pada kondisi sosial masyarakat di Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode dengan melakukan aktivitas penelitian secara intensif, sehingga peneliti akan turut berpartisipasi dalam periode yang relatif lama di lapangan, mencatat secara seksama mengenai fenomena-fenomena di lapangan, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang dihasilkan, hingga membuat laporan penelitian secara rinci (Stainback, 2003). Dalam konteks Revolusi Industri 4.0 di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, fenomena ini merupakan hal yang masih baru dan terdapat beberapa polemik dalam pelaksanaannya, maka penulis menganggap penelitian dengan metode kualitatif ini sangatlah tepat karena peneliti akan langsung masuk kedalam objek permasalahan, melakukan penjelajahan dengan *grant tour question*, sehingga masalah dan potensi akan ditemukan dengan jelas.

Hasil dan Diskusi

III.1. Dinamika dan Kesiapan SDM Kepolisian Gen Y di Era Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri dan teknologi telah masuk pada pola kehidupan manusia, baik dalam proses berpikir, bertindak laku, atau adanya bentuk disrupsi aktivitas secara keseluruhan. Dampak dari fenomena tersebut adalah hilangnya batas interaksi dan inovasi yang muncul dari adanya kemajuan tersebut tampak dengan sangat nyata. Laporan survei pada September 2015 menjelaskan bahwa dalam titik kritis 1 triliun sensor telah terhubung dengan internet dan pada tahun 2025, 89% responden mengharapkan titik kritis ini terjadi (*World Economic Forum*, 2015). Selain itu, 90% orang memiliki penyimpanan data tak terbatas dan nirbayar di tahun yang sama, dan dari 91% responden mengharapkan titik kritis ini akan terjadi. Serta telepon selular pertama yang dapat ditanamkan ke dalam tubuh manusia tersedia secara komersial, dari 82% responden mengharapkan titik kritis ini akan terjadi pada tahun 2025. Dari data tersebut, prediksi arus perubahan teknologi berskala besar dalam ukuran, kecepatan, dan cakupannya, merambah keseluruhan negara dengan berbagai fenomena dampak. Survei tersebut juga menyertakan dukungan keinginan yang tinggi (*World Economic Forum*, 2015).

Di Indonesia, revolusi industri 4.0 berdampak pada keberadaan manfaat yang mendominasi perilaku individu. Dampak ini termasuk adanya prediksi perilaku individu dalam rantai organisasi kepolisian masa depan. Melalui kemajuan digital, perilaku personel dalam organisasi akan turut berubah seperti model gerakan-gerakan berbasis media sosial dengan mengusung ideologi tertentu. Tetapi sekali lagi yang harus ditekankan adalah kondisi pemegang kendali sangat berkaitan dengan

kemampuan dan pengetahuan dalam pola pemahaman terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi secara global. Kondisi ini juga telah dipahami melalui survei yang menunjukkan ketidakseimbangan kekuatan antara individu dengan keahlian teknologi, dan individu yang kurang memiliki pengetahuan sehingga menjadi para pengguna pasif dari sebuah teknologi yang sejatinya tidak dipahami (*World Economic Forum*, 2015).

Derasnya penggunaan teknologi dan informasi dengan dampak positif. Di sisi lain memberikan dampak negatif berupa adanya kejahatan dunia maya atau *cyber crime*. Perkembangan *cyber crime* bukan hanya berjalan secara simetris, tetapi juga bersifat asimetris seperti pencurian data pribadi/perusahaan, penyebaran konten pornografi, pencurian *bitcoin*, pencurian hak cipta, manipulasi data *programmer computer*, penyebaran *hoax*, ancaman terhadap *cyber system traffict* nasional, serta terorisme dan radikalisme dunia maya. Semua fenomena tersebut adalah kejahatan baru yang membutuhkan *treatment* khusus dalam penyelesaiannya. Dalam hal ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai otoritas berwenang menjadikan berbagai fenomena ini sebagai satu bentuk tantangan dan perhatian, khususnya dalam melakukan pembenahan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan organisasi kepolisian agar mampu membuat formulasi khusus dalam penyelesaian berbagai tindak kejahatan *cyber* tersebut. Teknologi informasi dan komunikasi memfasilitasi berbagai peluang pengembangan diri seorang personel kepolisian dalam bentuk perubahan. Tetapi kenyataannya, teknologi tersebut membuat setiap personel kepolisian berada di ambang perubahan sistem yang radikal dan tingkat adaptabilitas yang cepat. Hasilnya maka terjadi polarisasi antara kelompok pendukung perubahan dengan kelompok yang cenderung resisten bahkan melawan sistem perubahan. Bagi organisasi yang memanfaatkan teknologi tersebut seperti media sosial, maka perlu adanya pemantauan secara terus menerus, dengan tujuan agar tetap menjaga citra organisasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau yang umum masyarakat menyebut sebagai internet (terutama media sosial) di kalangan beberapa anggota kepolisian, seharusnya menjadi salah satu sarana yang dapat membantu personel Polri bekerja secara mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, internet juga dapat menambah berbagai informasi baru melalui pola penyaringan validitas dan reliabilitas berbagai informasi yang ada. Namun realita menunjukkan bahwa masih terjadi penyalahgunaan internet dan media sosial oleh personel kepolisian. Beberapa kondisi menunjukkan bahwa personel kepolisian memanfaatkan internet untuk hal negatif dan melenceng dari norma kepolisian. Generasi ini menganggap bahwa apa yang mereka lakukan mengikuti dengan perkembangan zaman dan cenderung melupakan norma kepolisian, budaya hirarki dalam kepangkatan, peraturan, prinsip *esprit de corps*, dan tanggung jawab utama sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kondisi tersebut muncul atas dasar adanya anggapan oleh Gen Y bahwa keadaan yang mereka hadapi cenderung membosankan, kaku, penuh aturan, sehingga menimbulkan reaksi perlawanan pada sebagian individu Gen Y di kepolisian.

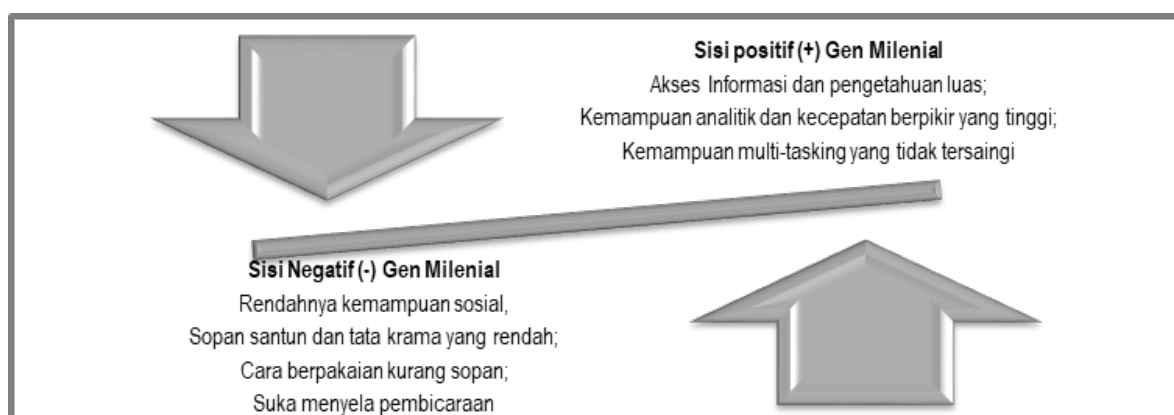
Tabel 1.**Data Pelanggaran Anggota Polri Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019**

<i>No</i>	<i>Jenis</i>	<i>2018</i>			<i>2019</i>		
		<i>Kasus</i>	<i>Gen Y</i>	<i>Ket.</i>	<i>Kasus</i>	<i>Gen Y</i>	<i>Ket.</i>
1	Pelanggaran Disiplin	2.744	1.395	51%	1.101	710	64%
2	Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri	987	668	68%	345	253	73%

Sumber. Data Biv Propam Mabes Polri tahun 2018-2019 (*diakses 2020*)

Secara keseluruhan, pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri tahun 2018 dan 2019 seluruhnya diatas 50%, bahkan untuk kode etik tahun 2019 di angka 73%. Pelanggaran ini termasuk bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Gen Y baik dalam unia nyata ataupun di dunia maya. Gen Y yang merupakan generasi harapan kepolisian yang unggul justru memperlihatkan paradox yang sulit dipahami. Dalam temuan lain, beberapa di antara Gen Y cenderung melakukan pelanggaran tanggung jawab sebagai anggota kepolisian dengan dalih melakukan pekerjaan dinas. Fenomena ini merupakan fakta hasil observasi lapangan.

Adanya berbagai pelanggaran baik disiplin atau kode etik kepolisian membutuhkan strategi dan sistem kerja khusus organisasi untuk merubah mindset Gen Y agar menjadi generasi unggul di kepolisian. Namun harus dipahami bahwa harus dilakukan pemetaan terhadap sisi positif dan negatif dari personel kepolisian Gen Y. Berdasarkan data sebelumnya, Revolusi 4.0 mengarahkan kepada suatu argumentasi tentang personel yang membuat mereka harus mempertanyakan eksistensinya sebagai manusia paling alamiah. Perubahan tersebut telah membangkitkan perasaan menyenangkan dan ketakutan sekaligus, sebagaimana seseorang bergerak dalam laju kecepatan yang belum pernah dialami sebelumnya sehingga menimbulkan berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan kedisiplinan dan Kode Etik Kepolisian.

**Gambar 2.****Dinamika Personel Kepolisian Gen Y (Millennial) di Era Revolusi 4.0**

Sumber: Baginfo Pers SSDM Polri 2018 (*diolah penulis, 2020*)

Generasi Y yang lahir di era perkembangan teknologi informasi dan jenjang pendidikan yang tinggi memiliki sisi kelemahan dan kekurangan. Generasi Y yang selalu “melek” pada perkembangan informasi baru atau *up to date* dapat meningkatkan kompetensi individu maupun kelompok secara bersamaan. Gen Y menyimpan kemampuan yang dibutuhkan dalam komitmen pengembangan organisasi yang komunikatif dan modern (Naim & Lenka, 2017). Artikel yang dikeluarkan oleh Princetone White Paper (2012) menjelaskan stereotip atau mitos yang berkembang pada generasi Y adalah seseorang yang cenderung berkepribadian malas, menginginkan hal yang instan serta cepat, tidak memiliki sifat loyal, egois dan manja. Meskipun banyak stereotip dan mitos yang berkembang mengenai generasi kelahiran 1980-1994, beberapa kajian menunjukkan bahwa Gen Y memiliki karakteristik positif berupa:

- a. Generasi kelahiran 1980-1994 memiliki tingkatan kepercayaan diri, keterampilan dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi, dapat berorientasi dengan keluarga serta orientasi pencapaian (Na'Desh, 2008; Alexander & Sysko, 2012; Lyons et al., 2012);
- b. Generasi kelahiran 1980-1994 adalah golongan terdidik dalam jumlah tinggi dibandingkan dengan semua generasi. Mayoritas Gen Y telah memasuki pendidikan tinggi segera setelah menyelesaikan sekolah menengah atas, lalu menyelesaikan gelar sarjana, dan beberapa diantaranya melanjutkan gelar magister dan program doktoral (Meier *et al.*, 2010; D'Netto 2010);
- c. Dalam artikel Princetone White Paper (2012), Generasi kelahiran 1980-1994 sangat membuka diri terhadap *feedback* karena dianggap mempunyai karakteristik yang tanpa prasangka dan menerima perbedaan. Generasi ini juga memiliki ekspektasi dimana mereka menyukai *feedback* dari teman, keluarga, perusahaan, serta bukan hanya penilaian mereka terhadap diri sendiri (Crumpacker & Crumpacker, 2007; D'Netto, 2010), dan;
- d. Generasi kelahiran 1980-1994 merupakan generasi yang lahir di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dengan konsekuensi berupa adanya pengetahuan dunia digital yang jauh lebih tinggi dibandingkan orangtua dan gurunya. Mereka tumbuh dengan penggunaan berbagai piranti berbasis teknologi seperti *smartphone* (ponsel cerdas), piranti komputer, dan *new media* (media sosial) yang membuat Gen Y mampu mengakses informasi dengan sangat cepat dan mudah. Mereka adalah generasi pertama yang dapat menghabiskan hidupnya dalam lingkungan digital, teknologi informasi akhirnya mempengaruhi bagaimana mereka hidup sehari-hari dalam bekerja (Bennet *et al.*, 2008; Wesner & Miller, 2008).

Lebih lanjut lagi, sisi positif lain dari Gen Y berkaitan dengan perilaku kerja adalah menghendaki lingkungan pekerjaan yang dapat memenuhi ekspek

tasi mereka dengan model-model seperti: (a) kejelasan tugas tanggung jawab pekerjaan (rincian pekerjaan) sehingga bisa mengatur ritme pekerjaan; (b) adanya *guidelines* yang bisa dibaca dan memberi jawaban; (c) fleksibilitas waktu karena mementingkan hasil (*result oriented*) daripada sekedar proses/*time-line*; (d) kejelasan visi organisasi yang dapat memperlihatkan komitmen perusahaan; (e) lingkungan kerja bersahabat yang memberikan kenyamanan dalam diskusi dan kebebasan berpendapat (*frontal/open/tidak tersinggung*) (f) adanya kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri sesuai dengan aspirasi; serta (g) adanya tantangan dalam pekerjaan untuk mencegah suasana kerja yang monoton dan sebagai sarana pembuktian diri (Prabowo & Putranta, 2016).

Sementara itu, penelitian lain menunjukkan bahwa Gen Y memiliki karakteristik multikultural, tingkat voluntaristik yang tinggi, percaya diri, dan cerdas dalam penggunaan berbagai teknologi termasuk teknologi informasi dan komunikasi (Erickson, 2008). Secara umum generasi tersebut merupakan individu yang ingin dihargai untuk usaha, dengan harapan mereka akan mendapatkan pujian secara konstan. Sehingga, merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan sumber daya manusia Gen Y untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 (Ahmad, Shamsuddin, & Seman, 2018; Sivathanu & Pillai, 2018). Gen Y seharusnya lebih cepat memahami kebutuhan organisasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja, terutama bagi mereka yang akan melakukan misi organisasi semaksimal mungkin sehingga memenuhi ekspektasi individu dan organisasi (Kar, 2018).

III.2. Kendala Pengembangan Kompetensi Kepolisian di Era Revolusi Industri 4.0

Perihal kesiapan personel anggota kepolisian kategori Gen Y di tengah Revolusi 4.0, fenomena yang terjadi adalah kurang optimalnya kesiapan yang dimiliki. Ketidaksiapan ini bisa dilihat dari adanya kemampuan bahasa internasional yang seringkali digunakan, baik dalam dunia maya (internet) atau memahami lingkungan sosial hari ini. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, bahasa bisnis, dan bahasa teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam proses adaptasi dengan konten *online* yang masih dinilai sangat kurang pemahamannya bagi personel Polri. Apabila dilihat, terdapat fakta bahwa kemampuan berbahasa Inggris sudah lama menjadi momok menakutkan bagi beberapa mayoritas personel Polri dan mahasiswa perguruan tinggi Polri. Kondisi ini salah satunya dengan melihat indikator persyaratan nilai TOEFL (*Test of English as a Foreign Language*) dan/atau IELTS (*International English Language Testing Systems*) yang merupakan komponen syarat kelulusan.

Perwira pertama atau Pama adalah salah satu kelompok personel kepolisian di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masuk dalam kategori Gen Y. Idealnya, personel dalam kategori ini seharusnya sudah memiliki standar kompetensi dari yang dipersyaratkan, khususnya untuk kemampuan bahasa Inggris. Namun, fakta menunjukkan bahwa hal ini tidak secara ideal terjadi. Dengan kata lain bahwa tidak semua anggota kepolisian mampu memenuhi persyaratan kemampuan berbahasa asing atau bahkan mayoritas belum lulus.

Tabel 2.

**Data Hasil Kemampuan Bahasa Inggris Perwira Pertama pada Diklat Sebasa
Tahun 2017 dan 2018**

<i>Tahun</i>	<i>Jumlah Peserta Didik</i>	<i>Memenuhi Syarat</i>	<i>Persentase (%)</i>	<i>Tidak Memenuhi Syarat</i>	<i>Persentase (%)</i>	<i>Keterangan</i>
2017	233 Perwira	15 peserta	6%	218 peserta	94%	IELTS Test
2018	115 Perwira	13 peserta	11%	102 peserta	89%	

Sumber. Sekolah Bahasa Polri 2019

Salah satu yang menjadi rujukan dalam penilaian kemampuan bahasa anggota kepolisian adalah “Data Hasil Kemampuan Bahasa Inggris Perwira Pertama 2017-2018” (Sekolah Bahasa Polri, 2019). Data yang dirujuk dari sumber tersebut menunjukkan bahwa kemampuan bahasa dari personel perwira pertama (Pama) kepolisian menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Dari keseluruhan peserta yakni 233 personel perwira pertama (2017), hanya 6% atau 15 peserta yang memenuhi persyaratan kelulusan dan sisanya tidak memenuhi persyaratan. Sementara pada tahun 2018, persentase peserta lulus naik menjadi 11% tetapi jumlahnya hanya sebanyak 13 peserta perwira pertama. Dapat disimpulkan bahwa bahasa yang dalam hal ini Bahasa Inggris sebagai salah satu alat komunikasi media internet yang berlaku secara global, mayoritas personel kepolisian dari perwira pertama kategori Gen Y belum mampu memenuhi persyaratan ini. Dengan kata lain bahwa terjadi ketidaksiapan kompetensi personel perwira pertama sebagai salah satu Generasi Y dalam komunikasi global.

Dampak yang paling signifikan dari minimnya kemampuan berbahasa internasional adalah peluang kemenangan dalam percepatan inovasi di era digital yang serba virtual sangat rendah. Terlebih bahasa internasional banyak dipakai dalam aktivitas pemrograman dan *coding* piranti lunak komputer hari ini. Kedua keahlian tersebut merupakan keahlian yang harus dikuasai di era digital dan Revolusi 4.0, sedangkan bahasa adalah salah satu alat untuk dapat mencapai keahlian tersebut. Semuanya berperan dalam pemecahan masalah kepolisian dan peningkatan kapasitas SDM kepolisian. Kondisi ini mengingatkan bahwa karena dalam perkembangan industri digital hari ini, banyak aktivitas termasuk layanan di kepolisian yang sebelumnya banyak dikerjakan oleh personel kepolisian, kemudian digantikan dengan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi digital. Selain itu juga, harus dilihat dampak sekaligus resiko dari adanya fenomena tersebut, khususnya dalam konteks bermasyarakat dan berorganisasi di Indonesia pada umumnya dan di lembaga kepolisian pada khususnya.

III.3. Peranan Strategis Organisasi Kepolisian di Era Revolusi Industri 4.0

Reformasi birokrasi yang menuntut adanya percepatan pembangunan kapasitas SDM juga berlaku di organisasi kepolisian. Upaya tersebut salah satunya dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi personel kepolisian dengan menerapkan prinsip *clean government* dan *good government* sejak tahun 2004. Dengan adanya hal tersebut, maka era perubahan termasuk di tubuh Polri pun turut berbenah.

Fokus utama dalam mereformasi birokrasi kepolisian adalah dengan melakukan pembenahan SDM di tengah revolusi industri 4.0., yang mana dalam pelaksanaannya terjadi pemindahan berbagai aset fisik menuju aset digital dalam satu ekosistem digital (Renstra SDM Polri, 2020). Penting untuk mengikuti tren perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang secara global. Namun harus ditekankan bahwa tren mengikuti perkembangan sistem digital harus diimbangi dengan aspek kemampuan SDM yang mumpuni dalam penguasaan sistem tersebut sebagai langkah strategis dalam memenangkan persaingan Revolusi 4.0. Hal tersebut sebagai langkah upaya dalam mengoptimalkan peran strategis memanfaatkan teknologi yang mutakhir dengan kapasitas SDM yang unggul.

Sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan nasional, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki kewajiban dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (selanjutnya disebut RPJMN) 2020-2024 yang kemudian dijabarkan dalam *Roadmap* Reformasi Birokrasi Polri 2020-2024. Dalam *roadmap* tersebut, salah satu strategi utama yang ditetapkan adalah melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional. SDM Polri merupakan aset yang sangat vital dari lembaga kepolisian dan harus dilakukan pengelolaan secara efektif dan efisien mulai dari masa pendidikan personel hingga masa pelepasan jabatan personel Polri. Urgensi tersebut karena pada prosesnya, reformasi birokrasi Polri tidak akan dapat terwujud tanpa personel yang kompeten dan kapabel yang berdampak pada meningkatkan daya saing bangsa serta meningkatnya stabilitas pertahanan dan keamanan nasional, baik dalam skala makro maupun mikro.

Kondisi hari ini menunjukkan bahwa pada tatanan isu global yang menunjukkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka sektor publik juga turut menghadapi tantangan besar dalam aspek pengelolaan SDM. Salah satu yang menjadi *concern* di tubuh Mabes Polri hari ini adalah upaya pengembangan generasi baru yang dalam hal ini adalah Gen Y yang tengah mempersiapkan diri untuk melanjutkan kepemimpinan sebelumnya dan mengisi pos-pos strategis di kepolisian. Dalam menghadapi tantangan SDM tersebut, langkah-langkah strategis perlu untuk diimplementasikan. Setidaknya terdapat empat langkah strategis dalam tubuh kepolisian, yakni: pertama, melakukan revitalisasi personel unggulan; kedua, melakukan *re-designing* aturan untuk perbaikan kinerja; ketiga, pembaruan konsep SDM kepolisian, dan; keempat, peningkatan kualitas pengalaman personel kepolisian.

Dalam mewujudkan langkah-langkah strategis kepolisian, teknologi berperan signifikan dalam pengembangan SDM di era Revolusi 4.0. Bagi personel kepolisian Gen Y, maka teknologi memiliki peranan penting yakni sebagai alat pendukung dari setiap aktivitas kepolisian karena dianggap mampu merubah cara pandang personel terhadap konsep dari manajemen SDM dan akan memiliki dampak selama satu dekade kedepan. Dengan mendasarkan pada pemahaman bahwa digitalisasi teknologi informasi dan komunikasi di tubuh kepolisian, maka pengembangan digital akan diarahkan pada model data dan integrasi, sebagai kekuatan baru dalam beraktivitas, dan memberikan kemudahan dan fleksibilitas organisasi dalam beradaptasi.

Kesimpulan

Revolusi 4.0 yang salah satunya ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah tidak terbendung lagi. Hampir semua lini kehidupan baik secara individu maupun kelompok terkena dampak dari adanya fenomena tersebut, tidak terkecuali lembaga kepolisian di Indonesia beserta personel-personelnya yang termasuk dalam kategori Gen Y. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan beberapa kesimpulan antara lain:

Pertama, dinamika Revolusi 4.0 di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini ditandai dengan masih tingginya tingkat pelanggaran dan tindakan kurang disiplin personel kepolisian yang di dalamnya mengindikasikan adanya pelanggaran melalui media berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Kedua, Revolusi 4.0 belum sepenuhnya optimal dimanfaatkan oleh personel kepolisian Gen Y di level manajerial (perwira pertama). Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya kemampuan bahasa asing yang seringkali digunakan dalam aktivitas pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

Ketiga, strategi pembenahan SDM kepolisian dalam kaitannya dengan digitalisasi dan pengembangan SDM diarahkan pada 3 aspek yakni: model data dan integrasi; sebagai kekuatan baru dalam beraktivitas, dan; memberikan kemudahan dan fleksibilitas organisasi dalam beradaptasi.

Daftar Pustaka

- Alexander, C.S., & Sysko, J.M. (2012). A Study of the Cognitive Determinants of Generation Y's Entitlement Mentality. *Academy of Educational Leadership Journal*, 6(2), 63-68. <https://www.thefreelibrary.com/A+study+of+the+cognitive+determinants+of+generation+Y%27s+entitlement...-a0289620439>
- Atkinson. (2008). *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Erlangga.
- Bennett, S., Maton, K., & Kervin, L. (2008). The 'Digital Natives' Debate: A Critical Review of the Evidence. *British Journal of Educational Technology*, 39(5), 775-786.
- Crumpracker, M., & Crumpracker, J. M. (2007). Succession Planning and Generational Stereotypes: Should HR Consider Age-Based Values and Attitudes a Relevant Factor or a Passing Fad?. *Public Personnel Management*, 36(4), 349-359. <https://doi.org/10.1177%2F009102600703600405>
- D'Netto, B. (2010). *Generation Y: Human Resource Management Implication*. Australia: Catholic University of Australia.
- Englemann, D., & Fishbacher, U. (2009). Indirect Reciprocity and Strategic Reputation Building in an Experimental Helping Game. *Games and Economic Behaviour*, 67(2), 399-407. <https://doi.org/10.1016/j.geb.2008.12.006>
- Goldin, C. (2014). *Human Capital*. Jerman: Springer Verlag.
- Lyons, S. T., Ng, E. S., & Schweitzer, L. (2012). Generational Career Shift: Millennials and The Changing Nature of Careers in Canada. In Ng, E. S Lyons & L. Schweitzer (Eds.), *Managing the New Workforce: International Perspective in the Millennial Generations*, 64-85. USA, Edward Elgar Publishing.
- Makdori, Y. (2019, Oktober 30). Ini 7 Program Prioritas Calon Kapolri Idham Aziz. *Liputan 6*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4098842/ini-7-program-prioritas-calon-kapolri-idham-azis>
- Meier, J., Austin, S.F., & Crocker, M. (2010). Generation Y in the Workforce: Managerial Challenges. *The Journal of Human Resource and Adult Learning*, 6, 68-79. <http://www.hraljournal.com/Page/8%20Justin%20Meier.pdf>
- Na'im, M. F., & Lenka, U. (2017). The Impact of Social Media and Collaboration on Gen Y Employees Engagement. *International Journal of Development Issues*, 16(3), 289-299. <https://doi.org/10.1108/IJDI-04-2017-0041>
- Na'Desh, F. (2008). *Gen-Y Implications for Organizations: Perceptions of the "Grown Up Digital" generation*. Germany: VDM Verlag.
- Oblinger, D., & Oblinger, J. (2005). *Educating the Net Gen*. Washington DC: Educause.

- Raj, P., Khattar, K., & Nagpal, R. (2017). “Dress to Impress”: The Impact of Power Dressing. *IUP Journal of Soft Skill*, 11(2), 45-54. <https://www.econbiz.de/Record/dress-to-impress-the-impact-of-power-dressing-raj-parul/10011750175>
- Solnet, D., & Hood, A. (2008). Generation Y as Hospitality Employees: Framing a Research Agenda. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 15(1), 59-68. <https://doi.org/10.1375/jhtm.15.1.59>
- Tapscott, D. (1998). *Growing Up Digital: The Rise of The Next Generation*. New York: McGraw Hill.
- Wesner, M.S. and Miller, T. (2008). Boomers and Millenials Have Much in Common. *Organizational Development*, 26(3), 89-96. <https://www.questia.com/library/journal/1P3-1722066611/boomers-and-millennials-have-much-in-common>
- World Economic Forum. (2015, September 9). *Deep Shift: Technology Tipping Points and Social Impact*. Diakses dari <https://www.weforum.org/reports/deep-shift-technology-tipping-points-and-societal-impact>

Komunitas Keamanan Terpadu Berbasis *Collaborative Governance*

M. Syafe'I; Intan Fitri Meutia; Devi Yulianti

m.syafei@gmail.com

Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Bandar Lampung, Indonesia

Abstract

Security and order (Kamtibmas) is a basic need that is always expected by the community in carrying out daily activities. In order to create the situation (Kamtibmas) in an environment, various kinds of stakeholders must be involved, not only rely on just one side of the part. Collaborative Governance is one way of the tendency that arises from the development of science and institutional capacity that can be done to create it. This was done by Sukarame Village in reaching the security and order situation in their local area environment through Collaborative Governance practices. They officially create Integrated Security Communities (Komunitas Keamanan Terpadu or K2T) by involving various stakeholders. It consists of the government, the police, the military, RAPI, the private sector, and the community through the actualization of each owned by the stakeholders. The results of this study show that Collaborative Governance in the Integrated Security Community is well organized because it is motivated by the participation of each stakeholder by carrying out their respective roles. The type of research used in this research is descriptive type with a qualitative approach, data collection techniques, observations, interviews, and documentation. While the supporting factor is the presence of a leading figure in the Integrated Security Community, as well as the availability of areas of collaboration and support from every stakeholder involved.

Key Words: Collaborative Governance, Participation, Stakeholders, Integrated Security Community

Abstrak

Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) merupakan sebuah kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan oleh masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Untuk menciptakan situasi Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) dalam suatu lingkungan tentunya tidak bisa mengandalkan salah satu pihak saja melainkan harus melibatkan berbagai macam *stakeholders*. *Collaborative Governance* merupakan salah satu cara kecenderungan yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kapasitas institusi atau lembaga yang dapat dilakukan dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas). Hal ini yang dilakukan oleh Kelurahan Sukarame dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di lingkungan Kelurahan Sukarame melalui praktek *Collaborative Governance* melalui pembentukan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T)

dengan melibatkan berbagai *stakeholders* didalamnya, diantaranya terdapat pemerintah, Polisi, Danramil, RAPI, swasta dan masyarakat melalui pengaktualisasian kapasitas masing-masing yang dimiliki oleh *stakeholders*. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan *Collaborative Governance* di Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) terwujud dengan baik dikarenakan adanya partisipasi yang dilakukan oleh setiap *stakeholders* dengan menjalankan peran yang mereka miliki masing-masing. Adapun faktor penghambat konsistensi masyarakat yang masih berubah-ubah dan faktor pendukung sosok figur kepemimpinan di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T), tersedianya area berkolaborasi dan dukungan dari setiap *stakeholders* yang terlibat.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Partisipasi, *Stakeholders*, Komunitas Keamanan Terpadu (K2T)

Pendahuluan

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan oleh masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan indikasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh perorangan maupun yang dilakukan oleh kelompok dari pihak-pihak tertentu.

Adanya rasa aman dan tertib di dalam kehidupan bermasyarakat dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya masyarakat merasa aman dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi suatu lingkungan masyarakat dihadapkan dengan situasi yang sangat tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang seterusnya mengganggu pemenuhan taraf hidup dan menimbulkan suasana yang mencekam atau penuh ketakutan seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menimbulkan dengan korban jiwa, harta dan berbagai fasilitas sarana dan prasarana.

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang berada di ujung Pulau Sumatera yang menjadi akses terakhir jalur perlintasan antar provinsi dari pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Terkait dengan keamanan dan ketertibannya, Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi dengan tindak kriminalitas yang begitu besar seperti Curat, Curas dan Curanmor (C3), Begal, penyelundupan senjata api rakitan, konflik-konflik sosial lainnya, dan aksi-aksi lainnya yang mengganggu Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Wilayah Provinsi Lampung. Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengungkap sejumlah 14 perkara selama tujuh hari Operasi Sikat Krakatau 2019, mulai tanggal 5 Juli hingga 12 Juli 2019, dengan tindak pidana kejahatan meliputi C3 (Curat, Curas dan Curanmor). Dari jumlah tersangka itu, kasus yang paling menonjol yakni penggunaan senpi ilegal untuk melakukan kejahatan. Perkara ini masuk dalam TO Operasi Sikat Krakatau 2019. Barang bukti yang diamankan dari 14 kasus yang berhasil diungkap sebanyak 26, meliputi satu pucuk senjata api, 12 unit amunisi, empat kendaraan roda dua, dan lain-lain 10 barang bukti. (<https://www.saibumi.com/artikel-94378-operasi-sikat-krakatau-2019-polda-lampung-ungkap-14-kasus-c3-9-tersangka-diringkus.html>, Diakses pada 5 November 2019 pukul 20.00 Wib).

Kemudian situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) Kota Bandar Lampung didominasi dengan permasalahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor atau yang sering kita sebut Curat, Curas dan Curanmor (C3), tercatat selama tahun 2018 ini gangguan kamtibmas berupa kasus C3 masih paling menonjol. Kasus C3 yang dimaksud adalah Curat, Curas, dan Curanmor, dimana curat menjadi kasus yang paling banyak dengan 213 kasus lalu disusul dengan curanmor 195 kasus dan curas 72 kasus. (<https://lampung.tribunnews.com/2018/12/28/selama-2018-kasus-curat-masih-dominasi-kejahatan-di-bandar-lampung>, Diakses pada 1 Oktober 2019, Pukul 09.00 Wib).

Kelurahan Sukarame masuk zona merah paling rawan dari 140 kelurahan yang ada di Kota Tapis Berseri ini. Banyak faktor yang menyebabkan tindakan kriminal yang tinggi di daerah Kelurahan sukarame, selain daerahnya yang luas, padatnya penduduk disertai mobilitas yang tinggi dengan adanya banyak pendatang baru, ditambah jalan sepi dan banyaknya mahasiswa yang membawa kendaraan, situasi ini digunakan bagi pelaku kejahatan untuk beraksi (<https://www.saibumi.com/artikel-75836-masuk-zona-merah-tindak-kejahatan-kelurahan-sukarame-bandar-lampung-giatkan-patroli.html> di akses pada 1 Oktober 2019 pukul 09.00 Wib).

Keamanan dan ketertiban di Kelurahan Sukarame dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah kasus perkelahian, pencurian dan perampokan, perjudian dan kasus narkoba. Dari berbagai kasus tersebut, kasus yang paling menonjol terjadi di Kelurahan Sukarame adalah kasus Pencurian. Berdasarkan data Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame tercatat kasus pencurian mengalami grafik yang naik dan turun setiap tahunnya mulai dari tahun 2016-2019.

Dalam mengatasi hal yang berkaitan dengan kemashalatan bersama yakni Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) tentunya tidak bisa kita serahkan semuanya kepada aparat penegak hukum yakni pihak kepolisian dalam mencegah dan mengurangi berbagai macam tindak kejahatan melainkan harus di lakukan oleh semua elemen disuatu lingkungan dalam menciptakan Keamanan dan Ketrtiban (Kamtibmas) di suatu lingkungan masyarakat. Hal ini lah yang membuat lurah Sukarame melakukan sebuah terobosan dengan membentuk Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) sebagai bentuk pencegahan terjadinya tindak kejahtaan di lingkup paling kecil yakni di Kelurahan Sukarame.

Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) adalah sebuah program yang dibuat oleh Lurah Sukarame bersama aparaturnya dan warga setempat untuk mengatasi masalah Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) terutama mengurangi tindak kejahatan kriminalitas di lingkungan Sukarame, dimana Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yang beranggotakan aparaturnya kelurahan dan masyarakat setempat. Sistem Keamanan Terpadu merupakan penggunaan dari berbagai alat bantu yang dapat memantau, mencegah, mengontrol, dan melindungi warga dari tindakan kejahatan secara menyeluruh dan terkoordinasi guna mempersulit seorang melakukan kejahatan, berbagai jenis peralatan keamanan harus selalu dihadirkan. Berbagai alat, baik yang bernapas maupun yang tidak, bergerak maupun diam, harus ikut dilibatkan secara bersama-sama agar warga dapat selalu bebas beraktifitas tanpa dihantui rasa takut. Di Kelurahan Sukarame sendiri Komponen Keamanan Terpadu yaitu, sebagai petugas keamanan adalah gabungan dari Apartur Kelurahan, Bhabinkamtibmas dan Babinsa kelurahan Sukarame yang melakukan control/patroli secara berkelanjutan untuk memperkecil ruang lingkup aksi kejahatan, tentunya para apartur kelurahan, Bhabinkamtibmas dan Babinsa memiliki dana yang cukup serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Peralatan keamanan

yaitu berupa HT yang dibagikan pada setiap anggota. Komunitas kemandirian Terpadu (K2T) dalam proses perjalanannya yang telah berjalan kurang lebih 4 tahun ini tercipta karena adanya sinergi antara Pemerintah, swasta dan masyarakat.

Adapun pihak *stakeholder* yang terlibat dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di kelurahan Sukarame tersebut seperti Apartur kelurahan Sukarame, Bhabinkamtibmas, Babinsa kelurahan Sukarame, RAPI Kecamatan Sukarame serta dari masyarakat yang memberikan bantuan baik materi maupun non materi dapat terlaksana melalui praktek *Collaborative Governance*. *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai instansi dalam mencapai tujuan bersama. Penjelasan tidak dijabarkan terperinci jenis organisasi yang tergabung dalam praktik tersebut. Kerjasama antar organisasi hanya terlihat tujuan telah disepakati secara bersama dengan pengaktualisasian kapasitas masing-masing pihak.

Collaborative Governance merupakan suatu cara yang di lakukan oleh Kelurahan Sukarame dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas), mengingat Kelurahan Sukarame tidak bisa menjaga dan menciptakan kondisi Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) dengan maksimal apabila hanya kelurahan saja yang bertindak. Tentu perlu adanya dukungan dan bantuan dari berbagai *stakeholders* yang memang memiliki tujuan yang sama dengan Kelurahan Sukarame. Komunitas Keamanan dan Terpadu (K2T) di Kelurahan Sukarame merupakan sebuah area berkolaborasi bagi siapa saja *stakeholders* yang memang ingin ikut terlibat berpartisipasi dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Kelurahan (Sukarame).

Alasan peneliti dalam mengangkat tema tersebut sebagai obyek penelitian karena peneliti ingin melihat bagaimana mewujudkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) berbasis *Collaborative Governance* melalui partisipasi yang di lakukan oleh berbagai *stakeholders* yang terlibat dalam mewujudkan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame.

Penelitian Terdahulu

	Penelitian Pertama	Penelitian Ke-dua	Penelitian Ke-tiga
	I	II	III
Nama	Denny Irawan (2017)	Yanuar Agung Anggoro (2006)	Izzul Fatchu Reza (2014)
Judul	<i>(Collaborative Governance</i> (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). Kebijakan dan Manajemen Publik	Kolaborasi Pemerintah, Polisi dan Masyarakat : Pengalaman COP Malioboro	<i>(Collaborative Governance</i> dalam Pengembangan Buruh Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta)

Tujuan	Untuk mendeskripsikan proses pemerintahan kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Surabaya.	Untuk mengetahui potret praksis kolaborasi antar pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan Community Oriented Policing (COD) atau pemolisian berbasis masyarakat	Untuk mendeskripsikan keberlangsungan <i>Collaborative Governance</i> belum memberikan hasil optimal antara aktor terkait dalam pengelolaan buruh migran di DIY dan mengetahui faktor penghambat <i>Collaborative Governance</i> dalam pengelolaan TKI di DIY
Fokus Penelitian	Fokus penelitian lebih kepada Indikator yang digunakan: Identifying Obstacles and Opportunities (Fase Mendingarkan), Debating Strategies For Influence (Fase Dialog), dan Planning Collaborative Actions (Fase Pilihan)	Penelitian berfokus pada kolaborasi antara pemerintah, polisi dan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di Malioboro.	Fokus penelitian : menilai dinamika kolaborasi, prosedur, kepemimpinan, pengaturan institusional, pengetahuan dan sumber daya. Serta melihat faktor-faktor penghambat <i>collaborative governance</i> pengelolaan TKI DIY
Hasil Penelitian	Proses kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Surabaya dilakukan melalui tahapan Identifying Obstacles and Oppurtunities, Strategies for Influence dan Planning Collaborative Actions belum berjalan Kriteria Distributive Acountability dan Access to Resources tahap Debating Strategies for Influence belum terpenuhi menunjukkan kurangnya keterlibatan <i>stakeholders</i> , ketersediaan sumber keuangan masih belum mencukupi.	Pembuatan kebijakan pemolisian secara kolaboratif tidak hanya menyangkut upaya melibatkan masyarakat itu sendiri, tetapi juga merupakan upaya dalam perubahan pandangan terhadap kepolisian. COP Malioboro masih dikatakan proyek uji coba, yang masih terus dikembangkan sebagai paradigma pemolisian berbasis masyarakat benar benar tertanam di tubuh kepolisian bukan hanya di Babinkatibmasnya saja. Karena masalah keamanan dan ketertiban menjadi hal yang sangat di perhatikan oleh setiap <i>stakeholder</i> yang terlibat kolaborasi dalam COP Malioboro.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas dalam <i>Collaborative Governance</i> terhadap pengelolaan TKI yang ada di DIY masih belum adanya kejelasan terhadap prosedur dan faktor-faktor penghambat yang ada, seperti : tidak adanya inisiatif dan keterbukaan antara BP3TKI dan Disnakertrans, tidak adanya keterlibatan swasta dalam dan LSM, serta kurang memdainya dalam fasilitas teknologi

(Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2019)

Berdasarkan perbandingan keempat penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Penelitian ini memiliki judul “Mewujudkan Komunitas Keamanan Terpadu Berbasis *Collaborative Governance* Melalui

Partisipasi *Stakeholders* (Studi Kasus Di Kelurahan Sukarame)". Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah Mendapatkan deskripsi dan menganalisis bagaimana Mewujudkan Komunitas Keamanan Terpadu Berbasis *Collaborative Governance* Melalui Partisipasi *Stakeholders* (Studi Kasus Di Kelurahan Sukarame),

Adapun indikator yang gunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan deskripsi dan menganalisis bagaimana Mewujudkan Komunitas Keamanan Terpadu Berbasis *Collaborative Governance* Melalui Partisipasi *Stakeholders* (Studi Kasus Di Kelurahan Sukarame) menurut Alter dan Hage dalam Islamy (2018:3),) menjelaskan bahwa upaya kolaborasi muncul sebagai sebuah pendekatan untuk mencapai tujuan secara fleksibel dengan pencapaian tujuan lebih kreatif dalam waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan organisasi bekerja sendiri.

Tinjauan Pustaka

Collaborative Governance

Definisi *Collaborative Governance* menurut Alter dan Hage dalam Islamy (2018:3),) menjelaskan bahwa upaya kolaborasi muncul sebagai sebuah pendekatan untuk mencapai tujuan secara fleksibel dengan pencapaian tujuan lebih kreatif dalam waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan organisasi bekerja sendiri.

Kemudian menurut Cordery, Hartman et al., dalam Mah & Hills (2012:89), *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai instansi dalam mencapai tujuan bersama. Penjabaran tidak dijelaskan secara terperinci jenis organisasi apa saja yang tergabung di dalam proses tersebut. Kerjasama antar organisasi menuju pada tujuan yang telah disepakati bersama dengan pengaktualisasian kapasitas masing-masing pihak.

Menurut Junaidi (2018:8) menyebutkan bahwa *Collaborative Governance* tidak muncul secara tiba-tiba karena hal tersebut disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik. *Collaborative Governance* atau kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi dan tingginya biaya dan adanya politisasi terhadap regulasi. Lebih positif lagi bahwa orang mungkin berpendapat bahwa kecenderungan ke arah kolaborasi muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kapasitas institusi atau lembaga.

Bahwa *Collaborative Governance* muncul tidak begitu saja melainkan dilatarbelakangi berbagai aspek. munculnya *Collaborative Governance* dapat dilihat dari aspek kebutuhan dari institusi untuk melakukan kerjasama antarlembaga, karena keterbatasan kemampuan tiap lembaga untuk melakukan program/kegiatannya sendiri. Selain itu, kolaborasi juga muncul lantaran keterbatasan dana anggaran dari suatu lembaga, sehingga dengan adanya kolaborasi anggaran tidak hanya berasal dari satu lembaga saja, tetapi lembaga lain yang terlibat dalam kolaborasi.

Kolaborasi pun juga bisa dikatakan sebagai aspek perkembangan dari ilmu pemerintahan, terutama dengan munculnya konsep governance yang menekankan keterlibatan beberapa aktor seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Kolaborasi juga dapat sebagai alternatif dalam mengembangkan keterlibatan kelompok kepentingan dan adanya kegagalan dalam manajerialisme salah satu institusi atau organisasi. Kompleksitas yang muncul pada

perkembangannya berakibat pada kondisi saling ketergantungan antar institusi dan berakibat pada meningkatnya permintaan akan kolaborasi.

Dari pendapat para ahli di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *Collaborative Governance* merupakan model keseimbangan kekuatan dan sumber daya antar pemerintah, para pemangku kepentingan dan lembaga publik lainnya dengan komitmen pemberdayaan bagi pemangku kepentingan yang lebih lemah sehingga mereka saling bergantung satu sama lain dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan kolektif dan implementasi berorientasi konsensus.

Menurut Imperial dalam Sabaruddin (2015:49) terdapat 6 dasar pemikiran menggunakan *Collaborative Governance* yaitu sebagai berikut :

1. Melaksanakan kepentingan pribadi

Individu dan organisasi berkolaborasi karena mereka dapat mencapai sesuatu yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain.

2. Mendapatkan sumber daya

Organisasi yang ada dalam lingkungan dengan sumber daya terbatas dan tergantung pada berbagai tingkatan dalam mencapai kepentingan organisasi.

3. Menjawab tekanan politik

Kolaborasi adalah produk dari meningkatnya permintaan dari para politisi dan masyarakat untuk berbuat lebih banyak dengan sumber daya yang sama.

4. Reaksi atas kekuatan institusional

Peserta pelaksanaan proses kolaboratif sebagai cara efektif memecahkan masalah ekonomi, teknis dan strategis.

5. Mengurangi biaya transaksi

Organisasi cenderung tidak berkolaborasi ketika mereka mengharapkan orang lain untuk terlibat dalam perilaku strategi.

6. Mempromosikan nilai-nilai demokrasi

Meningkatkan fitur demokratis sistem pemerintah federal didasarkan modal sosial dan mendorong masyarakat sipil membangun jaringan organisasi dan sosial

Teori Imperial digunakan oleh peneliti sebagai fokus penelitian dikarenakan untuk melihat apakah kolaborasi yang dilakukan oleh setiap *stakeholders* di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) berlandaskan ke enam indikator diatas atau bahkan tidak semua melalui partisipasi yang dilakukan oleh setiap *stakeholders* di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di Kelurahan Sukrame.

Pendapat di atas menyatakan bahwa kolaborasi dilakukan karena kompleksitas adanya saling ketergantungan dari tiap institusi. Kolaborasi juga dianggap muncul akibat beragamnya kepentingan

antar tiap kelompok sehingga memunculkan adanya suatu kolaborasi. Sehingga dengan dilakukannya kolaborasi dapat memobilisasi kelompok-kelompok kepentingan. Kolaborasi dianggap menjadi solusi untuk buruknya suatu implementasi program atau kegiatan yang dilakukan oleh satu lembaga saja, karena keterbatasan lembaga tersebut. Selain ini kolaborasi juga dianggap sebagai solusi untuk mengatasi tingginya biaya dari suatu program atau kegiatan.

Stakeholders

Menurut Freedman dalam Pratama (2017:12), *stakeholder* merupakan kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari sebuah program. Budimanta dkk dalam Pratama (2017:12) mengungkapkan bahwa, *stakeholder* juga diartikan sebagai mereka yang memiliki kepentingan dan keputusan tersendiri, baik sebagai individu maupun wakil kelompok jika memiliki karakteristik yaitu mempunyai kekuasaan, legitimasi, kepentingan terhadap program. Munawaroh dalam Pratama (2017:11-12) mengatakan bahwa *stakeholder* adalah orang yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh suatu hal, serta mereka yang mungkin memiliki kepentingan dalam proyek dan atau kemampuan untuk mempengaruhi hasil, baik positif ataupun negatif.

Selanjutnya *stakeholder* juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu internal *stakeholder* dan eksternal *stakeholder*. Eksternal *stakeholder* merupakan sekelompok individu yang bukan merupakan bagian dari anggota organisasi namun, mempengaruhi organisasi. Sedangkan internal *stakeholder* merupakan kelompok atau individu yang tidak secara tegas menjadi bagian dari lingkungan organisasi karena sebenarnya internal *stakeholder* adalah anggota dari organisasi, dimana para manajer memiliki tanggung jawab atas kepentingan mereka.

Partisipasi

Menurut Theodorson dan Raharjo dalam Mardikanto (2013:18) Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antar individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain. Sedangkan Verhangen dalam Mardikanto (2013:81), menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat.

Menurut Theresia (2015:196) pengertian partisipasi adalah, keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat lainnya.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosional. Bisa dijelaskan sebagai bentuk demokrasi dimana individu atau kelompok (masyarakat) ikut serta dalam perencanaan dan dalam pelaksanaan serta juga memikul tanggungjawab sesuai dengan tingkat kematangan dan kewajibannya dalam mencapai tujuan.

Ada beberapa bentuk-bentuk partisipasi yang dapat diberikan oleh masyarakat baik itu dalam bentuk benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial,

partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif. Berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan di atas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak).

Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif. Menurut Holil Soelaiman dalam Kiki Apriandi (2012:15) menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi dalam masyarakat antaralain adalah:

- a. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan melalui uang.
- b. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda.
- c. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
- d. Partisipasi keterampilan adalah memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya, dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
- e. Partisipasi buah pikiran adalah merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
- f. Partisipasi sosial adalah partisipasi diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban, misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.
- g. Partisipasi representatif adalah Partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana mewujudkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) berbasis *Collaborative Governance* di Kelurahan Sukarame melalui partisipasi *stakeholders*. sedangkan jenis dan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data skunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan observasi secara langsung ke lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber buku cetak, dokumentasi dan beberapa sumber yang bersal dari situs internet yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Analisis data pada penelitian yang bersifat kualitatif berlandassan pada penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam dalam menginterpretasikan data tentang variabel, bersifat non-kuantitatif dan dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mendalam dan tidak luas dalam fenomena. Di dalam penelitian ini penulis sependapat dengan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:246) yang menjelaskan bahwa, teknik yang dipilih untuk menganalisa data

adalah tekni analisa interaktif, yang dimulai dari teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Fokus dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana mewujudkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) berbasis *Collaborative Governance* di Kelurahan Sukarame mealului partisipasi *stakeholders*. sewaktu peneliti melakukan observasi dengan mendatangi POS Keamanan Terpadu milik Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dan melakukan wawancara dengan para stkaholders yang terlibat. Ternyata Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di Kelurahan Sukarame merupakan sebuah area berkolaborasi bagi siapa saja yang memang ingin ikut terlibat berpartisipasi dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame. Adapun berdasar kan hasil observasi dan wawancara peneliti dimana terdapat beberapa *stakeholders* yang ikut terlibat berpartisipasi di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) diantaranya, Kelurahan Sukarame, Babinkatibmas Sukarame, Babinsa Sukarame, RAPI Kec. Sukarame, swasta, dan masyarakat. Adapun bentuk partisipasi yang dilakukan oleh maing-masing *stakeholders* beranekaragam mulai dari partisipasi uang, harta benda, tenaga, keterampilan, bauh pikiran, sosial dan representatif.

Tabel 1. Peralatan Operasional Yang di Miliki Komunitas Keamanan Terpadu (K2T)

No	Alat Operasional K2T	Jumlah
1	Mobil Patroli Terpadu	2
2	POS Keamanan Terpadu	1
3	HT	100 (kurang lebih)

(Sumber diolah Oleh Peneliti, Tahun 2019).

Berdasarkan tabel di atas bahwasannya Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) memiliki beberapa alat operasional dalam memedahkan para anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) untuk melakukan berbagai kegiatan seperti patroli keamanan terpadu, peneyebaran informasi, penjagaan POS keamanan terpadu, dan lain sebagainya dengan tujuan mempersempit ruang gerak pelaku tindak kejahatan dan lain sebagainya guna menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame. Terkait dengan POS Keamanan Terpadu dilakukan dengan biaya swadaya dari para anggota, namun akibat tidak bisa dipenuhinya biaya pembangunan POS tersebut H. Akmada selaku dari pihak swasta yang menambahkan biaya pembangunan POS Keamanan Terpadu yang dilakukan dalam dua kali tahapan pembangunan. Kemudian terkait dengan Mobil Keamanan Terpadu difasilitasi oleh Bapak Rudihartono baik itu mobil pertama dan kedua dengan tujuan mempermudah patroli kemandan terpadu yang dilakukan oleh anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T).



Gambar 1. Mobil Komunitas Keamanan Terpadu (K2T)
(Observasi Komunitas Keamanan Terpadu (K2T), Tahun 2019)



Gambar di atas menunjukkan bahwasannya Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) memiliki alat operasional kegiatan dalam hal patroli terpadu yang dilakukan oleh para anggota dan digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) seperti pertemuan di Polsek Sukarame dan lain sebagainya. Kendaraan ini difasilitasi oleh Bapak Rudi Hartono sebagai pihak swasta dari pengusaha lokal di Kelurahan Sukarame dengan tujuan agar kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) ini bisa dipermudah apabila komunitas ini memiliki alat operasional sendiri.



Gambar 2. POS Keamanan Terpadu
(Dokumentasi dan Observasi Komunitas Keamanan Terpadu (K2T), Tahun 2019).

Gambar di atas menjelaskan bahwasannya Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di Kelurahan

Sukarame memiliki fasilitas sendiri berupa POS penjagaan yang digunakan oleh anggota untuk berjaga di malam hari. Pembangunan POS ini telah melalui dua tahapan, yakni pembangunan pertama dan kedua. Dimana pembangunan ini menggunakan dana swadaya dari para anggota namun ketidakcukupan dana akhirnya dibantu oleh Bapak H. Akhmada dari swasta pengusaha lokal di Kelurahan Sukarame terkait membantu finansial dalam pembangunan POS Keamanan Terpadu.



Gambar 3. HT Yang Digunakan Anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T)
(Observasi Komunitas Keamanan Terpadu (K2T), Tahun 2019).

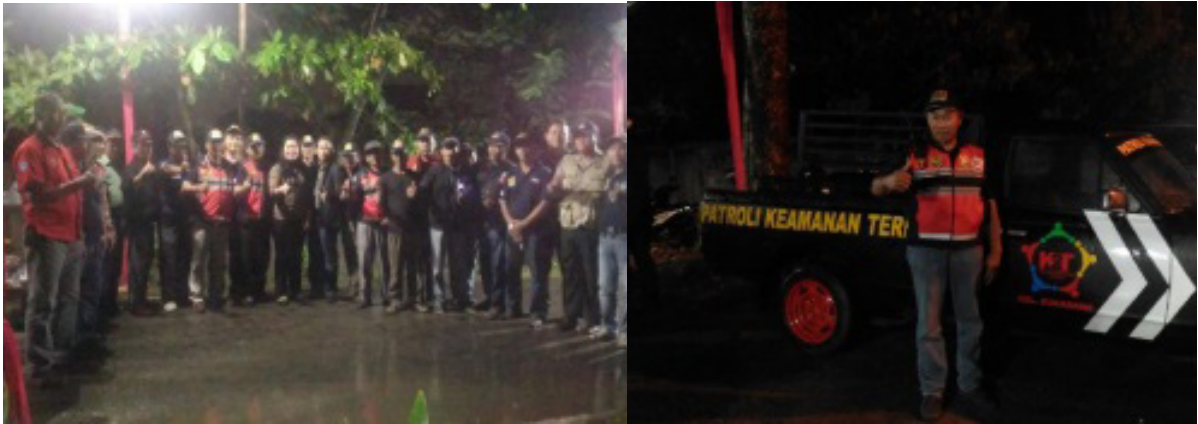
Gambar di atas menjelaskan bahwa salah satu alat operasional untuk anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) untuk mempermudah penyebaran informasi diantara para anggota terkait dengan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di wilayah Kelurahan Sukarame. Terkait penyediaan alat ini, para anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) menggunakan uang pribadi masing-masing setiap anggota. Terkait dengan pesawat HT tersebut atau repiter pihak RAPI Kec. Sukarame yang membantu dalam segi hal bantuan pembinaan dan teknis.

Selain beragam partisipasi yang berbentuk uang dan harta benda. Komunitas Keamanan Terpadu juga memiliki berbagai kegiatan yang tentunya sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dan *stakeholders* terkait dalam bentuk tenaga.



Gambar 4. Piket Rutin Anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T)
(Observasi Komunitas Keamanan Terpadu (K2T), Tahun 2019).

Gambar diatas menjelaskan bahwasannya Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) memiliki salah satu kegiatan yakni piket rutin yang dilakukan oleh anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dan masyarakat yang rutin dilakukan setiap malam dari pukul 20.00 Wib sampai pukul 24.00/03.00 Wib.



Gambar 5. Patroli Terpadu
(Dokumentasi Komunitas Keamanan Terpadu (K2T), Tahun 2019).

Gambar diatas merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yakni patroli terpadu yang dilakukan oleh anggota Komunitas Keamanan Terpadu dan masyarakat dengan berkelling ke daerah-daerah yang rawan tindak kejahatan di Kelurahan Sukarame.



Gambar 6. Giat Terpadu
(Observasi Komunitas Keamanan Terpadu (K2T), Tahun 2019).

Gambar diatas merupakan salah satu kegiatan yang dimiliki oleh Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yakni giat terpadu. Kegiatan ini merupakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh jajaran anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) terkait dengan banyaknya keluhan-keluhan yang diadukan oleh masyarakat kepada lurah, Babinkatbimas, Babinsa, Kepala Lingkungan yang mengganggu Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame.

Menelusuri Terwujudnya *Collaborative Governance* dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T).

1. Melaksanakan Kepentingan Pribadi

Menurut Imperila dalam Sabaruddin (2015:49) terdapat 6 indikator yang menjadi dasar pemikiran dalam menggunakan *Collaborative Governance*, diantaranya :

Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) merupakan sebuah program dari kelurahan Sukarame yang melibatkan berbagai macam *stakeholders* untuk mengatasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) yang mulai terganggu dengan sering terjadinya berbagai tindak kejahatan yang mengganggu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kolaborasi merupakan cara yang dipilih oleh kelurahan Sukarame dalam mengatasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas), mengingat berkolaborasi merupakan suatu cara yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh salah satu *stakeholder* saja melainkan harus melibatkan partisipasi dari berbagai macam *stakeholders*.

Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yang ada di kelurahan Sukarame awal mula terbentuknya sampai pelaksanaannya hingga saat ini melibatkan berbagai *stakeholders*. Pada awal mula pembentukan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) berawal dari inisiasi kelurahan yang kemudian didukung oleh pihak Babinkatibmas dan Babinsa Kelurahan Sukarame. Kemudian setelah terbentuk dan berjalannya Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) terdapat beberapa *stakeholders* lain yang mulai ikut bergabung dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yakni dari pihak RAPI Kec. Sukarame, swasta dan masyarakat di lingkungan Kelurahan Sukarame. Partisipasi yang dilakukan oleh semua *stakeholders* di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) semuanya berdasarkan kepentingan bersama, yakni bagaimana masalah Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di kelurahan Sukarame yang mulai terganggu akibat sering terjadinya tindak pelaku kejahatan yang mengganggu aktivitas masyarakat dalam melakukan aktivitas baik itu di luar rumah maupun di dalam rumah.

Mereka melakukan kolaborasi dikarenakan ada suatu hal yang tidak bisa mereka selesaikan dengan maksimal ketika mereka bergerak sendiri-sendiri. Oleh karena itu kolaborasi adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang menyangkut kehidupan orang banyak yakni permasalahan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) yang mulai terganggu oleh terjadinya banyak tindakan pelaku kejahatan. Masing-masing *stakeholders* yang ikut serta bergabung di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) mempunyai kepentingan yang sama yakni ikut terlibat di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) sebagai wujud keikutsertaan dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame.

2. Mendapatkan Sumber Daya

Kelurahan, Babinkatibmas, Babinsa, RAPI. Kec. Sukarame, swasta, dan masyarakat adalah sumber daya dalam menggerakkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di kelurahan Sukarame. Inisiatif dari kelurahan membentuk Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) merupakan salah satu cara bagaimana bisa menjaga Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) dengan melibatkan berbagai macam *stakeholders*. Tidak maksimalnya kelurahan dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) tentunya sangatlah dimklumi, mengingat sumber daya yang terbatas dari pihak

kelurahan baik itu dari segi manusianya maupun keuangannya. Pelibatan berbagai macam *stakeholders* dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) mulai dari Babinkatibmas, Babinsa, RAPI. Kec. Sukarame, swasta, dan masyarakat melalui Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) adalah suatu cara yang tepat.

Melibatkan partisipasi dari berbagai *stakeholders* merupakan salah satu bentuk kolaborasi yang dilakukan dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T). Karena kolaborasi yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholders* yang terlibat dapat menutupi kekurangan yang ada dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholders* satu sama lain. Karena Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dalam perjalanannya tentu sangat membutuhkan yang namanya sumber daya baik itu manusia maupun non manusia (materi).

Kolaborasi yang dilakukan di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yang melibatkan partisipasi dari berbagai *stakeholders* mulai dari kelurahan, Babinkatibmas, Babinsa, RAPI. Kec. Sukarame, swasta dan masyarakat merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan oleh Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yang merupakan sebuah komunitas sosial yang tentunya sangat membutuhkan berbagai sumber daya baik manusia maupun non manusia (materi) dalam mengembangkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) agar kedepannya lebih baik lagi.

3. Menjawab Tekanan Politik

Pada tahun 2016 kelurahan Sukarame merupakan salah satu kelurahan yang masuk ke dalam zona merah dari 140 kelurahan yang ada di kota Bandar Lampung yang rawan tindak pelaku kejahatan mulai dari kasus pencurian, penjambeitan, pembegalan dan lain sebagainya yang membuat Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di kelurahan Sukarame menjadi terganggu.

Selain berbagai aduan dari kalangan masyarakat kelurahan Sukarame, Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) merupakan bentuk jawaban yang diberikan kelurahan, Babinkatibmas, dan Babinsa kelurahan Sukarame dengan cara yang berbeda terkait dengan himbauan dari wali kota dan Kapolres Kota Bandar Lampung melalui surat edaran dari masing-masing pihak. Adapun surat edaran wali kota Bandar Lampung nomor 300/1329/III.19/2016 tentang peningkatan kesiapsiagaan perlindungan masyarakat dan surat edaran Kapolres Bandar Lampung nomor SE/47/412/11/2016 tentang membentuk dan mengaktifkan kembali pos kamling.

Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) merupakan bentuk jawaban dari banyaknya berbagai tekanan dari pihak-pihak lain dengan melibatkan partisipasi dari berbagai *stakeholders* mulai dari kelurahan, Babinkatibmas, Babinsa, RAPI. Kec. Sukarame, swasta dan masyarakat yang saling bekerjasama satu sama lain dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di kelurahan Sukarame.

Kolaborasi yang dilakukan oleh *stakeholders* dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yang melibatkan partisipasi dari kelurahan, Babinkatibmas, Babinsa, RAPI. Kec. Sukarame, swasta dan masyarakat merupakan bentuk jawaban dari kelurahan Sukarame dalam mengatasi aduan-aduan dari masyarakat kelurahan Sukarame yang mulai resah dan geram atas maraknya pelaku tindak kejahatan yang mengganggu situasi Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di wilayah lingkungan kelurahan Sukarame. Kemudian selain aduan-aduan dari masyarakat juga terdapat

instruksi para politisi pemangku kepentingan yang lain seperti dari wali kota dan Kapolres Bandar Lampung.

4. Reaksi Kekuatan Institusional

Setelah beberapa waktu berjalannya program Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di kelurahan Sukarame mulai mendapat simpatik dari beberapa *stakeholders* yang ingin juga bergabung dan ikut berpartisipasi mengembangkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T). Beberapa *stakeholders* yang bergabung diantaranya adalah RAPI Kec. Sukarame, swasta, dan masyarakat. Mereka melihat Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di kelurahan Sukarame merupakan sebuah cara yang cukup bagus sebagai wadah bagi para *stakeholders* yang lainnya untuk bergabung dan bekerja secara bersama-sama dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholders* dalam memberikan bantuan-bantuan baik dari segi tenaga, pemikiran, strategi, teknis, ekonomi, dan lain sebagainya.

Kolaborasi yang terjadi didalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yang melibatkan berbagai macam *stakeholders* tentunya sangat efektif dalam memecahkan masalah ekonomi, teknis, dan strategis. Setelah bergabungnya RAPI Kec. Sukarame, swasta, dan masyarakat tentu sangat membantu dalam pengembangan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T). Seperti halnya ketika RAPI. Kec. Sukarame berkunjung dan melihat bagaimana dan apa itu Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) yang ada di kelurahan Sukarame melalui ketua RAPI Kec. Sukarame yang memang berdomisili di kelurahan Sukarame melihat program ini sangatlah bagus namun dalam hal mencegah terjadinya tindakan pelaku kejahatan. Namun masih perlu dikembangkan hal-hal lain yang sekiranya dapat mempermudah para anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dalam mencegah tindakan pelaku kejahatan dengan melengkapi para anggota dengan peralatan yang bisa memudahkan mobilisasi penyebaran informasi diantara semua anggota. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh RAPI Kec. Sukarame masuk kedalam dua bentuk yakni partisipasi dalam bentuk nyata (berwujud) dan tidak nyata (tidak berwujud).

Pemberian masukan pemikiran tersebut berupa penggunaan HT yang harus digunakan oleh setiap anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) merupakan bentuk partisipasi yang tidak nyata (tidak berwujud) karena memberikan masukan strategi. Karena RAPI Kec. Sukarame melihat bahwasannya HT sendiri dapat digunakan oleh setiap anggota sebagai alat komunikasi antar anggota satu dengan yang lain terkait dengan informasi pelaku tindakan kejahatan yang terjadi di kelurahan Sukarame. Sehingga para anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dapat bergerak dengan cepat dalam melakukan pencegahan dan penangkapan yang bisa dilakukan secara cepat oleh Komunitas Keamanan Terpadu (K2T).

Setelah masukan pemikiran dari RAPI Kec. Sukarame diterima oleh *stakeholders* Komunitas Keamanan Terpadu (K2T), RAPI Kec. Sukarame membantu dalam hal tenaga teknis pembuatan refiter sebagai pesawat untuk penggunaan HT oleh anggota Komunitas Keamanan Terpadu. Karena RAPI Kec. Sukarame memiliki kapasitas dalam hal tersebut.

Selain dari pihak RAPI Kec. Sukarame, pihak swasta yang merupakan para pengusaha yakni Bapak H. Akmada dan Bapak Rudihartono yang membantu dalam mengatasi masalah pendanaan ekonomi. Bapak Hj. Akhmada dan Bapak Rudihartono merupakan representasi dari pihak swasta yang membantu dalam hal fasilitasi pendanaan dalam penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang.

POS Keamanan Terpadu merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Komunitas Keamanan Terpadu sebagai titik kumpul para anggota ketika melakukan ronda rutin dan kumpul-kumpul mengadakan suatu kegiatan. Penyelesaian fasilitas POS Keamanan Terpadu merupakan salah satu bantuan pendanaan dari Bapak Hj. Akmada dalam pembangunannya. Kemudian mobil patroli terpadu yang digunakan oleh para anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dalam memudahkan mobilitas pergerakan dalam kegiatan patroli terpadu dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T).

Keterlibatan dari berbagai *stakeholders* mulai dari lurah, Babinkatibmas, Babinsa, RAPI. Kec. Sukarame, swasta dan masyarakat di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) menciptakan sebuah bentuk tingkatan partisipasi. Partisipasi yang tercipta di Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) merupakan tingkat partisipasi kekuatan masyarakat. Mengingat Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di kelurahan Sukarame diciptakan untuk kepentingan bersama yakni menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas). Partisipasi kekuatan masyarakat yang terjadi di Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) adalah terciptanya kemitraan antara satu sama lain *stakeholders* yang saling melengkapi. Pada tahap partisipasi ini, setiap *stakeholders* yang ikut terlibat dapat memberikan aspirasi masukan pemikiran-pemikiran strategi baik itu teknis, ekonomi, strategis dan lain sebagainya yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh salah satu *stakeholder* saja.

5. Mengurangi Biaya Transaksi

Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) melakukan kolaborasi yang melibatkan berbagai *stakeholders* dalam pengembangannya tentu tidak menginginkan adanya pelalaian tanggung jawab masing-masing yang sesuai dengan kapasitas. Tujuan dari kolaborasi muncul lantaran adanya hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh masing-masing *stakeholders* dalam mengembangkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

Partisipasi yang dilakukan oleh setiap *stakeholders* yang terlibat dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) karena menawarkan bebrapa janji yang bisa mengurangi biaya diantara satu sama lain. Seperti halnya kelurahan, Babinkatibmas, Babinsa, RAPI Kec. Sukarame, swasta dan masyarakat ketika mereka melakukan kolaborasi tentunya akan menutupi kekurangan diantara satu sama lain dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholders*. Kemampuan kelurahan, Babinkatibmas dan Babinsa dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) yang tidak bisa begitu maksimal tentu perlu adanya bantuan dari *stakeholders* yang lain baik itu dari RAPI Kec. Sukarame, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu kolaborasi merupakan salah satu cara yang terbaik untuk menciptakan sinergisitas diantara satu sama lain dengan memberikan kepercayaan penuh kepada setiap masing-masing *stakeholders* yang terlibat.

Sifat terbuka Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dalam menerima berbagai *stakeholders* yang memang mau ikut terlibat dalam partisipasi membuat terciptanya suasana tawar-menawar dalam hal masukan-masukan pemikiran dalam pengembangan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T). Seperti halnya yang ditawarkan dari pihak RAPI Kec. Sukarame dan swasta yakni Bapak Hj. Akmada dan Bapak Rudihartono dalam hal pengembangan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dimana RAPI menawarkan masukan pemikiran dalam penggunaan HT sebagai alat

perelngakapan bagi setiap anggota dalam hal kemudahan akses informasi terkait dengan tindakan pencegahan dan penangkapan tindak pelaku kejahatan. Kemudian dari pihak Bapak Hj. Akmada dan Bapak Rudihartono dalam menawarkan pemberian bantuan pendanaan baik yang bersifat materi maupun non materi seperti pembangunan POS Keamanan Terpadu dan Mobil Patroli Terpadu sebagai bentuk bantuan dalam penyediaan fasilitas penunjang dalam memudahkan mobilisasi Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dalam bergerak.

Kolaborasi adalah salah satu cara yang dilakukan oleh setiap kelurahan Sukarame dengan melibatkan partisipasi yang dilakukan oleh masing-masing stakeholdres terkait yang tergabung dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) bahwasannya kolaborasi yang dilakukan oleh stakeholdres terkait dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dilakukan untuk mengurangi biaya transaksi, baik itu biaya yang berupa finansial maupun non finansial dalam memberikan manfaat pengembangan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) agar kedepannya bisa berjalan lebih baik lagi dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kelurahan Sukarame dalam segi hal Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas).

6. Mempromosikan Nilai-Nilai Demokrasi

Kelurahan, Babinkatibmas dan Babinsa sama-sama mempunyai tanggung jawab menciptakan Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di wilayah yang dia kuasai. Begitupula Kelurahan, Babinkatibmas, Babinsa Sukarame mempunyai tanggung jawab dalam menjaga wilayah Kelurahan Sukarame dari berbagai tindakan pelaku kejahatan dan lain sebagainya yang dapat mengganggu situasi Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame. Dalam melakukan tugas tersebut tentunya masing-masing pihak tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dan perlu adanya bantuan dari pihak-pihak lain. Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) merupakan sebuah wadah untuk berbagai *stakeholders* yang mau ikut berpartisipasi dengan terlibat dalam pengembangan komunitas ini agar bisa sebagai bentuk terobosan dalam mencegah terjadinya tindak pelaku kejahatan dan lain sebagainya yang dapat mengganggu situasi Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame.

Kolaborasi yang dilakukan oleh setiap *stakeholders* di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) memiliki satu tujuan yang sama yakni bagaimana bisa menciptakan situasi Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) yang aman sehingga masyarakat bisa beraktivitas sehari-hari tanpa dihantui rasa takut dan was-was ketika beraktivitas di luar rumah maupun di rumah. Dalam menciptakan hal tersebut tentu perlu adanya keterlibatan dari para *stakeholders* baik itu kelurahan, Babinkatibmas, Babinsa, RAPI Kec. Sukarame, swasta dan masyarakat dengan memberikan kontribusi yang dimiliki oleh masing-masing pihak baik itu pemikiran, strategi, teknis, ekonomi dan lain sebagainya dengan semaksimal mungkin.

Demokrasi merupakan salah satu landasan dalam menjalankan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T). Mengingat adanya berbagai *stakeholders* yang memiliki kemampuan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Oleh karena itu penerapan nilai-nilai demokrasi dalam komunitas ini sangat dikedepankan. Terbukti dengan diterimanya masukan-masukan yang diberikan dari pihak-pihak *stakeholders* dan diberikan *stakeholders* tersebut diberikan kewenangan yang cukup besar dalam pengembangan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) baik itu sebagai pembina, ketua, wakil ketua, koordinator dan lain sebagainya. Seperti halnya kelurahan, Babinkatibmas,

Babinsa, RAPI Kec. Sukarame diberikan wewenang dalam hal pembinaan terkait dengan pengembangan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kemudian dari pihak masyarakat tidak dibiarkan begitu saja, masyarakat dilibatkan sebagai roda penggerak Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) mulai dari ketua, wakil ketua, dan kepala dan wakil kepala koordinator hal ini mengingat bahwasannya peran yang diberikan tersebut akan berdampak juga pada Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) yang dirasakan oleh masyarakat juga.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di Kelurahan Sukarame, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. *Collaborative Governance* di Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) terwujud dengan baik dikarenakan adanya partisipasi yang dilakukan oleh setiap *stakeholders* dengan menjalankan peran atau pengaktualisasian kapasitas yang mereka miliki masing-masing. Adapun peran yang dilakukan oleh setiap *stakeholders* yang terlibat di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) adalah sebagai berikut :
 - a. Lurah Sukarame, menjadi inisiator terciptanya Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) di Kelurahan Sukarame.
 - b. Bhabinkatibmas dan Babinsa, menjadi pembina di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dalam memberikan pengetahuan keamanan kepada masyarakat seperti mendeteksi dan pencegahan dini tindak pelaku kejahatan, tupoksi petugas keamanan dan tata cara pengamanan apabila terjadi sesuatu tindak pelaku kejahatan.
 - c. RAPI Kec. Sukarame, berperan sebagai tim teknis yang membantu dalam penyediaan, perawatan, dan perbaikan berbagai alat bantu komunikasi.
 - d. Swasta, berperan dalam membantu financial baik itu keuangan maupun harta benda.
 - e. Masyarakat, berperan sebagai roda penggerak berjalannya Komunitas Keamanan Terpadu (K2T)
2. Adapun Faktor Penghambat dan Pendukung Partisipasi *Stakeholders* Dalam Mewujudkan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T).
 - a. Faktor penghambat :
 1. Masyarakat yang masih berubah-ubah
 - b. Faktor pendukung :
 1. Sosok figur Kepemimpinan di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T)
 2. Adanya area berkolaborasi
 3. Dukungan dari setiap *stakeholders*

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Perlu adanya MOU atau kesepakatan tertulis di antara masyarakat dengan tiga dominan *stakeholders* yakni Lurah Sukarame, Bhabinkatibmas dan Babinsa Kelurahan Sukarame tentang keberlanjutan Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) kedepannya. Mengingat jabatan lurah, Bhabinkatibmas, dan Babinsa yang tidak menentu masa jabatannya.
2. Pemberian *reward* atau penghargaan baik itu berupa uang dan benda bagi masyarakat yang ikut serta berperan aktif di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T). Dengan tujuan kedepannya dapat memotivasi masyarakat yang lain agar ikut berperan secara aktif di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T).
3. Adakan forum di Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dalam jangka waktu tiga bulan sekali bagi masyarakat dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan khusus yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas bagi anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dan masyarakat. Agar kedepannya anggota Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) sehingga masyarakat memiliki keterampilan khusus dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame, guna menarik simpati dari masyarakat di Kelurahan Sukarame untuk ikut bergabung di Komunitas Keamanan Terpadu (K2T), serta menjadi media komunikasi dan koordinasi secara langsung untuk setiap mitra di Komunitas Keamanan Terpadu (K2T).

Daftar Pustaka

Buku

- Islamy, S. 2018. *Collaborative Governance* Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Depublish
- Mardikanto, Toto dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sabaruddin, A., 2015. *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 1 penyunt. Bandung: Alfabeta.
- Theresia, Aprillia dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Jurnal dan Skripsi

- Apriandi, Kiki. 2012. Pengaruh Pandangan Materealistis Dan Sikap Individualis Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kegiatan Gotong Royong Di Kelurahan Wayhalim Permai Rt 08 Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Tahun. *Universitas.Lampung*.
- Agung, Yanuar Anggoro. 2006. *Kolaborasi Pemerintah, Polisi dan Masyarakat: Pengalaman COP Malioboro*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, hlm. 115-131.

- Irawan, D., 2017. *Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)*. Kebijakan dan Manajemen Publik, 5(ISSN 2303-34IX), hlm. 1-12.
- Junaidi. 2016. *Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjung Pinang*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Maritim Raja Ali Haji, hlm. 1-35
- Mah, D. N.-y. & Hills, P., 2012. *Collaborative Governance for Sustainable Development : Wind Resource Assessment in Xinjiang and Guangdong Provinces, China*. Sustainable Development Sust. Dev. 20, Issue 10.1002/sd.466, hlm. 85-97.
- Reza, I. F., 2014. *Collaborative Governance dalam Pengembangan Buruh Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, hlm. 158-166.

Sumber Online :

- <https://lampung.tribunnews.com/2018/12/28/selama-2018-kasus-curat-masih-dominasi-kejahatan-di-bandar-lampung>, Diakses pada 1 Oktober 2019, Pukul 09.00 Wib
- <https://www.saibumi.com/artikel-75836-masuk-zona-merah-tindak-kejahatan-kelurahan-sukarame-bandar-lampung-giatkan-patrol.html> di akses pada 1 Oktober 2019 pukul 09.00 Wib
- <https://www.saibumi.com/artikel-94378-operasi-sikat-krakatau-2019-polda-lampung-ungkap-14-kasus-c3-9-tersangka-diringkus.html> Diakses pada 5 November 2019 pukul 20.00 Wib

